



# UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

# YUSTISIA TIRTAYASA

## JURNAL TUGAS AKHIR

Volume 2 Nomor 1, April 2022

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandungnya  
*Saskia Dyah Hapsari, Yana Indawati*

Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional  
*Irfi Silvia Amanda, Maulana Shihabudin, Belardo Prasetya Mega Jaya, Mohammad Fasyehhudin*

Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara *in Absentia* Terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)  
*Shinfani Kartika Wardhani, Waluyo*

Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI  
*Riezky Dihita Riani, Nurikah, E. Rahmat Jazuli*

Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo  
*Nurfatin Yollandita Mandovi, Sutrisno*

Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran  
*Bella Andani, Rila Kusumaningsih*

Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri  
*Adelia Rahmawati Putri, Anajeng Esri Edhi Mahanani*

Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)  
*Maria Gita Kartikasari Pribadi, Sri Maharani MTVM*

Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan  
*Ananda Yuliana Putri, Sutrisno*

Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)  
*Amellya Varizky Oktavy, Yana Indawati*

Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir	Volume 2 Nomor 1	Hlm. 1-109	Serang, April 2022	E-ISSN 2807-1565	P-ISSN 2807-2863
--	---------------------	------------	-----------------------	---------------------	---------------------



# YUSTISIA TIRTAYASA JURNAL TUGAS AKHIR

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
P-ISSN: 2807-2863 | E-ISSN: 2807-1565

Cover by the Following Indexer Institutions



Google Scholar  
Garda Rujukan Digital (Garuda)  
Crossref  
Index Copernicus International  
Dimensions

P-ISSN: 2807-2863

E-ISSN: 2807-1565

# **YUSTISIA TIRTAYASA**

## **JURNAL TUGAS AKHIR**

**Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

Volume 2 Nomor 1, April 2022

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir also known as Yustisia Tirtayasa is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest calibre across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.

### **Editor in Chief**

Afandi Sitamala

### **Managing Editor**

Chaula Luthfia

### **Editorial Team**

Prof. Dr. Hj. Palmawati Taher

Prof. Dr. Dra. Hj. Faridatul Fauziah

Dr. Rani Sri Agustina

Dr. Fatkhul Muin

M. Adil Muktafa

### **Editorial Staff**

Teguh Susanto

### **Website**

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index>

### **Email**

[yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id](mailto:yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id)

### **Editorial Office**

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa, Sindangsari,  
Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

# Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir

Volume 2 Nomor 1, April 2022

## TABLE OF CONTENTS

About Yustisia Tirtayasa	i
Table Of Contents	ii
<b>Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya</b> <i>Saskia Dyah Hapsari, Yana Indawati</i>	1
<b>Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional</b> <i>Irfi Siloia Amanda, Maulana Shihabudin, Belardo Prasetya Mega Jaya, Mohammad Fasyehhudin</i>	13
<b>Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara in Absentia Terhadap Terdakwa</b> <b>Daftar Pencarian Orang (DPO)</b> <i>Shinfani Kartika Wardhani, Waluyo</i>	20
<b>Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI</b> <i>Riezky Dihita Riani, Nurikah, E. Rahmat Jazuli</i>	34
<b>Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo</b> <i>Nurfatin Yollandita Mandovi, Sutrisno</i>	44
<b>Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpajakan</b> <i>Bella Andani, Rila Kusumaningsih</i>	54
<b>Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri</b> <i>Adelia Rahmawati Putri, Anajeng Esri Edhi Mahanani</i>	62

**Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)**

*Maria Gita Kartikasari Pribadi, Sri Maharani MTVM*\_\_\_\_\_74

**Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan**

*Ananda Yuliana Putri, Sutrisno*\_\_\_\_\_84

**Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)**

*Amellya Varizky Oktavy, Yana Indawati*\_\_\_\_\_98

## **Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya**

**Saskia Dyah Hapsari**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: saskiadhapsari24@gmail.com

**Yana Indawati**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: yanaih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### **Info Artikel**

| **Submitted:** 07 Februari 2022

| **Revised:** 21 April 2022

| **Accepted:** 21 April 2022

How to cite: Saskia Dyah Hapsari, Yana Indawati, “*Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya*”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)”, hlm. 1-12.

---

### **ABSTRACT:**

*The crime of molestation is a form of crime that is regulated in the Criminal Code (KUHP). Mothers after giving birth when suffering from baby blues syndrome, can take measurements of their biological children. Baby blues syndrome is a form of mental disorder. The chronology, mental condition, evidence and psychiatric examination of a case experienced by an offender with a mental disorder are very important determinants of whether or not the perpetrator can be convicted. This is considering that in addition to the Criminal Code, the regulation regarding the legal liability of perpetrators with mental disorders is also regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health (Health Law) and Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 concerning Mental Health (Mental Health Law). This study also explores the forms of legal liability for the perpetrators. This research methodology uses normative juridical, with a statute approach and a case approach. Data collection was obtained by means of a literature study with data analysis methods in the form of descriptive qualitative analysis of secondary data. The results of the study indicate that the perpetrators of the baby blues syndrome when committing abuse cannot be sentenced for reasons of forgiveness based on Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code which is an exception for mental disabilities for mental disorders. Criminal responsibility certainly cannot be imposed on the perpetrator. The form of legal responsibility is carrying out rehabilitation as well as in the context of healing efforts, as well as receiving education related to mental illness suffered.*

**Keywords:** *Legal Liability, Baby Blues Syndrome, Crime of Persecution.*

## **ABSTRAK**

Tindak pidana penganiayaan adalah bentuk suatu tindak kejahatan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ibu pasca melahirkan ketika mengidap *baby blues syndrome*, dimungkinkan dapat melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya. *Baby blues syndrome* merupakan bentuk gangguan jiwa. Kronologis, kondisi kejiwaan, pembuktian dan hasil psikiatri forensik atas sebuah kasus penganiayaan oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa sangat menjadi pertimbangan sekaligus penentu pelaku dapat atau tidak dapat dipidana. Hal tersebut mengingat bahwa selain KUHP, pengaturan tentang Pertanggungjawaban hukum pelaku pengidap gangguan jiwa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa). Penelitian ini juga menggali mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tersebut. Metodologi penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan metode analisa data berupa deskriptif analisis secara kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pengidap *baby blues syndrome* ketika melakukan penganiayaan ialah tidak dapat dipidana dikarenakan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang merupakan pengecualian bagi cacat jiwa atas gangguan jiwa yang diidap. Pertanggungjawaban pidana tentu tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban hukumnya ialah melaksanakan rehabilitasi sekaligus dalam rangka upaya penyembuhannya, serta melaksanakan penerimaan edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Hukum, Baby Blues Syndrome, Tindak Pidana Penganiayaan.*

## Pendahuluan

Kebahagiaan dirasakan oleh seorang wanita saat mengalami kehamilan, karena hal itu merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Wanita yang akhirnya menjalani peran sebagai ibu ketika melahirkan anaknya membuat rasa percaya diri timbul dalam dirinya dan merasa berguna dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Kesehatan jiwa atau mental dalam hal ini tentu ditemukan dengan melihat kondisi ibu tersebut. Menurut *Merriam Webster*, kesehatan jiwa atau mental merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, dimana individu dapat memanfaatkan kemampuan *kognisi* dan emosi yang menimbulkan dampak baik sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pasal 1 UU Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap sekitar.

Tidak semua wanita dapat merasakan kebahagiaan tersebut diatas, ada beberapa wanita yang justru mengalami tekanan terhadap jiwanya ketika mengalami kehamilan. Beberapa wanita merasakan kesedihan, kemarahan, kelelahan, merasa dirinya tidak berarti, dan putus asa dalam hidupnya karena jiwanya tertekan setelah melahirkan. Perasaan tersebut mengakibatkan beberapa wanita menjadi malas untuk mengurus anak, melakukan penganiayaan hingga pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkannya.<sup>2</sup> Kondisi emosional seorang wanita setelah melahirkan dapat terjadi dengan tingkat yang bervariasi.

Gangguan *mood* yang serius dapat menjadi salah satu risiko yang diakibatkan dari periode *Postpartum*. Ada tiga macam perubahan psikologis yang terjadi pada periode *postpartum*, yaitu *pascapartum blues* (*Maternitas blues* atau *baby blues*), depresi *pascapartum*, dan *psikosa postpartum*. Hampir setiap Wanita yang baru melahirkan, sering dijumpai terjadinya gangguan emosional berupa *baby blues syndrome*.<sup>3</sup>

*Baby Blues Syndrome* saat terjadi reaksi pada ibu yang baru melahirkan ialah seperti depresi, sedih, menangis, merasa cemas, perasaannya menjadi labil, merasa dirinya selalu salah atas apa yang dilakukannya, hingga tidak dapat mengontrol emosinya. Gejala-gejala ini mulai muncul setelah persalinan dan pada umumnya akan menghilang dalam waktu antara beberapa jam sampai beberapa hari. Beberapa minggu atau bulan kemudian, hal ini dimungkinkan dapat berkembang menjadi keadaan yang lebih berat

*Postpartum blues* atau yang sering disebut *baby blues syndrome* dapat terjadi pada 80% (delapan puluh persen) ibu setelah melahirkan yang juga termasuk periode emosional *stress*. *Postpartum Depression* di Indonesia dapat terjadi sekitar 50-70% (lima puluh hingga tujuh puluh persen) yang dapat berlanjut menjadi *postpartum depression* dengan jumlah mulai dari 5% (lima persen) hingga lebih dari 25% (dua puluh lima persen) terjadi kepada ibu setelah melahirkan. Gejala yang terjadi pada ibu saat mengalami *Baby Blues Syndrome* salah satunya dapat melakukan penganiayaan kepada anaknya, sehingga pada faktanya di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi. Seorang ibu dapat mengalami *Baby Blues Syndrome* dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari hingga 2

---

<sup>1</sup> Esther T. Hutagaol, "Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum, Tesis," (Universitas Indonesia, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Hutagaol, *Op-cit*, hlm. 1.

<sup>3</sup> Yusari & Risneni, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui* (Jakarta: Trans Info Media, 2016), hlm. 13.



(dua) minggu sejak hari pertama pasca melahirkan, dan apabila berlangsung lebih dari itu maka gangguan *Baby Blues Syndrome* dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression* bahkan *Postpartum Psychosis*.

Ibu dalam hal ini justru memungkinkan untuk menjadi sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandungnya yang baru lahir dengan usia 1 (hari) hingga 2 (dua) minggu kedepan pasca lahir. Anak kandungnya dalam hal ini sebagai korban penganiayaan ibu kandungnya. Hal itu dapat terjadi di tempat bersalin dan tempat pasca bersalin ketika keadaan jiwa ibu kandung tidak stabil serta tidak adanya pengawasan yang intensif dari orang sekitarnya.<sup>4</sup> Pelaku atau *dader* menurut Simons adalah orang yang melakukan tindak pidana secara sengaja atau suatu ketidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. Pelaku dalam hal ini telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dengan memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, tanpa memandang penyebab melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya berdasarkan undang-undang.

Tidak semua langkah hukum menjadi alternatif untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini, sehingga kasus penganiayaan ini didiamkan oleh korban penganiayaan. Penganiayaan menurut Poerwodarminto adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. R. Soesilo berpendapat bahwa berdasarkan

Yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan luka-luka yang sekaligus menjadi unsur-unsur dari adanya tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan tidak semuanya sama. Terdapat tingkatan-tingkatan yang ada dalam penganiayaan mulai dari ringan hingga berat, bahkan menyebabkan kematian bagi korban tersebut. Salah satu contoh penganiayaan hingga menyebabkan kematian sang anak yang diketahui terjadi di Kota Karawang adalah pelakunya seorang ibu kandungnya yang mengalami *baby blues syndrome*. Kasus penganiayaan terhadap anak yang baru saja lahir dalam hal ini tentu dapat terjadi, terlepas dari kondisi ibu tersebut apakah mengalami *baby blues syndrome*, *postpartum depression*, ataupun *postpartum psychosis*. Hal ini sangat disayangkan ketika sejatinya setiap anak yang lahir selalu diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang mampu membanggakan Indonesia.

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan mendapatkan penghapusan pidana, seperti salah satunya ialah adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf ialah menyangkut pribadi si pelaku yang tidak dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan melawan hukumnya. Pembuktian seorang ibu untuk dapat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian tidak terlepas dari bagaimana ibu sebagai pelaku penganiayaan dapat terbukti bersalah melalui *visum et repertum psychiatricum* untuk pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, termasuk mental *baby blues syndrome*.<sup>5</sup> Munculnya gejala tersebut rata-rata hanya ketika seorang ibu melihat anaknya atau memang tidak terus

<sup>4</sup> Rafidah Nur R, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan

Tindak Pidana Penganiayaan Anak" (Universitas Airlangga Surabaya, 2020), hlm. 1.

<sup>5</sup> Rafidah, *Op-cit*, hlm. 5.

menerus dirasakan serta diperlihatkan, melainkan terjadi secara hilang timbul. Tindak pidana penganiayaan dengan demikian tidak lepas dari adanya pertanggungjawaban hukum, terlebih lagi seorang ibu pengidap *baby blues syndrome* yang sekaligus pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya,

Kasus terdahulu yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, pembuktian terkait kecacatan jiwa ketika terjadi ketidakmampuan dalam bertanggungjawab oleh pelaku yang kemudian termasuk sebagai alasan pembenar tersebut kekuatannya berada di tangan hakim serta dibantu dengan ahli kejiwaan.<sup>6</sup> *Baby blues syndrome* dalam hal ini sebagai gangguan jiwa yang sangat ringan dan masuk ke dalam kategori Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan belum masuk ke tahap depresi atau gangguan jiwa. Keadaan ibu yang mengalami *baby blues syndrome*, tentu akan semakin memburuk jika tidak segera mendapatkan penanganan dari psikiater. *baby blues syndrome* akan menjadi *postpartum depression* hingga *postpartum psychosis* yang juga disebut Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam UU Kesehatan Jiwa. Kasus terdahulu juga didapati unsur kesalahan bagi ibu pengidap *baby blues syndrome* dalam pertanggungjawaban hukumnya, yaitu adanya kesengajaan yang dengan demikian ibu tersebut dapat dipidana. KUHP sendiri sebenarnya sama sekali tidak terdapat definisi dari pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab sebagai keadaan psikologis yang membenarkan penggunaan upaya kriminal baik dari sudut pandang umum maupun pribadi. Menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab setiap

orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya hingga terdapat korban didalamnya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu tindak pidana.

Berdasarkan adanya kasus terdahulu tersebut perlu digali lebih dalam lagi terkait pertanggungjawaban hukum yang sesuai bagi pelaku ketika melihat aturan-aturan yang tertuang didalam hukum positif, dapat dipidana ataukah tidak sekaligus perlu digali bentuk pertanggungjawaban hukumnya yang dapat memberikan dampak baik bagi pelaku, korban, maupun lingkungan sekitar.

#### Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum yang berkaitan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan analisis dalam hal ini digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis bahan hukum guna mengetahui makna yang digunakan dalam perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus menganalisis penerapannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).

*Statute approach* dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum normative sejatinya adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam

---

<sup>6</sup> Lucky Respati, "Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan

Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia," (Universitas Andalas, 2013), hlm. 13.

penelitian hukum normatif sebagai ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. *The case approach* dilakukan dengan menganalisa kasus putusan nomor: 296/Pid.B/2018/PN.kwg., yang dapat diperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu praktik hukum sekaligus sebagai masukan dalam eksplanasi hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui data sekunder.<sup>7</sup> Wawancara juga dilakukan dalam penelitian ini dengan cara tanya jawab secara lisan kepada responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu dengan pertanyaan yang bisa dikembangkan terhadap hasil yang ingin diperoleh dari ahlinya atau dalam hal ini ialah dokter spesialis kejiwaan. Metode analisa data yang digunakan ialah analisis kualitatif, dengan menafsirkan atau melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer secara sistematis dan terhadap bahan hukum sekunder dalam yang dikaitkan. Data sekunder ketika telah berhasil dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif

### **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya**

#### **1. Kasus Penganiayaan anak oleh Ibu kandungnya yang mengidap *Baby Blues Syndrome* Berdasarkan Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg.**

Bemula dari seorang ibu bernama Sinta Noviana berusia 28 tahun yang sudah menikah dan melahirkan anak perempuan pada saat berusia muda. Ibu tersebut sudah mengalami gejala *baby blues syndrome* pasca melahirkan,

dimana tidak dapat mengurus anaknya dengan baik. Hal ini selalu ditutupi oleh sang suami dan keluarga, sehingga seiring berjalannya waktu dengan gejala-gejala awal tersebut membuat semakin parahnya *Baby Blues Syndrome* yang dialami oleh Sinta.

Penganiayaan awal terjadi saat anak menumpahkan minuman milik ibunya. Sinta ketika ingin membeli minuman kembali tersebut, sang suami tidak memberikan uang. Kejengkelan Sinta demikian menjadi memuncak dan melampiaskannya kepada sang anak dengan cara mendorong sampai kepala sang anak terbentur rak piring. Anak tersebut kemudian menangis terus-menerus, yang mana hal ini membuat sinta menjadi semakin bertambah jengkel dan memukul tangan anaknya hingga kejang-kejang. Anak tersebut kemudian dilarikan ke puskesmas. Pihak puskesmas ternyata tidak sanggup menangani, sehingga anak tersebut dirujuk kerumah sakit umum. Sesampainya di rumah sakit, anak tersebut tidak sadarkan diri dan pada akhirnya tidak dapat diselamatkan serta dinyatakan meninggal dunia.

Kejadian tersebut lantas dilaporkan, dengan keadaan anak terdapat banyak bekas pukulan dan luka yang dapat mengancam jiwa bahkan kematian. Luka terdapat pada puncak kepala yang sudah menyembuh, pada kelopak mata kanan dan kiri yang belum sembuh, pada bagian dada dan perut yang sudah menyembuh, pada tangan kanan dan kiri yang sudah menyembuh, pada lipat paha kanan dan kiri terdapat luka sudah menyembuh. Putusan kasus tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim tidak

---

<sup>7</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 62.

melihat pertimbangan dari alasan *baby blues syndrome*.

Pelaku diancam penjatuhan pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan ibu yang mengakibatkan anaknya mengalami penganiayaan. Unsur kesengajaan tersebut dapat dibuktikan dengan satu orang saksi, yaitu suami dari pelaku yang selalu melihat perbuatan ibu ketika melakukan pemukulan dan pencubitan pada anaknya jika rewel dan susah diatur, hingga mengakibatkan sakit dan luka lebam. Pembuktian dilakukan dengan melakukan *visum et repertum* yang dilakukan oleh seorang ahli bernama Dr. Hafifulsyah, Sp.F. Unsur kesalahannya terlihat dari akibat perbuatan ibu yang sering melakukan penganiayaan kepada anaknya, hingga mengalami luka-luka lebam pada tubuh dan juga kelopak mata kanan dan kiri, hingga mengalami koma dan sampai pada akhirnya meninggal dunia. Hal inilah tentu unsur tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian sudah terpenuhi sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Majelis Hakim juga menggunakan alternatif Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) yang didalamnya terdapat unsur setiap orang, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, hingga menyebabkan matinya korban. Lingkup rumah tangga yang dimaksud termasuk anak yang mana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PKDRT. Pelaku dalam hal ini telah memenuhi semua unsur.

Menurut Cempaka Putrie Dimala, M. Psi. seorang ahli yang dalam yang telah melakukan observasi, wawancara, dan tes psikologis terhadap pelaku hingga didapati hasil

3 (tiga) aspek, yakni kognitif, sosial emosi, dan kepribadian dalam kehidupan pelaku. Aspek kognitif yang menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan pelaku ialah dibawah rata-rata. Tingkat Pendidikan yang kurang memadai, menyebabkan pelaku tidak mampu dalam menemukan pemecahan masalah yang dihadapi. Pelaku kurang memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan, sehingga tidak mampu dalam menganalisa sebuah situasi dan sulit menemukan alternatif pemecahan masalah secara tepat dan cepat.

Aspek sosial emosi menunjukkan bahwa pelaku memiliki ketidakmatangan emosi yang ditunjukkan dengan kurangnya dapat mengendalikan emosi-emosi negatif dan kurang adanya penerimaan sekaligus menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialami pelaku. Potensi agresifitas fisik maupun verbal mempengaruhi pelaku saat tidak dapat mengatasi kondisi menekan, hingga pelaku cenderung akan menyerang untuk dapat melepaskan kondisi yang menekannya. Kondisi seperti ini juga berpengaruh terhadap cara pelaku dalam menyalurkan emosi yang muncul dalam dirinya, akan tetapi seluruh kondisi tersebut hanya akan dilakukan terhadap lingkungan yang dianggap dapat dikuasai atau tidak berkuasa atas dirinya. Aspek individu menunjukkan bahwa fungsi hidup pelaku juga berjalan cukup baik, seperti mampu merawat diri sendiri serta dapat bekerja dan beraktifitas secara mandiri. Keseluruhan kondisi memperlihatkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap sikap dan perilaku.

Faktor demografi menjadi salah 1 (satu) pemicu *baby blues syndrome*, dimana usia pada saat wanita hamil dan melahirkan berkaitan dengan kesiapan mental menjadi seorang ibu. faktor pemicu lainnya ialah latar

belakang psikososial wanita, seperti pendidikan yang mana sesuai aspek kognitif berdasarkan hasil *visum* yang kemudian dipaparkan oleh ahli. Ibu tersebut juga mengalami sosial ekonomi yang rendah. Hal tersebut membuat ibu mengalami tekanan atau *stress* yang menjadi beban mental serta kekuatan dukungan lingkungan sosialnya, seperti dari suami dan keluarga yang sangat tidak mendukung. Suami tidak membantu dalam perekonomian dan kurang kepekaan terhadap apa yang sedang dialami oleh sang istri. Keluarga pelaku juga kurang berkontribusi untuk membantu ketika mengalami permasalahan dalam psikis dan emosinya. Faktor-faktor tersebut bisa berpengaruh pada interaksi ibu dan anak.

Rasa minat ibu dalam mengurus anak sangat kurang dan juga tidak mampu merawat anaknya dengan optimal akibat kurangnya mendapat dukungan suami dan juga keluarga. Hal ini tentu ibu sekaligus pelaku akan berpotensi 5 (lima) kali lipat terkena gangguan jiwa yang disebut dengan *baby blues syndrome*, sehingga hal tersebut dapat dialami oleh ibu untuk jangka waktu yang lama. Tidak adanya penanganan dengan baik, akan membuat berkembang menjadi *postpartum depression* dan *postpartum psychosis*, akibat *Baby Blues Syndrome* sebagai gejala awal gangguan jiwa yang dapat masuk dalam tahap gangguan jiwa yang lebih berat yang tentu dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang sekitar.

## 2. Analisa Kasus Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana atas Penganiayaan terhadap Anak

<sup>8</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015), hlm. 21.

## oleh Ibu Kandung Pengidap Baby Blues Syndrome

Penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. seharusnya memperhatikan *baby blues syndrome* yang diidap oleh sang ibu. Pelaku dalam hal ini apabila ditelaah lebih jauh, sejatinya tidak memenuhi unsur kesalahan atau unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan alternatif Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT yang telah didakwakan kepada pelaku. Unsur kesengajaan patut dikesampingkan dalam hal ini, mengingat pelaku tidak akan melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri tanpa adanya gangguan kejiwaan berupa *baby blues syndrome*. Penerapan hukuman pidana terhadap pelaku dengan demikian seharusnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup> Hal ini juga dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku atas jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dijadikan pedoman dalam kasus ini.<sup>9</sup>

Pembuktian di persidangan berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP terkait barang bukti, saksi, ahli, dan keterangan pelaku sendiri tentu perlu diperhatikan betul-betul. Barang bukti dalam hal ini terkait hasil *visum et Repertum psychiatricum* yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gagguan jiwa, dengan demikian dapat diberlakukan alasan pemaaf terhadapnya. Keterangan saksi dalam hal ini patut diragukan ketika

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

saksi dalam kasus seperti ini ialah keluarganya sendiri, yang dimungkinkan sedikit banyak bahwa saksi tersebutlah sebagai penyebab pelaku mengalami *baby blues syndrome*. Menurut Dr. Endy Nurhayati selaku ahli spesialis kejiwaan, *baby blues syndrome* merupakan gangguan jiwa ringan yang sering dialami oleh ibu pasca melahirkan. Gejala tersebut seringkali membuat perilaku ibu menjadi sering memangis tanpa alasan, mudah tersinggung dan cepat marah, lebih cepat merasa lelah dan tidak bertenaga, penurunan konsentrasi, tidak sabar ketika melakukan sesuatu, kecemasan yang berlebihan, nafsu makan berturun drastis, tingkat kepercayaan diri mengalami penurunan, sulit untuk tidur, kurangnya istirahat, hiperaktif atau senang berlebihan, tidak mampu mengontrol emosi, terlalu sensitif dan perasaan mudah tersinggung, hingga tidak peduli terhadap anak yang baru saja dilahirkannya. *Baby blues syndrome* akan berkembang menjadi lebih buruk, jika ibu tersebut tidak dapat beradaptasi dengan psikisnya yang akan menyebabkan adanya masalah hubungan perkawinan dan juga perkembangan anaknya.

Faktor usia wanita pada saat hamil dan melahirkan berkaitan pula dengan kesiapan mental wanita tersebut untuk menjadi seorang ibu. Usia yang lebih muda seperti kehamilan di masa remaja atau lebih lanjut dapat meningkatkan risiko biomedik yang mengakibatkan pola tingkah laku dan cara berpikir secara tidak optimal. Meningkatnya usia ibu akan meningkatkan kematangan emosional,

sehingga meningkatkan pula rasa kepuasan ibu menjalankan perannya sebagai orang tua secara optimal.<sup>10</sup> Melihat penjelasan ahli diatas tersebut dan juga para ahli lainnya sebagai salah 1 (satu) alat bukti yang mengkategorikan *baby blues syndrome* sebagai gangguan jiwa, maka telah jelas bahwa perbuatan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung pengidap *baby blues syndrome* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup> Keterangan dari pelaku juga tidak dapat dinilai kebenarannya, mengingat gangguan jiwa yang diderita tersebut membuat dirinya tidak stabil.

Suatu kejahatan menurut teori kriminologi klasik adalah hasil dari pilihan bebas individu sekaligus sudah mengetahui untung rugi kejahatan tersebut.<sup>12</sup> *Baby blues syndrome* ini walaupun demikian tidak bisa dipidana, karena pelaku tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Menurut teori kriminologi klasik, hal tersebut tidak melihat dari segi untung ruginya dan juga bukan merupakan hasil pilihan perbuatannya, tetapi kuncinya ialah adanya faktor *baby blues syndrome* berarti seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa.

Teori Kriminologi Klasik menjelaskan bahwa penyebab seseorang dalam melakukan kejahatan ialah dikarenakan manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, sedangkan bagi seseorang yang mengidap *baby blues syndrome* tidak memiliki akal secara normal yang

<sup>10</sup> Diah Ayu Fatwati, "Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Postpartum Blues," *Jurnal Edu Health* 5, no. 2 (2015): 83.

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta:

Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18.

<sup>12</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghbi, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 60.

bahkan dapat tertutup rasa takut. Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* tidak mengetahui akibat dari kehendak bebas yang diambil.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya**

Seseorang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum berdasarkan Pasal 44 KUHP, haruslah mempunyai 2 (dua) kemampuan. Kemampuan tersebut yakni membedakan perbuatan yang baik dan buruk sekaligus sesuai dengan hukum atau melawan hukum dan kemampuan menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Teori kemampuan bertanggung jawab merupakan teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk menentukan keadaan pelaku tindak pidana dapat atau tidaknya dijatuhi hukuman pidana. Menurut Simons, pertanggungjawaban tersebut merupakan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan menurut keadaan normalitas psikis dan kematangan seseorang.

E.Y. Kanter dan R.R. Sianturi dalam bukunya berpendapat bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan dan kemampuan jiwanya.<sup>13</sup> Keadaan Jiwanya dalam hal ini tidak terpengaruh oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*tenmporair*), tidak cacat dalam pertumbuhannya (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan tidak terganggu karena hal-hal lain (terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflex bewenging*), melindur (*slaapwandel*), menggigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya serta

perkataan di dalam keadaan sadar). Kemampuan jiwanya dilihat dari dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukan, dapat menentukan kehendak iya atau tidaknya terhadap tindakan yang dilakukan, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Pompe, seseorang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab memiliki beberapa unsur dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Unsur tersebut yaitu seseorang yang memiliki kemampuan berpikir dalam perbuatannya, seseorang yang menguasai pikirannya atau memungkinkan seseorang menentukan perbuatannya yang kemudian orang tersebut dapat memahami makna dan akibat perbuatannya, seseorang yang juga dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Seseorang yang mengidap *baby blues syndrome* tentu berbanding sebaliknya, yang mana tidak memiliki unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang mengidap *baby blues syndrome* tidak dapat berfikir dengan jernih, tidak dapat menguasai pikirannya ataupun menentukan perbuatannya, sehingga tidak dapat memahami makna dari akibat perbuatan yang dilakukan.

Kemampuan bertanggung jawab dalam hal ini tentu bertentangan dengan *baby blues syndrome*. *Baby blues syndrome* merupakan gangguan jiwa dengan sifat sementara yang sangat mempengaruhi perubahan sikap seseorang dalam mengurus anaknya. *Baby blues syndrome* merupakan penyakit yang hilang timbul, dimana terkadang pelakunya yang dilakukan *visum Visum et Repertum psychiatricum* dalam keperluan pembuktian tersebut justru tidak menunjukkan gejalanya. Pelaku dengan demikian yang awalnya diduga mengidap *baby blues syndrome*, justru

<sup>13</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 2012), hlm. 249.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 10.

pada Putusannya dinyatakan tidak menunjukkan gejala *baby blues syndrome*.

Pasal 1 Angka 1 UU Kesehatan menjelaskan bahwa keadaan sehat adalah sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* dalam hal ini tentu tidak bisa dikatakan kesehatannya baik, karena dari beberapa faktor *baby blues syndrome* itu sendiri sudah tidak masuk kedalam kategori orang yang bisa dikatakan kesehatannya baik. Pasal 1 Angka 1 UU Kesehatan jiwa juga demikian menyatakan bahwa keadaan sehat adalah dimana kondisi dimana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial, hingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap sekitar. Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* dalam hal ini tentu tidak dapat mengatasi tekanan, tidak dapat bekerja secara produktif dan tidak mampu untuk mengurus anaknya atau tidak mampu dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini membuat mental dan fisiknya tidak bisa berkembang dengan baik dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa *baby blues syndrome* merupakan penyakit jiwa sesuai dengan pendapat ahli Dr. Endy Nurhayati SpKJ.

Pelaku dalam hal ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang mengalami gejala gangguan jiwa termasuk *baby blues syndrome* ialah melaksanakan rehabilitasi hingga pulih. Gejala-gejala kecil yang seringkali dialami ibu justru dianggap sebuah hal yang tidak berarti, sehingga tak jarang memakan korban. *Visum et repertum* terhadap seseorang tersebut yang ternyata tidak dapat terdeteksi *baby*

*blues syndromenya*, justru menyebabkan ibu tersebut dipenjarakan. Orang-orang yang memiliki alasan tersebut diatas seharusnya dapat dicarikan solusi, didengar, dan ditampung, agar alasan tersebut tidak lagi menjadi alasan seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Angka kejahatan dalam hal ini dapat ditekan untuk diminimalisir oleh terutama ibu yang mengalami gangguan jiwa berupa *baby blues syndrome*.<sup>15</sup>

### **Penutup**

Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* sekaligus pelaku Tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandungnya berdasarkan kasus Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg telah dijatuhkan sanksi pidana, karena dianggap melakukan penganiayaan terhadap anaknya hingga mengakibatkan meninggal dunia. Penjatuhan hukuman dalam Putusan tersebut tidak tepat dikarenakan faktor *baby blues syndrome*. Pelaku seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana mengingat Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang mana terdapat alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan hukuman pidana bagi orang yang mengalami cacat jiwa.

Bentuk Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penganiayaan yang mengalami *baby blues syndrome* ialah tidak dapat dipidana. Adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku yang kemudian dikaitkan dengan teori kriminologi dan teori kemampuan bertanggung jawab membuat pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan harus di rehabilitasi serta edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita pelaku. Pelaku dengan demikian dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perilaku salah yang tidak dapat dibenarkan penyebabnya. Pelaku berhak untuk masa penyembuhannya sesuai dengan pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 68 UU Kesehatan Jiwa.

---

<sup>15</sup> Rafidah Nur R. Op-Cit, hlm. 5-6.



Penegak hukum perlu memeriksa secara teliti dalam setiap penanganan perkara, terkhusus atas penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ibu yang baru melahirkan terhadap anak kandungnya. Hal ini perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti serta keterangan yang kemudian untuk disimpulkan apakah pelaku termasuk memiliki gangguan jiwa berupa *baby blues syndrome* atau tidak. Hal ini dilakukan agar apabila pelaku mengidap gangguan jiwa, dapat segera diberi penanganan terbaik dalam bentuk rehabilitasi, sedangkan apabila ternyata tidak mengidap gangguan jiwa maka akan segera ditindak lebih lanjut sebagai upaya penegakan hukum pidana sekaligus untuk mengurasi angka kejahatan dan korban.

#### **Daftar Pustaka**

- Ali, Hanafi Amrani & Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Fatwati, Diah Ayu. "Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Postpartum Blues." *Jurnal Edu Health* 5, no. 2 (2015): 83.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawa Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hutagaol, Esther T. "Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum, Tesis,." Universitas Indonesia, 2010.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- R, Rafidah Nur. "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak." Universitas Airlangga Surabaya, 2020.
- Raghib, Rasyid Ariman & Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Respati, Lucky. "Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia,." Universitas Andalas, 2013.
- Risneni, Yusari &. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Trans Info Media, 2016.
- Sianturi, E.Y Kanter & S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 2012.

## Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional

**Irfi Silvia Amanda**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: irfisolviaamanda21@gmail.com

**Maulana Shihabudin**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: 1111190146@untirta.ac.id

**Belardo Prasetya Mega Jaya**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: Belardoprasetya@gmail.com

**Mohammad Fasyehhudin**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: fasyehhudin@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 29 Desember 2021

| Revised: 10 April 2022

| Accepted: 12 April 2022

How to cite: Irfi Silvia Amanda, Maulana Shihabudi, Belardo Prasetya Mega Jaya, Mohammad Fasyehhudin, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 1-7.

---

### ABSTRACT:

*One of the goals of the The Micro, Small, and Medium enterprises (MSMEs) establishment is a develop businesses in the context of building a national economy based on just democracy in accordance with Pancasila and the Constitution. In developing MSMEs, it's necessary to have support from several parties which will encourage MSMEs to develop more. Some of the problems that often confront MSMEs are limited capital sources, lack of human resource skills, and lack of education and technology. Whereas MSMEs have contributed to creating job opportunities and increasing competition and increasing GDP. Therefore, this study aims to examine the role of the government so that MSMEs can develop the country in the international market. This research used normative legal research. The results of this study are that the competitiveness of MSME products must continue to follow the times and market demand, especially in terms of product quality and price because MSMEs affect national growth and development. This development requires the participation of all parties, especially between business actors and the government.*

**Keyword:** MSMEs, Role of Government, Growth, Development

### **ABSTRAK**

Salah satu tujuan dari dibentuknya UMKM adalah sebagai pengembangan dan pembangunan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi berkeadilan sesuai dengan Pancasila serta UUD. Dalam pengembangan UMKM perlu adanya dukungan dari beberapa pihak yang akan mendorong UMKM lebih berkembang. Beberapa hal permasalahan yang sering sekali menghadang UMKM, yaitu terbatas dalam sumber permodalan, keterampilan sumber daya manusia yang kurang, dan minimnya pendidikan dan teknologi. Padahal UMKM telah berkontribusi membuka lapangan kerja dan meningkatkan persaingan serta peningkatan PDB. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memelaah peran pemerintah agar UMKM dapat membangun negeri di pasar internasional. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini adalah bahwa daya saing produk UMKM harus terus mengikuti perkembangan zaman dan permintaan pasar terutama dalam hal kualitas produk dan harga karena UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan serta pembangunan nasional. Dalam perkembangan ini diperlukan peran serta semua pihak terutama antara pelaku usaha dan pemerintah.

**Kata Kunci :** *UMKM, Pertumbuhan, Pembangunan*

## **Pendahuluan**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta pengembangan ekonomi di Indonesia, salah satunya keterlibatan Usaha Mikro, kecil dan menengah. Menurut UUD NRI Tahun 1945 psal 33 ayat 4 UMKM adalah aset perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga memiliki peran yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.<sup>1</sup>

UMKM menjadi faktor pengaruh besar terhadap pendapatan negara. Selain juga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, UMKM mampu juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran. Sebab, banyaknya UMKM yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkerjakan jutaan tenaga kerja.<sup>2</sup> UMKM berperan menjadi bagian yang penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

UMKM sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, maka dari itu diperlukan

peranan yang sangat besar dari pemerintah untuk membantu serta memfasilitasi UMKM agar bisa bersaing di kancah internasional. Dari latar belakang ini, penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul peran pemerintah dalam pengembangan UMKM Nasional dan membangun negeri di pasar internasional.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada studi literatur dimana, penulis mengumpulkan, menganalisis serta mengolah data. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, dan pendekatan komparasi.

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat dari permasalahan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik kepustakaan dengan analisis data secara deskriptif.

## **Hasil dan Pembahasan Peran Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM Nasional**

UMKM mampu menjadi pertumbuhan bidang ekonomi dengan nyata untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia. UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional, yang mampu bertahan saat ini.

---

<sup>1</sup> "BPKM, Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia, Bpkm.Go.Id: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>. (Diakses Pada 17 Desember 2021).," n.d.

<sup>2</sup> Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)hl, 44.

<sup>3</sup> "Ahmad Raihan Nuari, 'Pentingnya Usaha Kecil Menengah (UKM) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, 12 Oktober 2017, <https://doi.org/10.31227/osf.io/q5sa2>. Diakses (Pada Tanggal 17 Desember 2021).," n.d.

Kesempatan dan prospek serta potensi UMKM nasional sangat besar dan menjanjikan. Pemberdayaan UMKM merupakan kekuatan dan potensi besar bagi perekonomian masa depan dan perlu dilakukan pengembangan.

UMKM harus menciptakan ide dan inovasi baru agar dapat bersaing dengan usaha-usaha lain. UMKM juga harus beradaptasi dengan berbagai macam hal dan dituntut untuk terus berinovasi dan kreatif serta mengikuti perkembangan era globalisasi. Untuk merealisasikan pengembangan ini, UMKM juga harus dapat membuat produk berupa barang atau jasa yang mempunyai nilai tambah berupa kearifan lokal. Dimana menurut Tama (2012) sebagaimana dikutip Wijayanto (2012) menyebutkan diantaranya untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup> Produk ataupun jasa yang ditawarkan dan diproduksi UMKM harus memiliki kekuatan *Local Wisdom*.

Dengan demikian, harus adanya penyuluhan serta pemberdayaan di UMKM agar mempunyai semangat juang yang tinggi dan memiliki daya saing secara kompetitif dengan produk-produk manca negara lainnya di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Pemerintah terkhusus Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM berkolaborasi untuk

mendukung pengusaha UMKM dalam menembus pasar global serta pasar ekspor. Terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan guna mendorong UMKM berkalah di bidang ekspor, antara lain meningkatkan kualitas produk UMKM, percepatan birokrasi perizinan usaha serta pemberian informasi tentang potensi pasar dan informasi pemasaran bagi UMKM dalam memasarkan produknya.

Pemerintah juga harus mempermudah para pelaku usaha dalam mengakses layanan informasi dan perizinan ekspor serta impor barang, dengan pengadaan fasilitas serta memberikan informasi mengenai peluang pasar, peraturan pajak keluar, dan peraturan negara yang akan dituju melalui lembaga kementerian keuangan. Demi berperan aktif untuk memajukan UMKM nasional pemerintah berupaya melakukan beberapa hal, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 pemerintah berperan mengakomodir melalui penyusunan Undang-undang tersebut. Salah satu substansi yang menyangkut UMKM adalah kemudahan tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Harapan pemerintah lewat UU Cipta Kerja ini adalah memungkinkan bagi UMKM untuk dapat terus melakukan inovasi pengembangan dan

---

<sup>4</sup> Supatmi, "Local Wisdom: Deskripsi, Tantangan, Dan Peluangnya Dalam Penelitian Interpretif," *Perspektif Akuntansi* 2, no. 2 (2019): 121-141.

<sup>5</sup> "BPKM, Upaya Pemerintah Untuk

Memajukan UMKM Indonesia, [Bkpm.Go.Id: Https://Www.Bkpm.Go.Id/Id/Publikasi/Detail/Berita/Upaya-Pemerintah-Untuk-Memajukan-Umkm-Indonesia](https://www.bkpm.go.id/). (Diakses Pada 17 Desember 2021)."

- dapat bersaing secara kompetitif.
2. Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020, Program PEN merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM.
  3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
Pemerintah menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan sebagai upaya pemberdayaan dan pembangunan UMKM.
  4. Pemerintah sebagai fasilitator  
Sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab membantu UMKM mencapai tujuan pengembangan usahanya. Apabila UMKM memiliki kekurangan pada bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan keterampilan lewat berbagai cara, contohnya diadakan pelatihan sertifikasi. Pada sektor pendanaan juga pemerintah sebagai fasilitator memiliki tugas mencari alternatif pilihan agar UMKM mendapat pendanaan sebagai sumber modal yang dibutuhkan.

Peran pemerintah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan munculnya UMKM di Indonesia dan memajukan pengembangan UMKM serta pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam upaya upaya yang

dilakukan ini, diharapkan juga lapangan kerja terbuka lebar sehingga potensi kemiskinan dan persentase jumlah pengangguran dapat menurun. Pemerintah perlu mengimplementasikan konsep korporatisasi UMKM agar kontribusi UMKM semakin luas. Hal tersebut mengelompokkan usaha kecil sejenis dalam satu koperasi, dan selanjutnya koperasi-koperasi tersebut membuat Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) dalam bentuk Perseroan Terbatas. Jika konsep ini berhasil akan memberikan kemudahan perbankan karena mempunyai nasabah yang cukup besar sehingga bisa dikomparasikan dan mengangkat UMKM yang berpotensi.<sup>6</sup>

### **Peran Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM di Pasar Internasional**

Pengembangan Perkembangan di masa sekarang yang semakin pesat dan pengaruh arus globalisasi serta persaingan pasar global yang tinggi, menuntut UMKM untuk terus mampu menghadapi tantangan, seperti pengembangan produk dan jasa lewat inovasi, peningkatan keterampilan dan teknologi yang digunakan, serta perluasan jangkauan pemasaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya UMKM telah terbukti layak dan dikembangkan sebagai mesin penggerak perekonomian, terutama pasca krisis ekonomi yang sempat dialami Indonesia. Dalam hal tersebut maka perlu dilakukan pengembangan untuk meningkatkan nilai tambah UMKM, terutama untuk

---

<sup>6</sup> "Asikin, M. N, 'BRI Tegaskan Komitmen Penyelamatan UMKM Di Masa Pandemi'. Retrieved from <https://Today.Line.Me/Id/>

v2/Article/BRI+Tegaskan+Komitmen+Pe Nyelamatan+UMKM+di+Masa+Pandemi- Qe06aj. (Diakses Pada 17 Desember 2021).," n.d.

bersaing secara kompetitif dengan produk luar negeri yang semakin mendominasi sektor industri dan manufaktur Indonesia.

Untuk menguasai pasar, UMKM perlu memperoleh informasi pasar dan pasar faktor produksi secara cepat dan instan guna memperlebar jangkauan pemasaran produk-produk hasil UMKM. Bentuk penerapan teknologi informasi akan memudahkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar baik secara regional maupun internasional. Pembuatan suatu sentra pengembangan UMKM berbasis teknologi diperkirakan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan di era teknologi informasi seperti dewasa ini. Dalam hal peningkatan daya saing harus adanya kerjasama antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan perusahaan/lembaga terkait, terutama perusahaan/lembaga peminjaman modal untuk mempermudah akses perkreditan dan lembaga lain dalam hal perluasan jaringan informasi pemasaran.

Salah satu organisasi yang mewadahi UMKM secara global adalah *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional.<sup>7</sup> Selain itu juga, *ASEAN online Sale Day* (AOSD). Atau Hari Belanja Daring Asean merupakan acara belanja yang dilakukan secara bersama oleh platform niaga-elektronik di sepuluh negara ASEAN. Hal yang perlu dikembangkan dalam memperkuat perekonomian nasional lewat UMKM adalah kecintaan terhadap

produk lokal nusantara. AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memasarkan dan mempromosikan produk lokal nusantara serta membangun citra positif ke negara-negara ASEAN. Kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah ekspor Indonesia dan produk-produk UMKM Indonesia dikenal oleh masyarakat internasional.

Melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, belum ditemukan pengaturan secara spesifik tentang pendirian secara formal suatu UMKM dan hanya menetapkan klasifikasi UMKM berdasarkan berbagai aspek, termasuk pemasukan yang di dapatkan. Dengan adanya mekanisme pendirian formal UMKM yang diharapkan dan dikolaborasikan dengan fasilitas lain dari pemerintah yang telah berjalan di bidang perizinan maupun pembiayaan, pasti kesempatan untuk berkembang akan terbuka dan tumbuhnya UMKM baru di Indonesia. Adapun kaitannya UMKM dengan teknologi, yaitu dengan mendigitalisasikan segala usaha agar dapat dijangkau masyarakat luas. Gagasan pengembangan UMKM melalui media dan sarana digital telah menjadi tujuan dalam pemberian bantuan teknis oleh berbagai organisasi internasional, salah satunya *United Nations Industrial Development Organizations* (UNIDO) karena dinilai akan mampu membantu dan menciptakan pasar yang lebih luas.

---

<sup>7</sup> "Rahmat Kurniawan, 'Pengembangan UMKM Dalam Tataran Global', *Ekonomi Bisnis*, 17 November 2020:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201117/9/1318732/pengembangan-umkm-dalam-tataran-global>. (Diakses Pada 17 Desember 2021).," n.d.

## Penutup

Produk UMKM harus memiliki daya saing yang terus terus dibenahi dalam hal kualitas dan harga, agar angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dapat menurun serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Pemerintah perlu menerapkan serta mengimplementasikan konsep kerjasama UMKM agar kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi semakin luas.

Untuk meningkatkan kualitas produk serta berdaya saing diperlukan peran aktif pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan akses informasi mengenai pasar. Contohnya mempermudah proses peminjaman modal dan penerapan teknologi dalam hal perluasan jaringan informasi mengenai pemasaran global.

## Saran

Agar dapat menguasai dan masuk ke dalam perdagangan internasional diharapkan pemerintah dapat berperan aktif untuk terus mengikuti perkembangan informasi serta isu-isu terkini tentang UMKM di berbagai *discussion board international* serta melakukan penyuluhan kepada UMKM dimana hasil pembahasan yang berhubungan dengan perdagangan di Indonesia dapat menjadi masukan untuk perencanaan pengembangan usaha-usaha secara nasional dan internasional.

## Daftar Pustaka

Ahmad Raihan Nuari, 'Pentingnya Usaha Kecil Menengah (UKM) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, 12 Oktober 2017, <https://doi.org/10.31227/osf.i>

o/Q5sa2. Diakses (Pada Tanggal 17 Desember 2021.)," n.d.

Asikin, M. N, 'BRI Tegaskan Komitmen Penyelamatan UMKM Di Masa Pandemi'. Retrieved from <https://today.line.me/id/v2/article/BRI+Tegaskan+Komitmen+Pe>

Nyelamatan+UMKM+di+Masa+Pandemi- Qe06aj. (Diakses Pada 17 Desember 2021).," n.d.

BPKM, Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia, [Bkpm.Go.Id:](https://www.bkpm.go.id)

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>. (Diakses Pada 17 Desember 2021).," n.d.

Farida, Ai Siti. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Rahmat Kurniawan, 'Pengembangan UMKM Dalam Tataran Global', *Ekonomi Bisnis*, 17 November 2020:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201117/9/1318732/pengembangan-umkm-dalam-tataran-global>. (Diakses Pada 17 Desember 2021).," n.d.

Supatmi. "Local Wisdom: Deskripsi, Tantangan, Dan Peluangnya Dalam Penelitian Interpretif." *Perspektif Akuntansi* 2, no. 2 (2019): 121-41.



## Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara *in Absentia* terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)

**Shinfani Kartika Wardhani**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: 18071010015@student.upnjatim.ac.id

**Waluyo**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: Waluyoawal7@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 11 Januari 2022

| Revised: 19 April 2022

| Accepted: 20 April 2022

How to cite: Shinfani Kartika Wardhani, Waluyo, “Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara *in Absentia* terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)”, hlm. 1-14.

---

### ABSTRAK:

*The in Absentia trial in the corruption case against the DPO Defendant was solely aimed at recovering state financial losses. The Criminal Procedure Code does not regulate trials without the presence of the defendant. The PTPK Law only stipulates the basis for allowing In Absentia trials, but does not specifically regulate the procedural law. This study aims to explore which procedural law was used in the In Absentia trial in the corruption case against the DPO Defendant and what was the impact of us. This study uses a normative juridical methodology. The research approach used is the statute approach and the case approach which have permanent legal force, namely the case of Decision No. 66/Pid.Sus-TPK/PN. Sby. Data collection was obtained by means of library research. The method of data analysis is using descriptive qualitative analysis of secondary data. The results show that the procedural law used is a combination of the Criminal Procedure Code as the procedural law and the PTPK Law as the basis for the In Absentia trial which is the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle. In fact, there are no laws and regulations in Indonesia that specifically regulate the procedural law. The neglect of the defendant's rights which can lead to Miscarriage of Justice in this case occurs because it is not based on specific procedural law. State financial losses in this case do not make a recovery, it causes state financial expenditures to increase. Thus, it has shown that there is a discrepancy with the legal objectives of the State of Indonesia. The establishment of the In Absentia Criminal Justice System is an urgency as ius constituendum. At present, the trial in absentia in the corruption case against the Defendant DPO must still be carried out based on the ius constitutum solely as an effort to enforce the law and eradicate corruption in the State of Indonesia.*

**Keyword:** Corruption, *in Absentia*, DPO Defendant.

### ABSTRAK:

Persidangan *in Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO semata-mata bertujuan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. KUHAP tidak mengatur persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. UU PTPK hanya mengatur dasar diperbolehkannya persidangan *In Absentia*, namun tidak mengatur hukum acaranya secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hukum acara manakah yang digunakan dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO dan apa dampaknya. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni kasus Putusan No. 66/Pid.Sus-TPK/PN.Sby. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Metode analisis data ialah menggunakan deskriptif analisis secara kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara yang digunakan ialah sebuah kombinasi antara KUHAP sebagai hukum acara dan UU PTPK sebagai dasar persidangan *In Absentia* yang merupakan eksistensi dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya tidak ada yang mengatur secara spesifik terkait hukum acara tersebut. Pengabaian hak-hak terdakwa yang dapat berujung *Miscarriage of Justice* dalam hal ini terjadi karena tidak didasari dengan hukum acara secara spesifik. Kerugian keuangan negara dalam hal ini tidak membuat pulih, justru menyebabkan pengeluaran keuangan negara bertambah. Dengan demikian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan tujuan hukum Negara Indonesia. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana *In Absentia* menjadi urgensi sebagai *ius constituendum*. Persidangan secara *In Absentia* pada perkara korupsi terhadap Terdakwa DPO saat ini tetap harus dilaksanakan berdasarkan *ius constitutum* semata-mata sebagai upaya penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Negara Indonesia.

**Kata Kunci:** *Korupsi, in Absentia, Terdakwa DPO.*

## Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merajalela dan seakan tiada habisnya terjadi hampir diseluruh lapisan.<sup>1</sup> Korupsi bagaikan kejahatan yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia, mulai dari beberapa instansi dan segala sektor kehidupan sudah tidak asing lagi dengan tindakan korupsi didalamnya. Hal ini telah membuktikan bahwa rapuhnya moral pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara atas korupsi yang telah dilakukan. Segi kuantitas dan kualitas dapat dilihat bahwa perkara tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini semakin sistematis dan lingkupnya telah memasuki berbagai komponen dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Persidangan tanpa kehadiran Terdakwa atau biasa disebut dengan Persidangan *In Absentia* juga dapat diberlakukan dalam perkara korupsi yang mana semata-mata bertujuan demi pengembalian kerugian keuangan negara.<sup>3</sup> Dalam pengertian hukum, *In Absentia* sendiri adalah upaya memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara perkara tanpa terdakwa hadir. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana mewajibkan Terdakwa untuk hadir dalam persidangan dengan sebelumnya telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum yang bersangkutan untuk kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa.<sup>4</sup> Serangkaian persidangan tentunya dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum,

dan keadilan. Hal tersebut tentunya agar sesuai dengan marwah Negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut M. Yahya Harahap, hadirnya Terdakwa dalam persidangan ialah prinsip dari pemeriksaan persidangan, sehingga proses peradilan *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa maupun singkat tidak dapat dibenarkan. Realita yang ada tidak dapat dipungkiri bahwa Terdakwa tidak menghadiri persidangan karena telah melarikan diri dan tidak meninggalkan jejak sama sekali, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberadaannya dan Terdakwa dinyatakan DPO. DPO sendiri sebenarnya bukan merupakan sebuah istilah yang telah diatur secara tegas didalam KUHAP. Istilah DPO tertuang didalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun yang tertuang ialah terkait definisi dari Tersangka, bukan Terdakwa.<sup>5</sup>

Hukum acara dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dengan proses persidangan secara *In Absentia* tidak diatur dalam KUHAP. Dasar diperbolehkannya pemeriksaan perkara pada persidangan secara *In Absentia* ialah diatur didalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

<sup>1</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 22.

<sup>2</sup> Syahroni, *Korupsi Bukan Budaya tapi Penyakit* (Sleman: Deepublish, 2018) hlm 161.

<sup>3</sup> Syahroni, *Op-cit*, hlm 42.

<sup>4</sup> Amir Ilyas Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2020) hlm 298.

<sup>5</sup> Dkk. A. Made Yuda Dwi Hendrata, "Persidangan *In Absentia* terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn. Mtr.)," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 2.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).<sup>6</sup>

Hukum acara secara spesifik terkait pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada pedoman satupun dalam penegak hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia maupun surat resmi yang mengatur terkait Hukum acara pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO. UU PTPK hanya mengatur secara umum atau dasar bahwa pemeriksaan secara *In Absentia* diperbolehkan, namun kembali lagi bahwa tidak ada pengaturan terkait hukum acara dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa DPO. Dengan demikian telah jelas bahwa sebenarnya pengaturan hukum dalam pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* pada perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwanya dalam DPO masih samar.

Pelaksanaan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh perbedaan pendapat para ahli hukum mengenai status keabsahan persidangan *In Absentia*. Utamanya ialah bahwa pemeriksaan pada pengadilan mutlak harus dengan hadirnya terdakwa. Pendapat ini ekstrim menolak dilaksanakannya persidangan secara *In Absentia*. Landasan hukum yang menjadi pedoman ialah aturan hukum acara yang termuat dalam KUHAP, yang mana dalam serangkaian persidangan selalu melibatkan Terdakwa.

Eksistensi pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* secara nyata telah diberlakukan di Indonesia. Terbukti bahwa pada Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Surabaya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tepatnya di Bulan Januari 2020 hingga Januari 2022, terdapat 1 (satu) perkara korupsi yang pemeriksaan perkaranya dilaksanakan secara *In Absentia* dikarenakan Terdakwa tidak diketahui dengan jelas keberadaannya dan berstatus DPO. Hal ini telah jelas membuktikan bahwa eksistensi pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* terlebih atas Terdakwa yang berstatus DPO telah terlaksana di Indonesia.

Adanya perkara pada putusan diatas tentu menimbulkan sebuah persoalan terkait hukum acara manakah yang digunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi. Pengaruh dari hukum acara pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi seperti hak-hak dari Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus DPO dalam pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* juga patut dipertanyakan, karena walau demikian Terdakwa yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut masih tetap memiliki hak yang melekat pada dirinya seperti adanya perlakuan hukum dan penjatuhan hukuman yang adil. Adanya pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi juga patut digali apakah sejatinya telah memberikan sumbangsih terhadap esensi pengembalian kerugian keuangan negara yang baik akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK.

### Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang

(Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019) hlm 23.

---

<sup>6</sup> Haziratun Nadiyah, "Peradilan *In Absentia* Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi"

dimana memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan suatu hal, kemudian menganalisis hubungan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menjelaskan isu dari permasalahan hukum yang ada hingga dimungkinkan dapat memprediksi dalam upaya merancang pembangunan hukum dimasa yang akan datang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada dan pendekatan kasus (*the case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan teknik *content analysis* guna mendapatkan landasan hukum dan teori-teori.<sup>7</sup> Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis secara kualitatif terhadap data sekunder dengan melakukan penafsiran gramatikal dan sistematis atas inventaris dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, hingga disusun secara deduktif untuk mendapatkan hasil dengan baik.

### **Hukum Acara pada Persidangan *in Absentia* dengan Terdakwanya Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam DPO**

Hakim Ketua sidang dalam pemanggilan Terdakwa di muka persidangan, memerintahkan terhadap Penuntut Umum untuk meyebarkan pencarian Terdakwa tindak pidana korupsi melalui media cetak nasional

ketika Terdakwa telah dipanggil secara sah namun tetap tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Penuntut umum ketika menghadapi hal ini pula juga tidak ada pedoman secara tertulis, justru merasa tidak efektif dikarenakan biaya untuk menyebarkan pencarian Terdakwa melalui media cetak membutuhkan biaya yang cukup mahal, yakni Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah). Pengadilan ketika menerima pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan tentu telah melampirkan dokumen DPO (Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B- 1742 / F/Fd. 1/08/2017). Pedoman ini ketika telah masuk pada tahap persidangan tidaklah digunakan sebagai acuan. Panitera Muda mengatakan, bahwa dokumen Penetapan DPO sekaligus adanya surat permintaan kepada ketua pengadilan agar perkara korupsi atas Terdakwa DPO tersebut diperiksa dan diputus secara *In Absentia* bukanlah sebagai landasan utama bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan surat permintaan tersebut. Hakim Ketua Sidang ketika melihat Terdakwa telah dinyatakan DPO, justru tetap berpedoman menggunakan KUHAP.

Persidangan setelah ditetapkan secara *In Absentia*, surat panggilan ditempelkan di Kantor Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan foto dan dokumentasi sebagai bukti (Bab II (dua), angka 2 (dua), huruf a) Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B- 1742/F/Fd.1/08/2017). KUHAP hanya mengatur terkait surat panggilan belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di papan pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan Terdakwa tersebut yang mana hal ini masih sangat secara umum atau *general*. Majelis Hakim membacakan identitas Terdakwa dengan otomatis tanpa didengarkan oleh

---

<sup>7</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019) hlm 62.

Terdakwa. Majelis Hakim dalam hal ini tentu tidak bisa secara langsung memastikannya terhadap Terdakwa yang bersangkutan. Penuntut Umum berperan penting dalam hal ini dikarenakan yang bersangkutan terkait Terdakwa hanya dapat dipastikan oleh Majelis Hakim terhadap Penuntut Umum yang bersangkutan tersebut. Pembacaan identitas Terdakwa hingga pembacaan dakwaan dalam hal ini masih menggunakan hukum acara sesuai dengan KUHAP karena belum ada payung hukum secara eksplisit.

Nota keberatan/eksepsi/tangkisan yang diajukan Penasihat Hukum maupun Terdakwa dalam persidangan *In Absentia* seharusnya memang tidak ada dan tidak diperkenankan ketika Terdakwa dinyatakan DPO. Terdakwa DPO sejatinya ialah tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dijangkau atau tidak dapat terdeteksi oleh Penegak Hukum, sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan. Apabila Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dapat mengajukan Nota keberatan/eksepsi/tangkisan, maka sama saja sebenarnya keberadaan Terdakwa ini dapat diketahui dan berada diligkup yang dekat dengan tempat tinggal atau wilayah pengadilan dan demikian seharusnya Terdakwa atau Penasihat Hukumnya bisa hadir dalam persidangan guna memenuhi kewajibannya. Kekosongan hukum acara dalam hal ini dapat menimbulkan celah untuk Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap mengajukan nota keberatan dengan tetap tidak menampakkan keberadaan Terdakwa di muka persidangan. Hukum acara yang digunakan saat ini tetap sesuai dengan berdasarkan KUHAP. Agenda tangkisan dalam hal ini dengan sendirinya melebur atau dihilangkan dan dilanjutkan agenda sidang selanjutnya sesuai KUHAP.

Putusan sela dalam pemeriksaan persidangan perkara korupsi secara *In*

*Absentia* atas Terdakwa DPO tidak diatur secara eksplisit. Sejatinya memang putusan sela tidak sepatutnya ada ketika persidangan dilaksanakan secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO, karena tentu dalam persidangan tidak dimungkinkan adanya pengajuan keberatan dari pihak Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Berdasarkan hal itulah sehingga tidak perlu ada putusan sela dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Pedoman yang digunakan pada persidangan perkara korupsi secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO tersebut dilanjutkan pemeriksaan persidangan dengan bentuk atau agenda yang seperti apa, pada dasarnya tetap mengacu pada KUHAP. Berbeda hal dengan apa yang diatur dalam perkara tindak pidana pencucian uang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela yang mana pemeriksaan dengan tanpa kehadiran Terdakwa dapat diteruskan apabila tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah jelas bahwa sudah diatur lebih tegas, berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam perkara korupsi.

Agenda pembuktian dan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum dalam hal ini juga menggunakan hukum acara sesuai KUHAP. Kapan pembuktian dan penuntutan dapat dilaksanakan, macam-macam bukti yang diajukan, pihak-pihak yang dapat mengajukan bukti serta kekuatan bukti tersebut tidaklah ada aturan yang mengatur eksplisit, sehingga ketika menggunakan hukum acara sesuai KUHAP tersebut Majelis Hakim pun secara pasti langsung memberikan kesempatan pembuktian hanya terhadap Penuntut Umum. Agenda pembuktian dari pihak Terdakwa maupun Penasihat

Hukumnya sesuai KUHP akan dihilangkan dengan sendirinya.

Agenda pembelaan dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO sama halnya dengan agenda eksepsi yang mana belum terdapat payung hukum secara eksplisit, hingga dapat menimbulkan celah-celah yang tidak diinginkan. Agenda pembelaan dalam hal ini juga dihilangkan dengan sendirinya. Majelis Hakim berperan penting untuk mengendalikan, termasuk yang berkaitan dengan tidak adanya pembelaan dari pihak Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hukum acara terkait agenda putusan dalam hal ini tidak ada pedoman secara eksplisit yang mengatur. Penjelasan Pasal 196 ayat (2) KUHP memperbolehkan untuk putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa, namun itu berlaku ketika dalam suatu pemeriksaan perkara terdapat lebih dari 1 (satu) Terdakwa. Ketika dalam satu pemeriksaan perkara hanya terdapat 1 (satu) Terdakwa, KUHP sejatinya tidak memperbolehkan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa yang bersangkutan. Persidangan Tindak Pidana Korupsi secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO dalam hal kapan putusan dapat dijatuhkan, bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, siapa pihak-pihak yang wajib hadir ketika agenda putusan, dan bagaimana bentuk putusan ketika Terdakwa DPO hingga dilakukan persidangan secara *In Absentia* tersebut tetap menggunakan pedoman hukum acara sesuai dengan KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa hukum acara yang digunakan dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi dengan Terdakwanya dalam DPO ialah menggunakan hukum acara sesuai KUHP yang serangkaian persidangannya menjadi terlihat bagaimana aturan karet. Hal ini dilakukan

berdasarkan Pandangan demi alasan pengembalian harta negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan pemenuhan keadilan di masa transisi. Walaupun belum terdapat aturan hukum acara secara eksplisit, yang mana terbukti bahwa masih menggunakan pedoman KUHP tersebut Majelis Hakim berkewajiban melakukan sebuah penemuan hukum (*rechtvinding*) atas sebuah perkara yang belum tegas aturannya dalam persidangan yang berjalan. Aturan yang dipergunakan sebagai acuan dalam hal ini jelas adalah Pasal 38 ayat (1) UU PTPK yang mana memiliki fokus untuk menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa tersebut penegakan hukumnya pun juga di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai suatu prosedur pengecualian (eksepsionalitas) untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Konsep eksepsionalitas dalam hukum acara merupakan prosedur yang bersifat luar biasa. Eksepsionalitas diberlakukan pada pemeriksaan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan berkaitan dengan jabatan atau tergolong dengan kejahatan okupasi (*occupational crime*), yaitu kejahatan yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat adanya suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dilindungi suatu aturan. Kejahatan okupasi yang tergolong *powerfull* sulit dijangkau oleh hukum. Dengan demikian tindak pidana korupsi sering dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), sehingga dalam hal ini dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*).

Persidangan *In Absentia* merupakan suatu amanat undang-undang yang pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian dan status keabsahan akan pelaksanaan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari penerapan

sistem hukum pidana di Indonesia yang mengacu pada faktor tatanan kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum. Suatu kondisi yang signifikan disikapi sebagai terobosan (*breakthrough*) dalam upaya menimbulkan efek jera dan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Persidangan secara *In Absentia* pada perkara korupsi dengan Terdkwanya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam hal ini setidaknya telah bermuara kepada terciptanya sebagai upaya penegakan hukum seperti Pengungkapan kebenaran (*truth*) atau kesalahan (*wrong*) dan Penghukuman terhadap pelaku

### **Dampak Persidangan *in Absentia* pada Perkara Korupsi atas Terdakwa berstatus DPO Berdasarkan Pengaturan Hukum Acaranya**

#### **1. Dampak terhadap Hak-Hak Terdakwa**

- 1) Hak untuk Mendapatkan Penjelasan yang Dimengerti tentang Dakwaan Terhadap Terdakwa (Pasal 51 huruf b dan 155 ayat (2) huruf b KUHAP).<sup>8</sup>

Majelis Hakim dalam hal ini justru wajib menanyakan terhadap Terdakwa apakah sudah paham atau belum terkait apa yang didakwakan kepadanya. Terdakwa apabila ternyata belum dan/atau tidak mengerti, maka Majelis Hakim meminta Penuntut Umum untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

- 2) Hak Memberikan Keterangan dengan Bebas di Depan Majelis Hakim (Pasal 52 KUHAP).<sup>9</sup>

Penjelasan atas pasal ini dimaksudkan demi mencapai hasil

yang tidak menyimpang dari fakta yang terjadi sebenarnya. Kesaksian yang telah diungkapkan dalam persidangan pun Terdakwa juga memiliki hak untuk menanggapi, yang mana dalam hal ini telah jelas bahwa hak Terdakwa dijunjung tinggi keberadaannya. Pasal 184 ayat (1) huruf d dan huruf e serta Pasal 188 KUHAP terkait petunjuk dan/atau keterangan Terdakwa juga berpengaruh terhadap pertimbangan dalam kekuatan pembuktian.<sup>10</sup>

- 3) Hak Mendapat Bantuan Hukum dari Penasehat Hukum (Pasal 54 KUHAP).<sup>11</sup>
- 4) Hak Mengajukan Upaya Hukum (Pasal 67 KUHAP).<sup>12</sup>

Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum salah satunya ialah upaya hukum banding. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lainnya (Pasal 233 hingga Pasal 269 KUHAP).

Berdasarkan uraian diatas, hak-hak Terdakwa dalam serangkaian persidangan sudah dijamin dan diatur dalam KUHAP dengan sangat menjunjung tinggi hak-hak dari Terdakwa disetiap agenda persidangan yang ada. Terdakwa selalu dilibatkan setiap rangkaian proses persidangan. Persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO yang menggunakan hukum acara berdasarkan KUHAP dalam hal ini tentu berbeda apabila berbicara mengenai hak-hak terdakwa. Pengabaian ha-hak Terdakwa tentu telah terjadi dan bertentangan

<sup>8</sup> Suharto & Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis bila Anda Menghadapi Perkara Pidana mulai Proses Penyelidikan hingga Persidangan* (Jakarta: Kencana, 2020) hlm 84.

<sup>9</sup> Suharto & Jonaedi Efendi, *Op-Cit*, hlm 85.

<sup>10</sup> De Had, *Mengadili Alibi Menguji Bukti, Hakim Laksana Makan Buah Simalakama ketika*

*Mengadili Alibi Terdakwa* (Bogor: guepedia, 2020) hlm 27.

<sup>11</sup> Suharto & Jonaedi Efendi, *Op-Cit*, hlm 86.

<sup>12</sup> Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana *In Absentia*," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 105.



dengan apa yang sudah diatur dalam KUHAP. KUHAP yang dijadikan sebagai hukum acara dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO tersebut sebenarnya sangatlah tidak tepat ketika dikaitkan dengan hak Terdakwa, karena telah berbeda ranah dan tidak bisa disamaratakan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya tidak ada yang mengatur diperbolehkannya persinggungan hak terkait hal ini.

Persidangan *in Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO pada kasus putusan nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. dapat dibuktikan bahwa terdapat hak-hak Terdakwa yang diabaikan. Hal tersebut terlihat ketika serangkaian persidangan tidak terdapat agenda yang merupakan sebuah pelaksanaan dari hak-hak Terdakwa. Agenda tersebut ialah seperti pengajuan keberatan, pembuktian dari Penasehat Hukum maupun Terdakwa, dan pembelaan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan hak Terdakwa ialah adanya pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persidangan korupsi secara *In Absentia* atas terdakwa DPO. Keberadaan ada atau tidaknya terdakwa di setiap agenda persidangan haruslah diatur secara spesifik, agar diri terdakwa tidak terkesan diabaikan begitu saja. Majelis Hakim atau Penuntut Umum ketika mengetahui hal tersebut juga tidak ada upaya untuk melaksanakan hak dari Terdakwa. Konsekuensi hukum terhadap Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang bersangkutan tentu bukanlah menjadi suatu permasalahan hukum, mengingat faktor utama hal tersebut terjadi ialah adanya kekosongan hukum acara yang mengatur secara spesifik. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tentu dihadapkan

dengan 2 (dua) pilihan apabila melakukan upaya untuk melaksanakan hak dari Terdakwa DPO pada perkara korupsi dalam persidangan *In Absentia*. Pertama ialah apabila Majelis Hakim menggunakan wewenangnya secara bebas sebagai wujud penemuan hukum (*rechtoinding*), maka dipastikan akan terjadi inkonsistensi dalam pemberian hak terhadap Terdakwa DPO dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi.<sup>13</sup> Hal tersebut tentu justru berujung hak terdakwa akan menjadi bagaikan suatu hal yang tidaklah penting. Kedua ialah apabila apabila Majelis Hakim membiarkan begitu saja terkait hak terdakwa tersebut, maka disini juga sebenarnya hak dari Terdakwa tidaklah memiliki makna yang penting. Pengaturan hak Terdakwa berdasarkan KUHAP sebenarnya sama saja tidak dapat berjalan dengan efektif ketika hukum acara berdasarkan KUHAP tersebut diterapkan yang sama pada serangkaian persidangan *In Absentia* atas Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut ketika dilakukan, semata-mata hanya untuk upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan didalmnya terdapat persinggungan-persinggungan yang salah satunya ialah terkait hak-hak terdakwa.

## 2. Dampak terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan Terdakwa tentu telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat bernegara, yang mana jelas urgensi dari pengembalian kerugian keuangan negara sangatlah penting. Hukum acara yang digunakan dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO setelah

---

<sup>13</sup> M. Farouq S, *Hukum Pajak di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018) hlm 296.

diketahui bahwa kurang eksplisitnya payung hukum yang mengatur, namun persidangan tetap dilanjutkan tersebut pada dasarnya juga semata-mata demi pengembalian kerugian keuangan negara. Aturan yang ada ini tentu merupakan bagaikan sebuah kabar baik sekaligus harapan kepada Terpidana untuk tetap dapat bertanggungjawab menjalani hukuman hingga mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal tersebut tetapi ternyata tidak bisa berjalan mulus. Adanya persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan ternyata tidak membuat kerugian keuangan negara bisa pulih.

Terpidana DPO walaupun sudah dilakukan persidangan *In Absentia* hingga dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan hukum acara yang ada saat ini, pada dasarnya tetap menimbulkan kendala dalam eksekusi hukuman yang bertujuan pengembalian kerugian keuangan negara. Terpidana DPO justru menyebabkan pengeluaran negara menjadi bertambah. Hal ini dikarenakan dalam upaya menemukan keberadaan Terdakwa atau Terpidana DPO, pihak kejaksaan memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi di media cetak nasional yang tentunya biaya tersebut tidaklah murah. Biaya media cetak nasional tersebut menembus hingga mencapai Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah).

Terpidana DPO setelah dipersidangkan secara *In Absentia* apabila dapat ditemukan dikemudian hari pun juga menimbulkan problematik ketika berbicara terkait eksekusi hukuman. Hal tersebut terkait seiringnya waktu berjalan yang

mana nominal uang pengganti sebagai hukumannya menjadi turun nilainya. Dengan demikian telah jelas bahwa persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO ketika dilakukan berdasarkan hukum acara dalam KUHAP tersebut sebenarnya masih belum efektif dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO harusnya bisa dilaksanakan terhadap harta-harta benda yang melekat pada Terpidana, terlebih dalam pembayaran hukuman uang pengganti. Harta-harta benda Terpidana yang ada harusnya tetap dapat disita hingga memenuhi sesuai nominal penjatuhan hukuman uang pengganti demi urgensi pengembalian kerugian keuangan negara yang telah Terpidana nikmati. Faktor penghambat berkaitan hal tersebut ialah ditemukan bahwa ketika pihak keluarga ataupun tetangga terpidana DPO justru berusaha melindungi terpidana agar tidak tertangkap dan demi harta bendanya agar aman. Hal tersebut dikarenakan orang-orang terdekatnya tetap bisa menikmati harta benda dari hasil korupsi, sehingga dalam hal ini sangat menghambat pelaksanaan hukuman uang pengganti sebagai salah satu eksekusi hukuman terhadap Terpidana yang telah dilaksanakan persidangan secara *In Absentia* sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Pihak kejaksaan sebagai eksekutor ketika melakukan upaya eksekusi hukuman terhadap Terpidana DPO menggunakan cara *soft* yang mana sebelumnya telah dipersidangkan secara *In Absentia*. Cara tersebut maksudnya ialah mengejar atau mencari keberadaan Terpidana DPO secara tidak terang-terangan agar dapat lebih mudah menangkap keberadaan Terpidana DPO tersebut. Cara paksa tidak

digunakan ketika berhadapan dengan pihak keluarga atau kerabatnya, terlebih dalam hal upaya eksekusi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap harta-harta benda yang melekat terhadap Terpidana DPO. Hal tersebut ternyata sama saja tidak memberikan kerugian keuangan negara akibat uang hasil korupsi yang dinikmati tersebut bisa pulih.

Pihak kejaksaan dalam melakukan eksekusi hukuman terhadap Terpidana DPO ketika sebelumnya telah dilaksanakan persidangan *In Absentia* berdasarkan payung hukum yang sebenarnya belum kompleks tersebut tidaklah hanya menggunakan konsep *follow the suspect* atau yang hanya bertujuan untuk menghukum para terpidana tindak pidana korupsi. Pihak kejaksaan sebagai eksekutor juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan *follow the money* dan *follow the asset*. *Follow the money* dan *follow the asset* yang mana dalam hal ini pihak kejaksaan melakukan pelacakan aset para terpidana DPO guna upaya pengembalian kerugian negara dapat berangsur kembali, walaupun sebenarnya tetap tidak dapat membuat eksekusi hukuman dilakukan secara penuh dikarenakan tidak adanya subjek hukum secara jelas.

Konsep *Follow the money* dan *follow the asset* tentu sangatlah bagus, namun kembali lagi bahwa penjatuhan hukuman uang pengganti tetap masih belum efektif. Hal tersebut terbukti ketika melihat perkara pada putusan nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. yang telah memberikan gambaran bahwa eksekusi hukuman terhadap Terpidana DPO masih tetap tidak efektif walaupun telah dilaksanakan persidangan secara *In Absentia*. Faktor utama dalam penghambat pelacakan harta benda ialah ketika harta benda

yang dimiliki oleh terpidana sudah dialihkan kepada orang lain. Harta benda apabila sudah tidak atas nama terpidana, maka pihak kejaksaan sebagai eksekutor pun tidak dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda tersebut. Pelacakan aset akan sulit dilakukan ketika uang hasil korupsi yang diperoleh terpidana dalam bentuk tunai. Pelacakan aset juga terhambat ketika harta benda Terpidana DPO yang merupakan hasil uang korupsi maupun bukan hasil korupsi sudah benar-benar habis. Upaya pengembalian kerugian keuangan.

Pihak kejaksaan sebagai eksekutor atas penjatuhan hukuman yang telah dilakukan persidangan *In Absentia* atas Terdakwa DPO guna upaya pengembalian kerugian keuangan negara, sebenarnya telah memiliki pedoman-pedoman terkait upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Pedoman tersebut yakni Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-010/A/J.A/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Aturan hukum yang ada ini ialah semata-mata digunakan sebagai upaya realisasi eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi guna mengembalikan kerugian keuangan negara. Aturan-aturan hukum yang ada, perlu dispesifikasi agar Terpidana DPO tindak pidana korupsi tetap dapat berperan dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai hukuman yang telah dijatuhkan melalui persidangan secara *In Absentia*.

Pihak Kejaksaan juga menggunakan konsep *aset racing* untuk menelusuri seluruh aset Terpidana

DPO, termasuk dalam hal menelusuri aset dari uang hasil korupsi yang telah dinikmati secara tidak wajar hingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Konsep *aset racing* ternyata juga tidak memberikan efek pengembalian kerugian keuangan negara bisa pulih sepenuhnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pelacakan harta benda milik terpidana kurang efektif, sehingga menghambat eksekusi hukuman yang merupakan sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi oleh Terpidana DPO yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman melalui persidangan *In Absentia*. Berdasarkan putusan nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby., Terdakwa DPO dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 30.000.000,00, - (tiga puluh juta rupiah) dengan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK. Dalam hal ini telah terbukti bahwa Terpidana DPO tersebut tidak membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal yang ada.

Eksekutor telah melakukan cara *soft* untuk mencari keberadaan Terdakwa dan orang-orang terdekat Terdakwa guna ditemukan harta benda Terdakwa untuk pelaksanaan hukuman pembayaran uang pengganti. Eksekutor juga telah menggunakan konsep *follow the money* dengan dibuktikan adanya sistem *aset racing* dalam pelacakan aset harta benda Terpidana DPO. Upaya-upaya yang dilaksanakan tersebut ternyata juga tidak membuahkan hasil. Terpidana DPO belum ditemukan dan hukuman-hukumannya juga belum dapat dilaksanakan, sehingga esensi pengembalian kerugian keuangan negara belum dapat dicapai walaupun Terpidana DPO tersebut telah dipersidangkan secara *In Absentia*. Persidangan *In Absentia* atas Terdakwa

DPO dengan menggunakan hukum acara yang telah diuraikan diatas dengan demikian tidak mempengaruhi terkait tujuan pengembalian kerugian keuangan negara demi penyelamatan kekayaan negara yang sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat dalam bernegara.

## Penutup

Tindak pidana korupsi di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dikarenakan intensitasnya yang sangat banyak dan semakin tersistematis di segala aspek, sehingga dalam upaya pencegahan maupun penanganan membutuhkan suatu hal yang ekstra demi tujuan agar pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Suatu hal yang ekstra tersebut salah satunya ialah Persidangan dengan tanpa kehadiran Terdakwa. Penggunaan hukum acara sesuai KUHAP sebagai pedoman atas dasar ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK sejatinya merupakan eksistensi daripada kekuatan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Perkara tindak pidana korupsi pada putusan nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. didapati bahwa Terdakwanya dalam DPO, hingga persidangannya dilakukan secara *In Absentia*. Hukum acara yang digunakan dalam serangkaian persidangannya menggunakan pedoman berdasarkan KUHAP sekaligus mengacu dasar pada bunyi Pasal 38 ayat (1) UU PTPK.

Pengabaian terhadap hak-hak terdakwa yang telah diatur dalam KUHAP tentu ditemukan dalam serangkaian persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO. Majelis Hakim dalam hal ini juga sebagai pihak yang ikut andil dalam pengabaian hak-hak Terdakwa tersebut, walaupun sebenarnya penyebab utamanya ialah adanya hukum acara yang tidak mengatur secara eksplisit dalam

serangkaian persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO. Persidangan perkara korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa DPO justru menambah pengeluaran negara dan tidak membuat kerugian keuangan negara menjadi pulih. Hal ini telah jelas bahwa persidangan perkara korupsi secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO tidak memberikan nilai kebermanfaatan. Harapan uang negara yang dirugikan akibat korupsi bisa kembali juga tidak dapat tercapai.

Majelis Hakim dalam hal ini harus tetap mempertahankan pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* dengan berdasarkan hukum acara sesuai KUHAP sebagai wujud dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan setidaknya-tidaknya sebagai upaya penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Majelis Hakim dapat dengan bebas melakukan hal-hal luar biasa sesuai pendapat moderat sebagai langkah penemuan hukum demi tercapainya tujuan utama yakni pengembalian kerugian keuangan negara kemudian adanya upaya tidak pengabaian hak seperti pada tiap agenda persidangan telah diucapkan kesempatan terhadap Terdakwa untuk dapat menggunakan hak-haknya.

Upaya penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sekaligus upaya pemenuhan hak terdakwa DPO pada persidangan *In Absentia* secara jangka Panjang dapat dilakukan dengan membentuk Peraturan Perundang-Undangan Sistem Peradilan Pidana *In Absentia* di Indonesia yang mana didalamnya mengatur secara spesifik terkait hukum acara beserta definisi yang tertuang di dalam ketentuan umum secara eksplisit atas pemeriksaan persidangan *In Absentia* terhadap Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi sangatlah diperlukan dalam hal ini. Sistem Peradilan Pidana *in Absentia* di Indonesia diharapkan dapat

sebagai *ius constituendum*. Kepastian hukum akan terjamin ketika dibentuk sistem Peradilan Pidana *In Absentia* di Indonesia. Nilai kebermanfaatan akan mudah untuk diwujudkan ketika hal ini dihubungkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang mana sangat memberikan dampak baik terhadap seluruh aspek dalam bernegara. keadilan dapat tercapai baik bagi Terdakwa itu sendiri maupun negara yang telah dirugikan. Sistem Peradilan Pidana *In Absentia* di Indonesia dapat dibentuk dengan mengkombinasi antara hukum acara dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan *In Absentia*. Sistem hukum modern juga perlu untuk diperhatikan. Sistem hukum modern yang mana selalu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan baik yang berkaitan dengan pelaku maupun lainnya yang tetap tidak mengurangi substansi penjatuhan hukuman setimpal atas perbuatan sesuai dengan adagium hukum *Colpoe Poena Par Esto*.

Upaya konkret dalam jangka waktu dekat terkait pemenuhan hak terdakwa DPO pada persidangan korupsi secara *In Absentia* ialah pihak Mahkamah Agung yang setidaknya-tidaknya membuat kepastian pedoman terkait pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam persidangan *In Absentia* atas Terdakwa DPO sesegera mungkin. Kepastian pedoman tersebut dapat dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan beriringan dengan menunggu proses pembuatan Sistem Peradilan Pidana *In Absentia* di Indonesia yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Hal ini perlu diatur pula terkait Majelis Hakim yang di setiap agenda persidangan menanyakan keberadaan terdakwa agar terkesan melibatkan dan menjunjung hak terdakwa itu sendiri sebagai upaya pemenuhan hak terdakwa.

Konsekuensi hukum terhadap Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang

bersangkutan ketika saat ini tidak melakukan terobosan upaya pemenuhan hak terdakwa pada saat di persidangan ialah tentu bukanlah menjadi suatu permasalahan hukum. Hal tersebut mengingat adanya faktor kekosongan hukum acara yang mengatur secara spesifik lah yang menyebabkan pengabaian hak terdakwa terjadi. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tentu dihadapkan dengan 2 (dua) pilihan apabila melakukan upaya untuk melaksanakan hak dari Terdakwa DPO pada perkara korupsi dalam persidangan *In Absentia*. Pertama ialah apabila Majelis Hakim menggunakan wewenangnya secara bebas sebagai wujud penemuan hukum (*rechtoinding*), maka dipastikan akan terjadi inkonsistensi dalam pemberian hak terhadap Terdakwa DPO dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi. Hal tersebut tentu justru berujung hak terdakwa akan menjadi bagaikan suatu hal yang tidaklah penting. Kedua ialah apabila apabila Majelis Hakim membiarkan begitu saja terkait hak terdakwa tersebut, maka disini juga sebenarnya hak dari Terdakwa tidaklah memiliki makna yang penting.

Pihak Kejaksaan sebagai eksekutor harus melakukan optimalisasi dalam hal konsep *follow the money* ketika melakukan pelacakan aset Terpidana tindak pidana korupsi yang berstatus DPO. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkannya selain konsep *soft* ketika mencari aset, dan *aset racing* ketika pelacakan aset Terpidana dalam upaya eksekusi hukuman. Konsep *soft* dalam hal ini tidak selalu perlu tetap diberlakukan ketika nyata-nyata dari pihak keluarga atau orang terdekat justru berusaha menghambat proses eksekusi. Hal tersebut dilakukan agar esensi dari pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana DPO dapat berjalan dengan baik ketika telah dilaksanakan pemeriksaan persidangan

pada perkara tindak pidana korupsi secara *in Absentia* atas Terdakwa DPO.

### Daftar Pustaka

- A. Made Yuda Dwi Hendrata, Dkk. "Persidangan In Absentia terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn. Mtr.)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 2.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana In Absentia." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 105.
- Efendi, Suharto & Jonaedi. *Panduan Praktis bila Anda Menghadapi Perkara Pidana mulai Proses Penyelidikan hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Had, De. *Mengadili Alibi Menguji Bukti, Hakim Laksana Makan Buah Simalakama ketika Mengadili Alibi Terdakwa*. Bogor: guepedia, 2020.
- Nadiyah, Haziratun. "Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- S, M. Farouq. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 22.
- Syahroni, Dkk. *Korupsi Bukan Budaya tapi Penyakit*. Sleman: Deepublish, 2018.

## **Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern *Central Park Mall* Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI**

**Riezky Dihita Riani**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: rianiriezky@gmail.com

**Nurikah**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: nurikah@untirta.ac.id

**E. Rahmat Jazuli**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: jazuli@untirta.ac.id

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### **Info Artikel**

| **Submitted:** 08 November 2021

| **Revised:** 22 April 2022

| **Accepted:** 24 April 2022

How to cite: Riezky Dihita Riani, Nurikah, E. Rahmat Jazuli, "Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern *Central Park Mall* Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 1-4.

---

### **ABSTRACT:**

*Shopping centers as one of the categories of public facilities have the responsibility to support the exclusive breastfeeding program launched by the government. One form of this support is by providing lactation room facilities. Therefore, this study will discuss about how the availability of lactation space in the modern shopping center, Central Park Mall Jakarta, based on Regulation of The Minister of Health Number 15 of 2013 Concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expressing Breastmilk?, How are the efforts of the management of the modern shopping center, Central Park Mall Jakarta in meeting the availability of lactation rooms?. The research method that the author uses in the preparation of this legal writing is empirical juridical research, with analytical descriptive specifications that discuss the implementation of The Minister of Health Number 15 of 2013 Concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expressing Breastmilk. This study uses primary data sourced from the field in the form of interviews with mall managers, secondary data sourced from laws regulation, official documents, and books which were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the Central Park Mall Jakarta Modern Shopping Center has provided lactation rooms divided into a room per floor, and all room facilities have met the standards set out in the Regulation of Minister of Health Number 15 of 2013 Concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Expressing Breastmilk. The efforts made by the manager of Central Park Mall Jakarta in the procurement of*

*lactation rooms are divided into 3 elements, namely mall management, human resources, and facilities and infrastructure.*

**Keyword:** *Lactation Room, Shopping Center, Exclusive Breastfeeding*

#### **ABSTRAK:**

Pusat perbelanjaan sebagai salah satu kategori tempat sarana umum memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemberian ASI Eksklusif yang dicanangkan oleh Pemerintah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas ruang laktasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana ketersediaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan modern *Central Park Mall* Jakarta berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI?, Bagaimana upaya pengelola pusat perbelanjaan modern *Central Park Mall* Jakarta dalam memenuhi ketersediaan ruang laktasi?. Metode penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis yang membahas tentang pelaksanaan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan / atau Memerah ASI. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan berupa wawancara kepada pengelola mall, data sekunder yang bersumber dari undang-undang, dokumen resmi, dan buku-buku yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pusat perbelanjaan *Central Park Mall* Jakarta telah menyediakan ruang laktasi dengan pembagian 1 ruangan setiap lantai, dan seluruh fasilitas ruangan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Upaya yang dilakukan oleh pengelola *Central Park Mall* Jakarta dalam pengadaan ruang laktasi dibagi menjadi 3 unsur, yaitu manajemen *mall*, Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana.

**Kata Kunci:** *Ruang Laktasi, Pusat Perbelanjaan, ASI Eksklusif*



## Pendahuluan

Indonesia mengakui bahwa hak atas Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas utama dalam pembangunan Kesehatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan tolak ukur derajat Kesehatan masyarakat. Kematian ibu menurut WHO adalah kematian seorang wanita waktu hamil atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh sebab apapun, terlepas dari tuanya kehamilan dan Tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan.<sup>1</sup> Hingga tahun 2019, angka kematian ibu di Indonesia adalah 305 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka tersebut tentu masih jauh dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, target AKI yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup.<sup>2</sup>

Selain kematian pada bayi, permasalahan *stunting* (pendek) dan *wasting* (kurus) pada anak juga menjadi perhatian utama permasalahan Kesehatan di Indonesia. Berdasarkan

hasil riset Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, mencatat bahwa jumlah balita stunting di Indonesia saat ini mencapai 27,67 persen. Artinya, terdapat 6.3 juta dari populasi 23 juta balita di Indonesia yang mengidap masalah stunting.<sup>3</sup> Sedangkan prevalensi *wasting* pada tahun 2019 sebesar 7,44%.<sup>4</sup>

Untuk mencegah dan mengurangi angka kesakitan serta kematian pada anak, *United Childrens Fund* (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak hanya diberikan Air Susu Ibu (ASI) selama paling sedikit enam bulan (ASI Eksklusif). Sedangkan makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berusia enam bulan berbarengan dengan pemberian ASI sampai anak berusia dua tahun (MP-ASI). Hal ini didukung dengan pernyataan UNICEF, bahwa sebanyak 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia tiap tahunnya bisa dicegah dengan pemberian ASI Eksklusif selama enam bulan sejak tanggal kelahirannya, tanpa harus memberikan makanan serta minuman tambahan kepada bayi. Selanjutnya berdasarkan penelitian WHO, di enam negara berkembang, risiko kematian bayi usia 9-16 bulan meningkat 40% jika bayi tersebut tidak disusui. Untuk bayi berusia di bawah dua bulan, angka kematian ini meningkat menjadi 480%, sekitar 40% kematian balita terjadi satu bulan pertama kehidupan bayi. IMD dapat mengurangi 22% kematian bayi

<sup>1</sup> Riswanti, "Asuhan Kebidanan Komprehensif Ibu Hamil, Bersalin, Bayi Baru Lahir, Nifas, Dan Keluarga Berencana Pada Ny. M Umur 25 Tahun G1p0a0 Di Puskesmas Banyumas" (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015), hlm. 1.

<sup>2</sup> Sali Susiana, "Angka Kematian Ibu: Faktor Penyebab Dan Upaya Penanganannya," *Info Singkat* 11, no. 24 (2019): 13-14.

<sup>3</sup> Mukhtar Umakaapa, "Strategi 2020 Melawan Stunting," accessed November 4, 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4858547/strategi-2020-melawan-stunting>.

<sup>4</sup> Dwi Hadya Jayani, "Gizi Anak Indonesia Berpotensi Memburuk Saat Pandemi Covid-19," accessed November 4, 2020, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f6c0f86a5911/gizi-anak-indonesia-berpotensi-memburuk-saat-pandemi-covid-19>.

28 hari, berarti IMD mengurangi kematian balita 8,8%.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendukung serta melindungi pelaksanaan pemberian ASI di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengurangan angka kematian pada anak, sekaligus sebagai bentuk perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif. Pengaturan pemberian ASI termuat di dalam Pasal 128 dan 129 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, dan Pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemberian ASI Eksklusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjadi pedoman pelaksanaan Pemberian ASI di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 128 dan Pasal 129 UU Kesehatan. Pasal 128 ayat (3) UU Kesehatan dan Bab V Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif mengharuskan disediakan fasilitas khusus untuk mendukung program pemberian ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum. Pada pasal 31 PP Tentang Pemberian ASI Eksklusif menyebutkan yang dimaksud tempat kerja adalah perusahaan dan perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta. Selanjutnya di dalam Pasal 32 PP Tentang Pemberian ASI Eksklusif menyebutkan yang dimaksud tempat sarana umum adalah Fasilitas Pelayanan

Kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandar udara, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, gedung olahraga, lokasi penampungan pengungsi, dan tempat sarana umum lainnya.

Pemerintah terus melakukan pengembangan dan evaluasi terkait pengaturan mengenai pemberian ASI Eksklusif agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Secara umum, muatan dalam Peraturan Menteri ini tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan, karena penyusunan Peraturan Menteri ini pun tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya mengenai Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Peraturan Menteri ini berguna sebagai pelengkap dalam pengaturan penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI, atau biasa dikenal dengan sebutan Ruang Laktasi. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Ruang Laktasi harus disediakan di tempat kerja maupun tempat sarana umum. Hal ini dikarenakan kenyamanan, kebersihan, dan keamanan merupakan unsur penting yang harus diperhatikan saat seorang ibu hendak menyusui bayinya atau sekedar memerah ASI.

Pusat perbelanjaan merupakan salah satu tempat sarana umum yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat yang tinggal di perkotaan. Pusat perbelanjaan pada masa terdahulu berfungsi hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Namun, pada masa modern ini, pusat perbelanjaan sudah melalui banyak perubahan dan perkembangan. Sebagaimana dikatakan oleh Bloch,

---

<sup>5</sup> Mina Santi, "Upaya Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif Dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)," *Jurnal Kesmas Indonesia* 9, no. 1 (2017): 79-80.

Ridgway, dan Nelson bahwa pusat perbelanjaan telah menjadi pusat perkumpulan, menawarkan daya tarik rekreasi pada pengunjung seperti musik, bioskop, permainan, aktivitas seperti makan di luar, menghadiri pertemuan dan bertemu teman.

Pusat perbelanjaan modern atau lebih dikenal dengan sebutan mall, telah berkembang menjadi pusat pembentukan gaya hidup. Pusat perbelanjaan modern mengkonsentrasikan dan merasionalisasikan waktu dan aktivitas masyarakat, sehingga ia menjadi pusat aktivitas sosial dan akulturasi, tempat pembentukan citra dan eksistensi diri, sumber pengetahuan, informasi, tata nilai dan moral sekaligus. Pusat perbelanjaan modern mampu untuk menampung berbagai aktivitas yang berbeda-beda dari para pengunjungnya. Keberagaman aktivitas inilah yang mengharuskan pusat perbelanjaan modern menyiapkan sarana dan prasarana tambahan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjungnya, salah satunya adalah ketersediaan ruang menyusui atau ruang laktasi bagi ibu menyusui dan bayinya

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah Metode Pendekatan Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian ini hendak menguraikan mengenai pelaksanaan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI terhadap penyelenggaraan ruang laktasi di tempat sarana umum, salah

satunya pusat perbelanjaan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Guna melengkapi data sekunder, akan dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka diadakan analisa guna menemukan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>8</sup> Analisis data yuridis kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk

---

<sup>7</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.

<sup>8</sup> M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Penelitian objektif dilakukan agar mendapatkan data-data akurat dan faktual tentang keadaan di lapangan, maka lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pusat Perbelanjaan Modern *Central Park Mall* Jakarta.

**Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern *Central Park Mall* Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI**

**1. Dasar Yuridis Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern *Central Park Mall* Jakarta**

Pasal 28H UUD NRI 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945.

Mengenai program ASI Eksklusif selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 128 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi dalam penyediaan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus tersebut diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h PP Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, salah satunya adalah pusat perbelanjaan. Adapun standarisasi pengadaan ruang laktasi di tempat sarana umum diatur di dalam Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013

Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI.

Dikarenakan pusat perbelanjaan pada umumnya terletak di Kota/Kabupaten dengan persebaran penduduk yang cukup padat, maka Pemerintah berharap kepada setiap Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan lanjutan mengenai pengadaan ruang laktasi di tempat sarana umum. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengadaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan, namun Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan tanggung jawab kepada setiap pelaku usaha perpasaran (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan) untuk menyediakan bangunan dan/atau fasilitas yang menjamin terciptanya sarana perpasaran yang aman, bersih, nyaman, sehat, tertib, aksesibel, dan ramah terhadap kaum difabel/disabilitas. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam pasal 16 Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran.

No	Nama Mall	Ruang Laktasi
1	Mall Taman Anggrek	Tersedia
2	Daan Mogot Mall	Tidak Tersedia
3	Season City	Tidak Tersedia
4	Central Park Mall	Tersedia
5	Lindeteves Trade Center	Tidak Tersedia
6	Grand Paragon	Tidak Tersedia
7	Mall Taman Palem	Tidak Tersedia
8	Mall Ciputra	Tersedia
9	Puri Indah Mall	Tersedia
10	Lippo Mall Puri	Tersedia
11	Green Sedayu Mall	Tidak Tersedia

12	Ramayana Cengkareng	Tidak Tersedia
13	Neo Soho	Tersedia

Dari total 13 mall yang terdapat di Kota Administrasi Jakarta Barat, hanya 6 mall saja yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal pengadaan ruang laktasi. Belum maksimalnya pengadaan ruang laktasi pada pusat perbelanjaan di DKI Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya aturan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai pedoman pengadaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan. Selain itu, pengadaan ruang laktasi juga dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan kondisi kemampuan dan kebutuhan masing-masing pusat perbelanjaan. Sehingga masih terdapat pusat perbelanjaan yang belum menyediakan ruang laktasi. Sekalipun ada, masih belum memenuhi standar minimum pengadaan ruang laktasi.

## 2. Standarisasi Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI

Pemerintah telah menetapkan standarisasi pengadaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan melalui Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI.

Pasal 7 Permenkes RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI menyebutkan empat unsur utama dalam menyediakan ruang laktasi, yaitu perencanaan; sarana dan prasarana; ketenagaan; dan pendanaan.

### a. Perencanaan

Pasal 8 Permenkes RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI menyebutkan bahwa dalam menyediakan ruang laktasi, penyelenggara tempat sarana umum harus melakukan perencanaan untuk mengetahui kebutuhan jumlah ruang laktasi yang harus disediakan. Data yang digunakan pengelola *Central Park Mall* dalam melakukan perencanaan antara lain jumlah pengunjung, luas area, waktu operasional, potensi bahaya bagi pengunjung mall, sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan oleh pengunjung dalam menggunakan ruang laktasi.

### b. Sarana dan Prasarana

Ruang laktasi yang tersedia di *Central Park Mall* Jakarta, sejak awal memang dibuat dan difungsikan sebagai ruangan khusus bagi ibu menyusui/memerah ASI. Hal tersebut sesuai dengan pasal 9 Permenkes RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang mengatur bahwa ruang laktasi harus diselenggarakan pada bangunan yang permanen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ruang laktasi yang tersedia di *Central Park Mall* Jakarta telah memenuhi persyaratan Kesehatan ruang laktasi dan juga menyediakan sarana dan prasarana ruang laktasi yang sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

### c. Ketenagaan

Ketenagaan yang disediakan di ruang laktasi *Central Park Mall* berupa penanggung jawab ruang laktasi yang berasal dari tim manajemen bagian *customer service*

untuk penyetakan dan kerjasama, dan *housekeeping* untuk melakukan pembersihan. Jika melihat dengan keadaan di lapangan, ketenagaan yang dimiliki *Central Park Mall* Jakarta sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini

d. Pendanaan

Pendanaan ruang laktasi yang ada di *Central Park Mall* Jakarta berasal dari pengelola mall itu sendiri. Karena ruang laktasi merupakan bagian dari Mall itu sendiri. Tidak hanya fasilitas ruang laktasi saja, tetapi fasilitas lainnya juga didanai oleh pengelola. Dalam pasal 18 Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI disebutkan bahwa tempat sarana umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.

Selanjutnya, disebutkan bahwa pendanaan untuk pengelolaan ruang laktasi di tempat sarana umum dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya. *Central Park Mall* Jakarta melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri produk - produk ibu dan bayi, yaitu *Pigeon*. Namun, kerjasama yang dilakukan adalah berupa kerjasama dalam penyetakan perlengkapan tambahan seperti tissue basah, *baby oil*, *lotion*, dan produk bayi lainnya.

### Upaya Pengelola Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta dalam Memenuhi Ketersediaan Ruang Laktasi

*Central Park Mall* Jakarta merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menunjukkan dukungan penuh terhadap program ASI Eksklusif yang dicanangkan oleh Pemerintah. Bentuk dukungan tersebut

ditunjukkan melalui penyelenggaraan ruang laktasi untuk mewadahi kebutuhan ibu dalam memberikan ASI kepada anaknya. Upaya pengelola *Central Park Mall* Jakarta dalam memenuhi ketersediaan ruang laktasi dapat dibagi menjadi 3 unsur, yaitu manajemen perusahaan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana.

1. Manajemen Perusahaan / Mall

Pada saat pembangunan ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta, belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai standarisasi ruang laktasi di tempat sarana umum ataupun tata cara pengadaan ruang laktasi. Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI baru berlaku setelah ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta beroperasi kurang lebih selama 4 tahun. Namun, pengelola *Central Park Mall* Jakarta sudah memiliki tahapan lebih maju dalam pengadaan ruang laktasi, walaupun standar yang digunakan hanya berdasarkan keinginan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap pengunjung (ibu menyusui) dan berpedoman kepada manajemen pelayanan yang baik untuk pusat perbelanjaan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah pengurus yang terlibat dalam pengelolaan ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta.

Pengelolaan ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan dan pemeliharaan secara umum merupakan tanggung jawab tim *Customer Service*. Pengawasan yang dilakukan tim *Customer Service* dibantu oleh tim keamanan mall. Pengawasan dilakukan untuk menjaga keamanan pengunjung dalam menggunakan ruang laktasi.

Dalam hal pemeliharaan, dibantu oleh tim *Housekeeping* untuk melakukan pembersihan ruang laktasi. Pemeliharaan ruang laktasi meliputi pengecekan kondisi ruangan, penyetokan produk bayi, dan kerjasama. Adapun proses pembersihan ruang laktasi dilakukan setiap hari bersamaan dengan pembersihan ruangan lainnya.

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta telah memenuhi persyaratan Kesehatan ruang laktasi dan juga standar penyediaan ruang laktasi di tempat sarana umum. Pengelola *Central Park Mall* sangat memperhatikan setiap detail yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan ruang laktasi agar berjalan dengan baik.

Sejak tahap perencanaan, pengelola *Central Park Mall* telah membuat perencanaan yang matang, sehingga sampai saat ini, ruang laktasi tersebut masih berfungsi dengan baik, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pengunjung (ibu menyusui). Pengelola *mall* juga menyediakan peralatan tambahan berupa produk-produk bayi yang dapat dipinjam oleh pengunjung (ibu menyusui) ketika memerlukan.

## Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, ketersediaan ruang laktasi di *Central Park Mall* Jakarta telah memenuhi standar pengadaan ruang laktasi di tempat sarana umum yang telah diatur di dalam Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Hal tersebut diukur dari terpenuhinya empat unsur utama dalam menyediakan ruang laktasi yaitu

perencanaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, dan pendanaan.

Walaupun pengadaan ruang laktasi telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, namun pengelola *Central Park Mall* Jakarta belum mengetahui adanya Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta juga tidak memiliki pengaturan yang jelas dan memiliki daya ikat tentang standarisasi pengadaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan.

Kedua, upaya pengelola *Central Park Mall* Jakarta dalam pemenuhan ruang laktasi sudah menunjukkan bahwa, *Central Park Mall* Jakarta merupakan pusat perbelanjaan yang mendukung secara penuh program pemberian ASI Eksklusif yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui pengadaan ruang laktasi. Adapun tolak ukur keberhasilan pengadaan ruang laktasi tersebut berdasarkan 3 unsur yaitu, manajemen perusahaan / *mall*, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Jayani, Dwi Hadya. "Gizi Anak Indonesia Berpotensi Memburuk Saat Pandemi Covid-19." Accessed November 4, 2020. <https://katadata.co.id/muhammadrhidhoi/analisisdata/5f6c0f86a5911/gizi-anak-indonesia-berpotensi-memburuk-saat-pandemi-covid-19>.

- Riswanti. "Asuhan Kebidanan Komprehensif Ibu Hamil, Bersalin, Bayi Baru Lahir, Nifas, Dan Keluarga Berencana Pada Ny. M Umur 25 Tahun G1p0a0 Di Puskesmas Banyumas." Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015.
- Ronny Haniatjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Santi, Mina. "Upaya Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif Dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)." *Jurnal Kesmas Indonesia* 9, no. 1 (2017): 79-80.
- Susiana, Sali. "Angka Kematian Ibu : Faktor Penyebab Dan Upaya Penanganannya." *Info Singkat* 11, no. 24 (2019): 13-14.
- Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Umakaapa, Mukhtar. "Strategi 2020 Melawan Stunting." Accessed November 4, 2020. <https://news.detik.com/kolom/d-4858547/strategi-2020-melawan-stunting>.



## Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo

**Nurfatin Yollandita Mandovi**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: [nurfatinyollandita@gmail.com](mailto:nurfatinyollandita@gmail.com)

**Sutrisno**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: [sutrisnoupn2017@gmail.com](mailto:sutrisnoupn2017@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 18 Januari 2022

| Revised: 24 April 2022

| Accepted: 24 April 2022

How to cite: Nurfatin Yollandita Mandovi, Sutrisno, "Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 1-10.

---

### ABSTRAK:

*Along with the development of the times, it is not surprising that at this time the development of information technology has a major influence on the ease of all human activities, all things can be solved very quickly and simply through this information technology. This digitization can also be found in the court process. E-Litigation is an electronic trial that includes the process of sending answers, both replicas, duplicates, conclusions, and judges' decisions. E-Litigation is part of the e-court or electronic judiciary which is a form of implementation of the application of information technology from the Supreme Court of the Republic of Indonesia which is implemented to help facilitate tasks within the judiciary by realizing a simple trial, short process, and low cost. . This is of course stated in the legal basis regarding E-Litigation Perma No. 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial in Court which is supported by Supreme Court Decree No. 129/KMA/SK/VIII/2019. The District Court that has implemented the E-Litigation system, namely the Sidoarjo District Court, especially in cases of unlawful acts. a more modern justice system based on technology, effective and efficient. This study uses empirical juridical research methods.*

**Keyword:** E-Litigation, Act Againsts The Law, Sidoarjo District Court

### **ABSTRAK:**

Seiring berkembangnya zaman maka tak heran apabila pada saat ini perkembangan teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kemudahan dalam segala aktivitas manusia, semua hal dapat diselesaikan dengan sangat cepat dan simple melalui teknologi informasi ini. Digitalisasi tersebut juga dapat ditemu dalam proses persidangan. E-Litigasi merupakan persidangan elektronik yang meliputi proses pengiriman jawaban baik replik, duplik, kesimpulan hingga putusan hakim. E-Litigasi ialah bagian dari *e-court* atau peradilan elektronik yang mana sebagai wujud implementasi pemanfaatan teknologi informasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di implementasikan untuk membantu memudahkan tugas – tugas di dalam badan peradilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, prosesnya singkat, dan biaya yang kecil. Hal tersebut tentunya sebagaimana tercantum di dalam dasar hukum mengenai E-Litigasi Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang di dukung dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019. Pengadilan Negeri yang sudah melaksanakan sistem E-Litigasi yakni Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum. Implementasi E-Litigasi dianggap membantu memudahkan proses di dalam pengadilan, sehingga hal tersebut menandakan bahwa E-Litigasi merupakan suatu sistem yang dapat memberikan impact dalam mewujudkan suatu sistem peradilan yang lebih modern dengan berbasis teknologi, efektif dan juga efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

**Kata Kunci:** *E-Litigasi, Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Negeri Sidoarjo.*

## Pendahuluan

Adanya revolusi perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung menuntut lembaga-lembaga peradilan dari berbagai negara tak terkecuali di negara Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum untuk proses atau diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jika sebelumnya dalam proses persidangan di pengadilan perkara di pengadilan dilakukan secara manual atau konvensional yang dengan demikian tak jarang dapat mengakibatkan penggunaan waktu yang lama hingga biaya yang tidak sedikit pula maka dengan diterapkannya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan tersebut sehingga dapat berupaya mempermudah proses pengadilan, efisiensi waktu serta biaya yang ringan.

Adanya E-Litigasi diawali pada tahun 2018, yang mana terbentuk suatu ide badan pengadilan guna menerapkan sebuah teknologi informasi ke dalam penanganan suatu kasus dibantu menggunakan sistem yang di namakan *E-Court* atau Pengadilan Elektronik yang bertujuan untuk mempermudah penggugat dan tergugat dalam mencari keadilan dalam proses penyelesaian perkaranya.<sup>1</sup> Gagasan tersebut akhirnya direalisasikan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik yang memuat mengenai administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik. Kemudian

setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai bentuk penyempurnaan terhadap perma sebelumnya. Sehingga setelah diberlakukannya Perma tersebut maka kini persidangan juga bisa diterapkan melalui elektronik.

Seperti halnya pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang sudah melaksanakan/menerapkan sistem Persidangan Elektronik atau *E-Litigasi* ini sebagai bentuk penerapan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Perkara yang diproses melalui sistem *E-Litigasi* ini salah satunya yakni perkara perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau yang biasa disingkat menjadi PMH. Perbuatan Melawan Hukum ini ialah salah satu perkara yang paling banyak didaftarkan atau ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.

## Metode Penelitian

Metode ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (*Empirical Legal Research*), yaitu penelitian yang disebut sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, Penelitian ini mempelajari mengenai hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada di dalam sekitar masyarakat.<sup>2</sup>

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan diselingi dengan metode wawancara. Metode wawancara ini adalah metode yang efektif dalam pengumpulan data primer dalam suatu penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, "E-Court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik," KPKNL Manado, accessed September 30, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>.

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pemelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

<sup>3</sup> Bambang, *Op-Cit*, hlm. 57.

Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik bertatap muka kepada narasumber terkait guna menggali informasi, saran, maupun pendapat mengenai fakta yang terjadi di lapangan.

Selain itu juga menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengutip bahan pustaka dan literatur terkait yang mencakup bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni dengan cara mempelajari dan menganalisis data yang merujuk pada data primer maupun data sekunder untuk menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian dalam ini. Adapun metode penelitian deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif/realitas.<sup>4</sup>

### Prosedur E-Litigasi pada Perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pada dasarnya E-Litigasi merupakan bagian dari *E-Court*. Yang mana sistem e-court ini sendiri terdiri dari beberapa fitur atau layanan yang diantaranya yakni, e-filing atau pendaftaran perkara secara elektronik, E-Payment atau pembayaran panjar perkara secara online, e-summons atau panggilan para pihak secara elektronik, dan e-litigasi atau persidangan secara elektronik.<sup>5</sup>

Adapun rangkaian dalam proses penyelesaian perkara secara *e-litigasi* yang diterapkan di Pengadilan Negeri

Sidoarjo dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Langkah pertama setelah selesai dan berhasil mendaftarkan gugatan dan melewati tahap administrasi perkara dalam *e-court*, maka selanjutnya akan melalui tahap panggilan kepada para pihak untuk melakukan persidangan dalam sidang pertama. Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf D, panggilan pertama yang ditujukan kepada penggugat di sampaikan secara elektronik melalui alamat email dari pengguna terdaftar (*e-Summons*) dan juga dapat dilihat dalam akun *e-court*, sedangkan panggilan pertama yang ditujukan kepada tergugat dilaksanakan secara manual. Hal tersebut sebagaimana tercantum juga di dalam Pasal 15 Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa panggilan secara elektronik dapat di sampaikan kepada:

- a) Pihak penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik/online.
- b) Dan pihak tergugat atau pihak lain yang telah sepakat untuk dipanggil secara elektronik.

Setelah pemanggilan kepada para pihak baik kepada pihak penggugat ataupun tergugat, maka tahap selanjutnya yakni persidangan pertama dihadiri oleh penggugat dan tergugat dengan membawa surat kuasa asli, surat gugatan asli, dan surat asli persetujuan principal untuk beracara secara elektronik. Sidang pertama adalah upaya damai atau mediasi oleh kedua belah pihak, namun apabila kedua belah tidak menemukan titik terang setelah diadakan mediasi maka hakim akan memutuskan melanjutkan persidangan kedua dengan pembacaan gugatan. Namun sebelum itu hakim akan menawarkan terlebih dahulu kepada para pihak yakni penggugat dan

<sup>4</sup> Bambang *Op-Cit*, hlm. 107.

<sup>5</sup> " Mahkamah Agung RI, "E-Court Mahkamah Agung RI," Mahkamah Agung RI, " 2021 "E-Court Mahkamah Agung RI", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> , Diakses Pada Hari Kamis 9 September 2021 Pukul 18:56 WIB.

tergugat apakah persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik atau konvensional.

Apabila para pihak sepakat untuk melakukan persidangan secara konvensional maka persidangan akan dilaksanakan seperti persidangan konvensional seperti biasa yakni dengan datang ke pengadilan negeri sesuai dengan jadwal persidangan. Namun apabila para pihak sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik/*e-litigasi* maka hakim akan membuat kalender elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda persidangan selanjutnya yang meliputi jawab menjawab yakni jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan.<sup>6</sup>

Persidangan secara elektronik dapat diterapkan dalam agenda persidangan selanjutnya dalam, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga putusan hakim sebagaimana sudah tercantum di dalam Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Untuk jawaban, replik, duplik, maupun kesimpulan wajib disampaikan oleh para pihak secara elektronik terakhir yakni pada jadwal persidangan dalam e-court dengan hari dan jam yang telah ditentukan. Adapun penyampaian jawaban, replik, duplik, maupun kesimpulan hingga putusan dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

- a) Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik kemudian hakim akan memverifikasi jawaban tersebut yang kemudian akan disampaikan kembali kepada penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- b) Penggugat menyampaikan replik secara elektronik kemudian hakim

---

<sup>6</sup> “Huruf E, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik” .

akan memverifikasi jawaban tersebut yang kemudian akan disampaikan kembali kepada tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

- c) Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik kemudian hakim akan memverifikasi jawaban tersebut yang kemudian akan disampaikan kembali kepada penggugat.
- d) Dalam agenda pembuktian secara elektronik maka sesuai dengan pasal 24 Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dalam persidangan agenda pembuktian keterangan saksi dan atau ahli dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik yakni menggunakan *video conference/* jarak jauh. Dan dalam agenda pembuktian alat bukti surat, maka penggugat dan tergugat harus berkas alat bukti surat-surat yang sudah diberi materai pada fitur Sistem Informasi Pengadilan yang kemudian akan diperlihatkan di muka persidangan sesuai dengan hari dan jam yang telah ditentukan.
- e) Tahap putusan secara elektronik yakni tahap putusan yang disampaikan oleh hakim yang menangani perkara tersebut secara elektronik (dokumen elektronik) berbentuk pdf kepada pihak-pihak terkait, yakni pihak penggugat maupun pihak tergugat.<sup>7</sup> Penyampaian putusan hakim ini akan dikirimkan melalui *e-court*. Dan dalam hal pengucapan putusan tersebut dianggap telah dihadiri oleh para pihak, dianggap terbuka untuk umum dan sudah dianggap sah secara hukum. Hal tersebut sebagaimana sudah tercantum di dalam Pasal 26 Perma No.1 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>7</sup> Huruf E, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan diperjelas kembali di dalam Huruf E Angka 8 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

### **Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo**

Pada dasarnya penerapan e-litigasi pada perkara PMH yakni untuk memudahkan para pihak mencari keadilan. Adapun kelebihan-kelebihan dari e-litigasi yakni dalam hal persidangan secara elektronik tentu saja kelebihan yang pertama ialah mengenai efisiensi waktu, tenaga dan juga biaya, seperti halnya administrasi perkara secara elektronik, persidangannya pun dapat dilakukan di tempat yang fleksibel karena berkas-berkas baik jawaban, replik duplik hingga putusan dikirim secara elektronik, selain itu mengenai agenda pembuktian menjadi lebih mudah karena menggunakan tanda tangan elektronik dalam bukti-bukti surat dan dapat dilakukan dengan audio visual untuk pembuktian saksi, sehingga para pihak tidak harus datang langsung ke Pengadilan Negeri untuk beracara, melainkan hanya perlu membuka aplikasi *e-court* sesuai jadwal yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Kelebihan *e-litigasi* yang kedua yakni berkas tersimpan dan terserap dengan baik. Dokumen atau berkas perkara lebih mudah diakses dengan fitur pengunduhan dan telah terserap dengan baik sehingga memudahkan pula dalam mengakses

dokumen tersebut dari berbagai lokasi. Para pihak yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dapat dengan cepat mengakses dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara karena proses temu data dalam hal ini menjadi lebih cepat.

Selain kelebihan di atas, kelebihan lainnya yakni informasi mengenai jadwal agenda persidangan baik mulai dari sidang pertama mediasi, gugatan, jawaban baik eksepsi atau rekonvensi, replik duplik hingga putusan lebih mudah diakses karena sudah tertera dan tercantum di dalam menu sistem informasi pengadilan. Selain itu perihal relas panggilan kepada para pihak juga dapat dengan mudah tersampaikan karena terdapat fitur *e-summons* yang mana panggilan disampaikan secara elektronik ke alamat email pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Kendati demikian dalam Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo diperoleh jumlah perkara PMH pada bulan Januari hingga September tercatat ada 83 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan kesemuanya didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*. Dari jumlah perkara PMH tersebut terdapat 62 perkara yang diselesaikan dengan sistem persidangan manual, sedangkan 21 perkara diselesaikan dengan sistem persidangan elektronik/*E-Litigasi*. Sehingga disimpulkan bahwa perkara PMH yang ditangani di Pengadilan Negeri Sidoarjo kesemuanya sudah didaftarkan melalui sistem *E-Court* dan dalam hal persidangannya masih terdapat perkara

<sup>8</sup> "Wawancara Bapak Aris Darwin S.H selaku Advokat Kantor Hukum Darwin Associate Dan Kuasa Hukum Perkara PMH Pada Tanggal 7 September 2021 Pukul 11.00 WIB Di Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo." .

<sup>9</sup> "Wawancara Bapak Pandu Selaku Staff Bagian Hukum Dan Relas Panggilan Di Ruang Panitera Pada Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB Di Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo." .

yang diselesaikan menggunakan metode manual atau non elektronik

Dimana pada dasarnya dengan dilakukannya proses penyelesaian perkara melalui *elitigasi* dapat memudahkan pihak-pihak yang sedang berperkara, selain itu dapat menciptakan proses pengadilan yang sederhana yang dapat mewujudkan arti efisiensi waktu sehingga berupaya mempercepat proses persidangan dalam perkara PMH dan tidak menimbulkan penumpukan perkara serta diharapkan dapat mewujudkan biaya ringan dikarenakan para pihak yang berperkara tidak harus datang langsung ke pengadilan melainkan dapat diakses dengan jarak jauh dan bisa dilakukan ditempat yang fleksibel.

Sebagai contoh, pada perkara dengan nomor register 39/Pdt.G/2021/PN SDA. Perkara ini di daftarkan oleh pihak penggugat secara *e-court* melalui web Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mengenai mediasi dalam perkara ini dilakukan secara manual dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri. Dan para pihak sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*). Dalam hal pembuktian dilaksanakan secara manual dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dan perkara ini selesai dalam kurun waktu 203 hari.

Pada perkara dengan nomor register 174/Pdt.G/2021/PN SDA, perkara ini di daftarkan atau masuk sudah secara *e-court*, yakni dengan melalui fitur *e-filing* pada sistem *e-court* MA-RI. Mengenai mediasi dalam perkara ini dilakukan secara manual dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kemudian untuk persidangan selanjutnya para pihak sepakat untuk melakukan persidangan secara manual juga, namun belum sampai pada putusan akhir dan masih sampai pada persidangan ke-3 perkara ini dicabut oleh penggugat.

Dan perkara ini selesai dalam kurun waktu 90 hari.

Terkait dengan persidangan secara elektronik pada perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo terdapat beberapa tahap yang dilakukan dengan cara konvensional yakni datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Adapun tahap-tahap tersebut yakni :

#### 1. Tahap Mediasi

Mediasi merupakan tahap awal sebelum suatu perkara dilanjutkan pada tahap persidangan selanjutnya. Mediasi berasal dari kata latin "medius" yang berarti "medium" yang lantas dapat diuraikan bahwa mediasi merupakan suatu wujud negosiasi atau kesepakatan oleh para pihak yang sedang bersengketa dengan bantuan oleh pihak ketiga yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atau musyawarah mufakat terhadap permasalahan yang sedang di hadapi.<sup>10</sup>

Pada dasarnya tahap mediasi ini dapat dilakukan secara online atau elektronik yang memungkinkan para pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut dapat hadir dan berpartisipasi untuk melakukan mediasi dengan menggunakan *video conference* jarak jauh, dan hadirnya para pihak melalui *video conference* tersebut dianggap seperti kehadiran seperti tatap muka. Hal tersebut sebagaimana tertera di dalam Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kemudian dipertegas kembali di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf E.

Namun pada tahap mediasi dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di

---

<sup>10</sup> Dwi Rezky Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan* (Bandung: PT Alumni, 2020), hlm. 85.

Pengadilan Negeri Sidoarjo masih menggunakan sistem manual atau bertemu langsung dengan datang ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, dilakukannya tahap mediasi secara manual atau tatap muka ini yakni dilandasi oleh beberapa hal misalnya saja berakitan dengan lebih efektifnya proses jawab menjawab ketika mediasi atau diskusi dengan cara bertatap muka secara langsung. Karena apabila tahap mediasi ini dilakukan secara virtual atau *video conference* maka dimungkinkan akan terdapat kendala, baik jaringan, device dan lain sebagainya. Selain itu apabila mediasi dilakukan secara langsung maka para pihak yang sedang melakukan mediasi diharapkan dapat lebih leluasa dalam berdiskusi dan mencapai kemufakatan.<sup>11</sup>

## 2. Tahap Pembuktian Saksi

Dalam hal tahap pembuktian baik pembuktian surat maupun pembuktian saksi-saksi sudah diatur dan tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terkait dengan pembuktian saksi-saksi sebagaimana dalam pasal 24 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 yang dipertegas kembali di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf E Angka 5 bahwa dalam pembuktian saksi-saksi baik saksi dari pihak penggugat maupun saksi dari pihak tergugat, agenda keterangan tersebut dapat dilakukan secara online/elektronik yakni dengan diselenggarakan melalui audio visual jarak jauh atau yang saat ini kerap

disebut dengan *video conference*. Penggunaan sistem audio visual dalam tahap pembuktian ini dimungkinkan agar para pihak yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam persidangan tersebut.

Namun, dalam tahap pembuktian perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo masih menggunakan sistem manual yakni dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo hal tersebut dilakukan dikarenakan dengan dilakukannya tahap pembuktian dengan cara manual, dengan harapan dapat mencegah adanya intervensi dari pihak lain yang berdampak pada acara pemeriksaan keterangan saksi, selain itu dalam hal proses tanya jawab terhadap saksi atau interaksi lainnya menjadi lebih jelas dan juga leluasa.<sup>12</sup>

Adapun dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan e-litigasi pada perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo Masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal misalnya saja lebih efektifnya beberapa tahap persidangan apabila dilakukan secara konvensional serta masih terdapat para pihak pencari keadilan yang lebih memilih menyelesaikan persidangan secara konvensional dibandingkan dengan persidangan secara elektronik dikarenakan berbagai hambatan.

Adapun hambatan tersebut antara lain ialah jaringan yang mana dirasakan oleh pengguna lain atau advokat bahwa terkadang jaringan ditiap-tiap wilayah berbeda dan terdapat tidak menutup kemungkinan pula bahwa para pihak

---

<sup>11</sup> "Wawancara Bapak Drs.H.Imam Khanafi Ridhwan S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Pada Tanggal 27 September 2021 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo," .

---

<sup>12</sup> "Wawancara Bapak Drs.H.Imam Khanafi Ridhwan S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Pada Tanggal 27 September 2021 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo."



yang sedang berada di wilayah yang bisa dikatakan minim jaringan sehingga hal tersebut ditakutkan dapat mempengaruhi sulitnya mengakses sistem *E-Court* ini.

Namun kendati upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pencari keadilan yakni dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo agar tidak sampai terjadi ketertinggalan informasi.

Yang kedua yakni hambatan sumber daya manusia. Hambatan sumber daya manusia merupakan hambatan yang paling dirasakan pada penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara PMH ini. Hambatan tersebut selain dirasakan oleh para pencari keadilan juga dirasakan oleh pihak penegak hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terlebih lagi bagi para advokat yang usianya bisa dikatakan sudah tidak muda lagi tetapi dituntut untuk menggunakan sistem peradilan yang berbasis teknologi.<sup>13</sup>

Salah satu contoh hambatan terkait dengan sumber daya adalah dapat dilihat ketika terdapat para pihak baik penggugat maupun tergugat yang lebih memilih untuk menggunakan persidangan secara manual saja dibandingkan secara elektronik dikarenakan berhubungan dengan hambatan jaringan, *device* dll.

Namun kendati demikian pengadilan negeri Sidoarjo selalu berupaya dalam meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri, baik dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap pihak penegak hukum maupun pihak pencari keadilan;

## Penutup

---

<sup>13</sup> "Wawancara Bapak Aris Darwin S.H Selaku Advokat Kantor Hukum Darwin Associate Dan Kuasa Hukum Perkara PMH Pada Tanggal 7 September 2021 Pukul 11.00 WIB Di Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo."

Dari penjelasan yang sudah di paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penerapan e-litigasi pada perkara PMH yakni untuk memudahkan para pihak mencari keadilan. Adapun kelebihan-kelebihan dari e-litigasi yakni dalam hal persidangan secara elektronik tentu saja kelebihannya ialah mengenai efisiensi waktu, tenaga dan juga biaya.

Kendati demikian penerapan e-litigasi pada perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo masih belum menyeluruh, karena dilatarbelakangi oleh masih adanya para pihak pencari keadilan yang memilih menggunakan persidangan secara konvensional dibandingkan dengan metode elektronik dikarenakan berbagai hambatan misalnya saja hambatan jaringan dan sumber daya manusia namun kendati demikian pihak pengadilan negeri Sidoarjo maupun pencari keadilan selalu berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut, sehingga dapat meminimalisir hambatan tersebut dan tercapainya pengimplementasian e-litigasi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Selain itu juga dapat dilihat dari jumlah perkara PMH pada bulan Januari hingga September tercatat ada 83 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan kesemuanya didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*. Dari jumlah perkara PMH tersebut terdapat 62 Perkara yang diselesaikan dengan sistem persidangan manual, sedangkan 21 perkara diselesaikan dengan sistem persidangan elektronik/*E-Litigasi*.

Serta terdapat beberapa tahap e-litigasi yang masih dilaksanakan secara konvensional yakni dalam agenda pembuktian saksi saksi dan juga tahap mediasi dikarenakan lebih efektifnya

penyelesaian perkara menggunakan metode konvensional dibandingkan elektronik.

Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo,” n.d.

### Daftar Pustaka

- Dwi Rezky Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: PT Alumni, 2020.
- Huruf E, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (n.d.).
- Mahkamah Agung RI, “. “E-Court Mahkamah Agung RI.” Mahkamah Agung RI, “, 2021.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif. “E-Court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik.” KPKNL Manado,. Accessed September 30, 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>.
- Waluyo, Bambang. *Pennelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- “Wawancara Bapak Aris Darwin S.H Selaku Advokat Kantor Hukum Darwin Associate Dan Kuasa Hukum Perkara PMH Pada Tanggal 7 September 2021 Pukul 11.00 WIB Di Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo,” n.d.
- “Wawancara Bapak Drs.H.Imam Khanafi Ridhwan S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Pada Tanggal 27 September 2021 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo,” n.d.
- “Wawancara Bapak Pandu Selaku Staff Bagian Hukum Dan Relas Panggilan Di Ruang Panitera Pada Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB Di Ruang

## **Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran**

**Bella Andani**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: 1111170072@untirta.ac.id

**Rila Kusumaningsih**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: rilakusumaningsih@untirta.ac.id

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### **Info Artikel**

| **Submitted:** 18 November 2021

| **Revised:** 24 April 2022

| **Accepted:** 25 April 2022

How to cite: Bella Andani, Nurikah, Rila Kusumaningsih, "Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 54-61.

### **ABSTRAK:**

*Parking levies are one part of regional levies which are a source of Regional Original Income. The Serang City Government has difficulty in achieving the realization target of parking fees, even though over time the number of vehicle mobility is increasing. Based on these problems, the authors conducted this thesis research and set limits on two identification problems, namely how the role of the Department of Transportation in increasing parking fees in Serang City based on Mayor Regulation Number 21 of 2020 concerning Parking Implementation and how the obstacles in increasing parking fees in Serang City. The theory used in this research is the theory of supervision and the theory of Regional Original Income. The research method that the author uses in the preparation of this legal writing is empirical juridical research, namely by examining applicable legal provisions and what happens in fact, with descriptive analysis specifications, namely by discussing how the role of the Department of Transportation in increasing parking levies sourced from primary data, namely legislation, invitations, books, legal journals and other library materials related to the object of research and analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of research, the role of the Serang City Transportation Service has been running well but not yet effective and not optimal, the collection system and management of the realization of parking retributions is still done manually, the Transportation Service is still lacking in terms of coordination and lack of firmness in supervision and sanctions as well as alternatives. solution. The obstacles of the Department of Transportation in increasing parking fees are caused by many factors such as geographical factors, management factors that are still manual, leave factors and national holidays, parking service user obedience factors and supervision factors. Therefore, the Serang City Transportation Service needs to make various improvements in several systems that are not optimal.*

**Keyword:** Parking Retribution, Department of Transportation, Local Revenue.

### **ABSTRAK:**

Retribusi parkir adalah salah satu bagian dari retribusi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota Serang kesulitan dalam mencapai target realisasi dari retribusi parkir padahal seiring berjalannya waktu jumlah mobilitas kendaraan semakin naik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian skripsi ini dan memberi batasan pada dua identifikasi masalah yaitu bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan bagaimana hambatan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Serang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan dan teori Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya, dengan spesifikasi analisis deskriptif yaitu dengan membahas bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir yang bersumber pada data primer yaitu perundang-undangan, buku, jurnal hukum serta bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan objek penelitian dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian peran Dinas Perhubungan Kota Serang telah berjalan dengan baik namun belum efektif dan belum maksimal, sistem pemungutan dan pengelolaan realisasi retribusi parkir masih dilakukan secara manual, Dinas Perhubungan masih kurang dalam hal koordinasi serta kurang dalam aspek ketegasan dalam pengawasan dan pemberian sanksi serta alternatif solusi. Hambatan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir yaitu dikarenakan oleh banyak faktor seperti faktor geografis, faktor pengelolaan yang masih manual, faktor cuti dan hari besar nasional, faktor ketaatan pengguna jasa parkir serta faktor pengawasan. Maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Serang perlu melakukan berbagai pembenahan dalam beberapa sistem yang belum maksimal.

**Kata Kunci:** *Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan, Pendapatan Asli Daerah.*

## **Pendahuluan**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Pasal 1 Angka 9 Perda Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Mengenai objek retribusi daerah sendiri terdiri tiga bagian yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Adapun retribusi parkir dapat tergolong dalam subjek retribusi jasa umum maupun jasa usaha. Merujuk Pasal 110 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Menurut penjabaran Pasal 115 retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyedia pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Kota Serang merupakan salah satu kota yang cukup besar dan mempunyai beberapa titik parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Berdasarkan Pasal 81 Angka 1 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Pada penelitian ini penulis

membatasi objek penelitian parkir ditepi jalan umum kota serang yaitu hanya pada Pasar Lama, Royal, Stadion Maulana Yusuf dan Pasar Rau Kota Serang.

Setelah melakukan penelitian awal pada lokasi penelitian, terlihat beberapa masalah pada retribusi parkir di tepi jalan umum di beberapa titik seperti, Pasar Lama, Royal, Stadion Maulana Yusuf dan Pasar Rau Kota Serang yang dikelola oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Serang. Masalah pertama yaitu belum tercapainya target dan realisasi dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang, hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang. Capaian Pendapatan Asli Daerah dari retribusi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang sejak Januari hingga Juni 2020 hanya 10%, targetnya sebesar Rp 2,4 miliar dan realisasinya hanya Rp. 258 juta, tahun 2019 Dishub hanya mampu mencapai 35%.<sup>1</sup> Ketua Komisi III Bidang Keuangan daerah DPRD Kota Serang, Tubagus Ridwan Akhmad menyebut pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah belum memuaskan. Pendapatan Asli Daerah Kota Serang bahkan menurutnya saat ini hanya mampu menyumbang sekitar 18% dari total Pendapatan APBD Kota Serang pada 2020 yaitu sebesar Rp 1,382 triliun. Jumlah tersebut berkurang Rp 42 miliar dari APBD murni 2020 sebesar Rp 1,424 triliun.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kabar Banten, "Retribusi Dishub Paling Kecil Sumbang PAD Kota Serang," Kabar Banten, n.d., kabar.banten.pikiranrakyat.com, diakses 12 Februari 2021, Pukul 0.49 WIB.

<sup>2</sup> Alkhaeli Kurnialam, "DPRD Serang : Pemkot Belum Serius Genjot," Republika, accessed February 19, 2021, m.Republika.co.id, diakses 12 Februari 2021, Pukul 1.19 WIB.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum yuridis empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Metode yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan serta yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Spesifikasi penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.<sup>3</sup> Metode ini merupakan suatu pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.<sup>4</sup>

Melihat dari spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris maka sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka yaitu tanya jawab secara langsung kepada narasumber, observasi lapangan dan dokumentasi untuk memperkuat data-data yang

ditemukan dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif Menurut I Made Winartha metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.<sup>5</sup> Dalam hal ini adapun tempat lokasi yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: a. Perpustakaan Daerah Kota Serang; b. Perpustakaan Provinsi Banten; c. Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; e. Royal Kota Serang; f. Pasar Lama Kota Serang; g. Stadion Maulana Yusuf; h. Pasar Rau Trade Center Kota Serang; dan i.

## **Analisis Aspek Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020**

1. Aspek Hukum Dinas Perhubungan dalam Peningkatan Retribusi Parkir di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Kewenangan dalam mengelola dan memantau penyelenggaraan di bidang perparkiran dipegang oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang yang menjelaskan bahwa dengan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut maka dibentuk perangkat daerah dengan susunan Dinas Kota Serang terdiri dari Dinas Perhubungan salah satunya. Pasal

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

<sup>4</sup> Heriyanto Aan Prabowo, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (e-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 2 (2013): 5.

---

<sup>5</sup> I Made Wirartha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian" *Skripsi dan Tesis*, (2006), hlm. 155.

3 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan yang didalamnya mengatur pokok tugas, fungsi juga struktur organisasi dari Dinas Perhubungan. Pemerintah Kota Serang menerbitkan regulasi tersebut agar dapat membantu mempermudah dinas terkait dalam menjalankan tugasnya. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Pasal 150 Huruf a (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian mengenai regulasi daerah Dinas Perhubungan menggunakan Pasal 143 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dalam penyelenggaraan perparkiran Dinas Perhubungan berpedoman kepada Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan terkait pengambilan keputusan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah; dan
3. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran menggunakan Peraturan Walikota sebagai landasannya namun pada kenyataannya pengaturan mengenai retribusi parkir di Kota Serang lebih banyak mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah yang dibuat dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dan Walikota Serang yang dalam hal ini turut

tercantum di dalam Peraturan Daerah pada halaman 3.

Kota Serang mempunyai target realisasi retribusi parkir sebesar Rp. 1.294.650.000/Tahun 2021, target ini harus dipenuhi oleh Dinas Perhubungan Kota Serang, namun berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari empat titik yaitu Pasar Rau, Pasar Lama, Royal dan Stadion Maulana Yusuf selama 3 bulan yaitu bulan Januari sampai Maret Dinas Perhubungan hanya dapat mengumpulkan realisasi dari retribusi parkir sebanyak Rp. 158.738.000 dalam jumlah % yaitu sebanyak 0,2%, dari empat titik tersebut yang paling besar pemasukannya adalah Pasar Lama. Pada Tahun sebelumnya yaitu pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2020 Dinas Perhubungan berhasil mengumpulkan hasil dari retribusi parkir sebanyak 10% atau sebesar Rp. 258 Juta dari targetnya yang sebesar Rp. 2,4 Milyar, kemudian pada tahun tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 Pemerintah Kota Serang dari awal hingga akhir bulan berhasil merealisasikan retribusi parkir sebesar 35% dari target realisasi.

2. Aspek Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Peningkatan Retribusi Parkir di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran menjelaskan mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan titik parkir di tepi jalan umum kota serang, ketentuannya adalah sebagai berikut: 1) Pemantauan dan Evaluasi yaitu Dinas Perhubungan melakukan pemantauan dan setiap hari guna melihat jalannya penyelenggaraan parkir; 2) Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran Penyelenggaraan Parkir yaitu Dinas Perhubungan melakukan

pendataan dan pencatatan/inventarisasi terhadap pelanggaran apa saja yang dilakukan saat penyelenggaraan parkir; 3) Pengawasan Penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan setiap hari kepada Juru Parkir yang bertugas melalui tim yang ditugaskan untuk mengawasi juru parkir; dan 4) Penertiban Pihak Dinas Perhubungan melakukan penertiban jika ada yang melanggar ketentuan regulasi yang berlaku terkait penyelenggaraan perparkiran yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Serang.

### **Analisis Upaya dan Hambatan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir**

#### **1. Aspek Hambatan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Serang**

Dinas Perhubungan menemukan beberapa hambatan dalam mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang yang berjumlah 71 titik dan tersebar di beberapa daerah di Kota Serang, permasalahannya antara lain dijelaskan oleh Umar Usman selaku kepala UPTD Dinas Perhubungan Kota Serang bahwa hambatannya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Geografis salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi parkir adalah faktor geografis seperti kejadian alam dan cuaca ekstrem. Hal ini dikarenakan parkir merupakan hal yang sangat bergantung kepada cuaca maka cuaca sangat menentukan tingkat keramaian penggunaan jasa parkir.

b. Faktor Sumber Daya Manusia Petugas Dinas Perhubungan Kota Serang hanya berjumlah 34 orang yang ditugaskan untuk mengkoordinir hasil dari retribusi parkir di Kota Serang yang berjumlah 71 titik dan tersebar di berbagai wilayah di Kota Serang. Hal ini tentunya tidak akan dapat terkoordinir

secara baik melihat jumlah petugas yang terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah titik yang harus dikelola.

c. Faktor Hari Besar dan Cuti Nasional Faktor hari besar dan cuti nasional juga turut mempengaruhi pencapaian realisasi dari sektor parkir di Kota Serang, hal ini dikarenakan jika hari besar dan cuti nasional tiba seperti perayaan imlek, lebaran dan nyepi para pengguna jasa parkir tidak banyak yang menggunakan jasa parkir.

d. Faktor Pengelolaan Manajemen parkir turut berperan penting dalam pencapaian retribusi parkir, berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan Dinas Perhubungan masih menggunakan cara yang manual dalam menerima uang parkir dari koordinator parkir. Dinas Perhubungan terkendala dengan sistem pengelolaan parkir di beberapa titik, banyak titik parkir di Kota Serang yang masih dikelola oleh warga setempat, seperti halnya parkir di gang rendah royal, pegantungan royal dan beberapa titik lainnya yang pada kenyataannya hasil perolehan parkir masuk kedalam kas RT/RW bukan masuk kedalam kas daerah.

e. Faktor Ketaatan Pengguna Jasa Parkir Dinas Perhubungan juga mengalami hambatan dalam faktor ketaatan para pengguna jasa parkir, menurut data yang penulis dapatkan di lapangan banyak ditemukan para pengguna jasa parkir yang tidak memberikan uang parkir sesuai yang tertera pada karcis parkir yang resmi diedarkan oleh Dinas Perhubungan, hal ini tentunya sangat berdampak pada penerimaan retribusi dari sektor parkir di Kota Serang.

f. Faktor Pengawasan, pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Serang belum cukup maksimal dalam mengawasi jalannya perparkiran disejumlah titik di Kota Serang, akibatnya banyak dari titik parkir yang tidak menghasilkan retribusi sesuai



dengan yang telah dicanangkan atau dianggarkan setiap tahunnya di Kota Serang.

## 2. Aspek Upaya Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Serang

Pasal 20 Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan guna melakukan berbagai upaya agar dapat menekan angka anggaran retribusi parkir kota Serang dapat meningkat dengan berbagai upaya seperti rutin melakukan berbagai pemantauan evaluasi pada kinerja anggota Dinas Perhubungan Kota Serang dan juga area parkir, melakukan pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir, pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir dan penertiban pada pelanggar parkir di Kota Serang. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Umar Hamdan Kepala UPTD Dinas Perhubungan Kota Serang melakukan hal sebagai berikut:

a. Pertama menurut Umar Hamdan Dinas Perhubungan mengenai sektor pengawasan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap beberapa area parkir dalam suatu wilayah di Kota Serang yang dilakukan langsung oleh Pihak Dinas Perhubungan Kota Serang yang bertugas untuk mengawasi jalannya parkir di Kota Serang. Dalam kegiatan pengawasan tersebut dilakukan pengecekan antara lain untuk melihat apakah juru parkir sudah melaksanakan ketentuan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan atau tidak, hal ini bertujuan guna memaksimalkan retribusi parkir di 71 titik di Kota Serang.

b. Pada poin kedua menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Umar Hamdan Kepala UPTD Dinas Perhubungan Kota Serang diketahui bahwa Dinas Perhubungan selalu mengevaluasi pemberian sanksi

yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan khusus parkir yang dilaporkan kepada Dinas Perhubungan karena melakukan suatu pelanggaran, laporan tersebut bisa berasal dari pengaduan masyarakat atau laporan yang berasal dari petugas Dinas Perhubungan sendiri, yang kemudian akan ditindak oleh bidang perparkiran dari Pihak Dinas Perhubungan Kota Serang.

c. Pada poin ketiga Dinas Perhubungan melakukan upaya yang berkaitan dengan evaluasi kerja. Pada setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan oleh anggota bidang parkir akan dilakukan evaluasi berkala yang dilakukan bersama-sama. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan, adapun hal-hal yang akan menjadi topik bahasan adalah perihal ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dilapangan kemudian langkah apa yang akan diambil agar hal tersebut tidak terulang kembali, hal ini dilakukan secara berkala guna meningkatkan kualitas kinerja anggota Dinas Perhubungan Kota Serang serta agar dapat meningkatkan retribusi parkir di Kota Serang. Mengenai upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Umar Hamdan selaku kepala UPTD Dinas Perhubungan Kota Serang memaparkan bahwa Dinas Perhubungan rutin melakukan pengawasan dan pembinaan setiap hari pada hasil kinerja Dinas Perhubungan Kota Serang.

## Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kewenangan dalam mengelola dan memantau penyelenggaraan di bidang perparkiran dipegang oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Mengenai tugas pokok serta fungsi dari Dinas

Perhubungan dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta untuk merealisasikan asas otonomi daerah. Dinas Perhubungan memberikan Pemantauan dan Evaluasi, Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran Penyelenggaraan Parkir, memberikan pengawasan Penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir dan Dinas Perhubungan melakukan penertiban jika ada yang melanggar ketentuan regulasi yang berlaku. Dinas Perhubungan menemukan beberapa hambatan dalam mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang yang berjumlah 71 titik dan tersebar di beberapa daerah di Kota Serang, permasalahannya antara lain dijelaskan oleh Umar Usman selaku kepala UPTD Dinas Perhubungan Kota Serang bahwa hambatannya dikarenakan retribusi sifatnya tidak memaksa seperti halnya pajak maka hal tersebut membuat pihak Dinas Perhubungan cukup kesulitan dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi dilapangan. Retribusi parkir juga amat sangat bergantung kepada situasi dan kondisi alam maka dalam pemenuhan target realisasi pun cukup sulit dilakukan mengingat kondisi alam sulit diprediksi dan hari besar cukup berdampak. Faktor penghambat lainnya adalah seperti faktor geografis, cuaca dan iklim tentunya menjadi hambatan yang sangat berdampak pada retribusi parkir, kemudian kurangnya personil untuk bertugas dilapangan memantau jalannya parkir, dan juga pengelolaan yang masih menggunakan cara manual.

Dinas Perhubungan Kota Serang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perparkiran, melibatkan beberapa pihak diantaranya Polri, Polisi Pamong Praja, serta masyarakat pengguna jasa parkir guna mengawasi kegiatan perparkiran di Kota Serang secara continue. Pemerintah harus memperjelas peraturan yang digunakan

dan juga memperketat pengawasan retribusi parkir agar Dinas Perhubungan dapat segera memulihkan atau memenuhi target realisasi retribusi yang nantinya akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. Dinas Perhubungan harus mencari solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada, salah satunya adalah mulai menggunakan TPE (Terminal Parkir Elektronik) hal ini tentunya dapat membantu Dinas Perhubungan mengelola retribusi parkir dan memaksimalkan tugas dengan jumlah anggota Dinas Perhubungan yang jumlahnya masih belum terlalu banyak, TPE atau *e-parkir* dapat meminimalisir pemangkasan yang kerap terjadi didalam lingkungan parkir yang menjadi hal yang cukup sulit diatasi Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan juga harus mempertegas pemberian sanksi dan juga memperkuat sistem pengawasan.

#### **Daftar Pustaka**

- Aan Prabowo, Heriyanto. "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (e-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 2 (2013): 5.
- Alkhaeli Kurnialam. "DPRD Serang: Pemkot Belum Serius Genjot." *Republika*. Accessed February 19, 2021. m.Republika.co.id,.
- Kabar Banten. "Retribusi Dishub Paling Kecil Sumbang PAD Kota Serang." *Kabar Banten*, n.d. kabar banten.pikiranrakyat.com, .
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Wiratha, I Made. "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian," 2006.

## **Putusan *Positive Legislature* pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas *Erga Omnes* Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri**

**Adelia Rahmawati Putri**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: adeliarahmawatip@gmail.com

**Anajeng Esri Edhi Mahanani**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: anajengmahanani.id@upnjatim.ac.id

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### **Info Artikel**

| **Submitted:** 16 Januari 2022

| **Revised:** 05 April 2022

| **Accepted:** 05 April 2022

How to cite: Adelia Rahmawati Putri, Anajeng Esri Edhi Mahanani, “*Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri*” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April 2022)”, hlm. 62-73.

---

### **ABSTRACT:**

*The Constitutional Court is an institution that has exercised judicial review since the third amendment of the 1945 Constitution as the guardian of the constitution that in charge to cancel norms (negative legislation) in-laws and regulations that are considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest constitution. However, several legal products whos created by the legislature did not create a complete arrangement so that it became a gap in the existence of a legal vacuum and prompted the Constitutional Court to not only cancel norms but also to formulate new norms that were regulating (positive legislation). The principle of erga omnes which is attached to every decision of the Constitutional Court also indicates that every decision of the Constitutional Court must be obeyed by all parties, including state institutions whose interests are in conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The addition of new norms that regulate the Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XVII/2019 concerning The prohibition on concurrent positions by the Deputy Minister has not been complied with and it was found that the practice of concurrent positions of deputy ministers in 2020. This indicates that the positive legislative decision with the application of the erga omnes principle still does not have firm legal force because the decision of the Constitutional Court is still considered as a recommendation. This study will answer the authority of the Constitutional Court in issuing decisions from negative legislation to positive legislation and the implications of the erga omnes principle on positive legislative decisions which provide a new norm that deputy ministers are prohibited from holding concurrent positions. This research uses the juridical-normative method by using library research. The results show that the addition of a new norm to the decision of the Constitutional Court is an act of judges in finding the law (rechtvinding) and its implications for the principle of erga omnes for rulings that have a regulatory nature have been repaired although it takes a long time.*

**Keyword:** *Positive Legislature, Erga Omnes, Prohibition of Concurrent Positions of Deputy Minister*

### ABSTRAK:

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sejak amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi dengan melaksanakan kewenangannya untuk membatalkan norma (*negative legislature*) pada peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Namun seiring berkembangnya zaman, beberapa produk hukum yang diciptakan oleh lembaga legislatif tidak menciptakan pengaturan yang lengkap sehingga menjadi celah atas adanya kekosongan hukum dan mendorong Mahkamah Konstitusi selain membatalkan norma namun juga dapat merumuskan norma baru yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Asas *erga omnes* yang melekat pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi juga mengindikasikan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi seluruh pihak termasuk lembaga negara yang kepentingannya bergesekan dengan UUD NRI 1945. Penambahan norma baru yang mengatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Oleh Wakil Menteri nyatanya belum dipatuhi dan ditemukan masih terjadi praktik rangkap jabatan wakil menteri pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan sifat putusan *positive legislature* dengan keberlakuan asas *erga omnes* masih belum memiliki kekuatan hukum yang tegas karena putusan Mahkamah Konstitusi masih dianggap sebuah rekomendasi. Penelitian ini akan menjawab kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan dari *negative legislature* menjadi *positive legislature* dan implikasi asas *erga omnes* terhadap putusan bersifat *positive legislature* yang memberikan norma baru bahwa wakil menteri dilarang merangkap jabatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan norma baru pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu tindakan hakim dalam menemukan hukum (*rechtvinding*) dan implikasinya terhadap asas *erga omnes* atas putusan yang bersifat mengatur sudah dilakukan perbaikan walaupun memerlukan waktu yang cukup lama.

**Kata Kunci:** *Positive Legislatur, Erga Omnes, Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri*





## Pendahuluan

Pembatasan kewenangan dalam lingkup ketatanegaraan di Indonesia diwujudkan dengan pembagian fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip *Trias Politica*. Fungsi pemerintahan dibagi menjadi tiga bagian dengan mengemban tugas dan menjalankan kewenangannya masing-masing. Ketiga bagian itu ialah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Pembagian kekuasaan dimaksudkan agar setiap penguasa tidak berkembang menjadi sewenang-wenang dan memanfaatkan kekuasaannya dengan mengabaikan aspek keadilan.

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 sampai saat ini menjadi lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudikatif mendampingi Mahkamah Agung dengan kewenangannya untuk melakukan *judicial review*. Teori pembagian kekuasaan sehingga dapat menciptakan bentuk tiga lembaga dalam susunan ketatanegaraan memiliki keterkaitan dengan teori yang dikatakan oleh Lord Acton dengan dalil "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*".<sup>1</sup> Teori tersebut dapat diartikan bahwasannya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus diiringi dengan kehadiran dari lembaga yudikatif yang bertugas untuk menciptakan kontrol pengawasan, pengawalan, dan pemantauan atas proses berjalannya sistem hukum di Indonesia, sehingga bisa mencegah adanya tindakan kesewenang-wenangan.

Amandemen ketiga UUD NRI 1945 dalam Pasal 24C yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwasannya kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah untuk

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu, sehingga atas kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi disebut sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang bersifat melindungi hak warga negara dari tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan sebagai *the guardian of the constitution* mengharuskan memberikan putusan yang sekedar membatalkan norma saja, karena Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan kemurnian dari UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi sehingga putusan yang dikeluarkan hanya menyatakan norma yang terkandung pada pengujian undang-undang apabila bersinggungan dengan UUD NRI 1945 dapat dibatalkan sehingga dalam artian lain Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature*.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sekedar membatalkan norma telah diatur dalam Pasal 57 Ayat 2A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut memberikan penegasan terhadap rambu-rambu pembatas terkait amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengandung muatan perintah kepada pembuat undang-undang sampai pada tidak boleh mengandung rumusan norma yang dimaksudkan untuk mengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>2</sup> Atas hal tersebut yang

<sup>1</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 16.

<sup>2</sup> Mohammad Fandi, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislature dan

menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pembatal norma, menunjukkan bahwasannya kekuatan lembaga legislatif sebagai perumus norma ada di tangan DPR bersama dengan Presiden.

Realitanya dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk pada tahun 2003 sampai saat ini yang memiliki tujuan untuk menegakkan nilai konstitusionalitas, terdapat beberapa putusan yang menciptakan norma baru bersifat mengatur atau disebut *positive legislature*. Awal mula terbentuknya putusan bersifat mengatur ini merupakan bagian dari pertimbangan hakim konstitusi terhadap relevansi fakta yang ada di masyarakat bahwa masih ditemukan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sehingga atas hal tersebut hakim Mahkamah Konstitusi mendalilkan norma baru yang mengatur pada putusannya.

Keberlakuan norma baru yang mengatur sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi memiliki wajah baru sebagai lembaga yang bersifat *positive legislature* lantas tidak menjadikan kepatuhan terhadap putusan menjadi seratus persen dipatuhi, padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi melekat asas erga omnes yang harus dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Dalam menjalankan tugasnya di lingkup peradilan, Mahkamah Konstitusi berpedoman kepada asas-asas hukum. Asas hukum yang diterapkan adalah berisi ukuran nilai untuk mewujudkan kaidah teori hukum menjadi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat<sup>3</sup> sehingga asas hukum dapat dikatakan sebagai pondasi dari berbagai sistem yang kemudian dapat dijadikan pedoman bagi setiap perbuatan dan

acuan terhadap aturan atau putusan yang akan dikeluarkan dan akan diberlakukan. Oleh karena itu, dalam memahami suatu hukum tidak bisa mengandalkan peraturan saja, melainkan harus digali sampai dengan asas hukumnya untuk mendapatkan esensi dan makna sesungguhnya atas peraturan hukum dan tata hukum. Penggunaan asas hukum juga perlu dilibatkan pada setiap proses peradilan maupun pembentukan produk hukum karena dimaksudkan agar tegaknya nilai keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisikan norma mengatur dan sempat menjadi polemik pada sistem ketatanegaraan ialah Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri.<sup>4</sup> Hakim Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwasannya terkait temuan rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri tidak dapat dibenarkan dan harus segera dilakukan perbaikan struktural. Namun kenyataannya, putusan bersifat *positive legislature* tersebut tidak dilakukan perbaikan sehingga asas erga omnes dinilai tidak cukup kuat untuk membuat lembaga negara menjadi jera dan patuh terhadap rekomendasi yang diberikan melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, padahal maksud dan tujuan dari asas erga omnes adalah memberikan kepastian hukum dan menjamin nilai kesamaan keadilan di mata hukum.<sup>5</sup> Terhadap asas erga omnes yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi juga mengindikasikan bahwa putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan dan tidak perlu menunggu perbaikan terhadap undang-undang yang diujikan

Positive Legislature," n.d., Hukumonline, (diakses 4 desember 2021).

<sup>3</sup> Gusman Tatawu, "Hakekat Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," Jurnal Holrev 1, no. 2 2007, hlm 14.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

<sup>5</sup> Fadzlan Budi S. N, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Gorontalo Law Review 2, no. 2 (2019): 3.



karena akan memakan waktu yang cukup lama.

Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang tidak diindahkan tersebut kemudian melahirkan gugatan kembali terkait praktik rangkap jabatan yang masih dilakukan oleh wakil menteri, selain itu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi periode saat ini menjelaskan melalui pemaparannya tanggal 28 Januari 2020 dengan mengatakan masih terdapat 24 putusan atau 22,01% putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi sehingga hal tersebut dapat dikatakan pembangkangan konstitusi.<sup>6</sup>

Penelitian kali ini akan berfokus kepada pergeseran sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pengaturan hanya sebatas membatalkan norma (*negative legislature*) namun, seiring berkembangnya kebutuhan hukum yang hadir dalam masyarakat dan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maka Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan pemberian norma yang mengatur (*positive legislature*) dengan dikaitkan terhadap beberapa contoh putusan *positive legislature* beberapa tahun lalu dan untuk fokus kedua yang akan dibahas yaitu terkait implikasi asas erga omnes terhadap Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang bersifat *positive legislature* dengan mendalilkan norma baru berupa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan melakukan pendekatan bahan-bahan

hukum sehingga penjelasan bisa memuat prinsip hukum. Penelitian yuridis normatif biasa disebut dengan *legal research* karena tidak mengenal penelitian lapangan dan objek yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang dianalisis oleh penulis untuk kemudian dilakukan penjabaran dan penafsiran lebih lanjut terkait informasi yang didapatkan sehingga terdapat relevansi untuk memecahkan isu yang diangkat oleh penulis.

Pendekatan konseptual dan perbandingan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum baik nasional sampai internasional.<sup>7</sup> Doktrin dan bahan hukum yang didapatkan berupa peraturan perundang-undangan, informasi terbaru yang relevan dan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, pemrosesan bahan hukum dapat menciptakan suatu argumentasi hukum untuk bisa menjawab isu yang sedang dihadapi.

### Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan dari *Negative Legislature* menjadi *Positive Legislature*

Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Sedangkan kewenangan untuk membubarkan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah kewenangan tambahan atau *accessoir*. Berkaitan dengan kewenangan utamanya yaitu menguji undang-undang terhadap undang-

<sup>6</sup> Dian Erika, "Banyak Putusan MK Tak Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi," *kompas.com*, n.d.28 Januari 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/12490461/banyak-putusan-mk-tak-dipatuhi->

anwar-usman-pembangkangan-konstitusi?page=all (diakses tanggal 17 September 2021).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 56.

undang dasar maka amar putusan Mahkamah Konstitusi berupa permohonan tidak dapat diterima apabila undang-undang yang dimintakan untuk diuji tidak ditemukan kerugian hak konstitusional, permohonan ditolak apabila undang-undang yang dimintakan diuji ternyata realitanya memenuhi syarat ketentuan pembentukan undang-undang, dan amar yang terakhir bahwa permohonan diterima apabila materi muatan ayat atau pasal dari undang-undang yang diuji ditemukan adanya pertentangan dengan undang-undang dasar.<sup>8</sup> Ketiga bunyi amar yang bersifat membatalkan norma ditegaskan kembali perihal batasan bahwasannya Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga *negative legislature* dalam Pasal 57 Ayat 2A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwasannya dalam putusan yang dikeluarkan tidak boleh mengandung perumusan norma baru yang mengatur.

Namun, keberlakuan dari Pasal 57 Ayat 2A tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan disebutkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* adalah bertugas untuk memperbaiki hukum sehingga hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum yang rawan disalahgunakan oleh kepentingan pribadi beberapa golongan.

Dorongan atas adanya temuan hukum yang wajib dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan erat

dengan metode penafsiran yang dilakukan dalam mengeluarkan suatu putusan. Bentuk penafsiran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sosiologis atau teleologis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan dan interpretasi futuristis.<sup>9</sup> Metode penafsiran perlu dilakukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya disusun dalam bentuk yang jelas dan sempurna sehingga menjadi betul bahwasannya hakim Mahkamah Konstitusi melakukan penemuan hukum (*rechtoinding*) dalam rangka menciptakan norma baru yang mengatur (*positive legislature*). Interpretasi futuristis memiliki keterkaitan erat bahwa hukum atau undang-undang dapat dicita-citakan (*ius consituendum*) daripada hukum atau undang-undang yang sedang berlaku saat ini (*ius constitutum*).

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya di ranah persidangan diyakini memiliki sebuah kemerdekaan, hal ini sempat di kemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mendalilkan bahwa hakim bebas untuk memutus suatu perkara melalui penafsiran hukum walaupun putusan yang dikeluarkan nanti dimungkinkan berlawanan dengan pemegang kekuasaan politik dan administrasi.<sup>10</sup>

Pemaknaan kemerdekaan seorang hakim lantas membuat persepsi bahwa hakim harus menciptakan lembaga peradilan yang kreatif dengan melakukan penemuan hukum, karena hukum yang sesungguhnya ada di dalam masyarakat.

Realitanya sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003, putusan yang dikeluarkan tidak murni berbentuk *negative legislature*. Terdapat

<sup>8</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 306.

<sup>9</sup> Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" (Jakarta, 2010), hlm 74.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

beberapa putusan yang ditemukan dengan memuat norma baru yaitu, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Syarat Menjadi Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Perhitungan Tahap Kedua Untuk Penetapan Kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Bagi Partai Politik Peserta Pemilu.<sup>11</sup> Ketiga putusan tersebut mengindikasikan terbitnya norma baru yang bermuatan mengatur dimaksudkan agar tidak menciptakan suasana kacau terhadap kekosongan hukum. Pada Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang bersifat *positive legislature* juga memberikan kesimpulan bahwasannya dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dengan menciptakan norma baru ialah untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, serta dimaksudkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami lebih lanjut terkait nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Badan Peradilan Amerika Serikat sudah lebih dahulu mempraktikkan putusan yang bersifat *positive legislature*, hal tersebut dikemukakan oleh Christopher Wolfe pada bukunya yang berjudul *The Rise of Modern Judicial Review, From Constitutional Interpretation to Judgemade Law*.<sup>12</sup> Putusan bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh MK Amerika Serikat dimaksudkan bahwasannya suatu produk hukum harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat modern. Selain itu, pemberian putusan yang bersifat

mengatur memberitahukan lebih lanjut bahwa seorang hakim adalah corong undang-undang yang mampu memberikan pemahaman terhadap hukum yang ditujukan untuk masyarakat. Oleh karena itu, penciptaan norma baru yang tercantum dalam putusan adalah sebagai penanda bahwa hakim lebih berpengetahuan di bidang hukum dibandingkan dengan anggota legislatif ataupun anggota eksekutif.

### **Implikasi Asas Erga Omnes terhadap Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang Bersifat Positive Legislature**

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara konstitusional berlangsung dengan mengedepankan beberapa asas sebagai wujud dari cerminan jiwa lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Satjipto Raharjo dalam pendapatnya mengatakan bahwasannya asas hukum adalah jantungnya sebuah peraturan-peraturan hukum yang hendak terbit, sedangkan Karl Larenz berpendapat bahwa suatu asas hukum adalah bentuk ukuran hukum yang etis dengan memberikan arah kepada pembentuk hukum dalam menciptakan produk hukum.<sup>13</sup>

Asas hukum merupakan muatan dari cita-cita sosial yang ingin diwujudkan sehingga menjadi landasan atas terbentuknya suatu aturan hukum, asas hukum dianggap sebagai penghubung pandangan masyarakat dengan memuat jiwa dan nilai dimana hukum itu berlaku (asas hukum objektif) dan bisa juga dipahami bahwa asas sebagai landasan norma hukum yang dihasilkan atas keberadaan hukum positif (asas hukum subjektif).

<sup>11</sup> Mohammad Mahrus Syukri Asy'ari, Meyrinda R, *Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 22003-2012)*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2013) hlm 4.

<sup>12</sup> Anajeng Esri Edhi M, "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature

Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945," *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 54, no. 2 (2020): 6-7.

<sup>13</sup> M. Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 3.

Maurar Siahaan selaku salah satu hakim Mahkamah Konstitusi pada periode pertama mengatakan bahwa terdapat enam asas yang ada dalam Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu: asas *ius curia novit*, asas persidangan terbuka untuk umum, asas *independent* dan *imparsial*, asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah, asas hak untuk di dengar secara seimbang (*audi et alteram partem*), dan asas praduga keabsahan (*presumption iustae causa*).<sup>14</sup>

Keenam asas yang dikemukakan oleh Maurar Siahaan lantas harus dimanifestasikan kedalam praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip untuk menjaga nilai konstitusional. Selain itu, terdapat asas yang melekat terhadap sifat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu asas erga omnes. Kemunculan asas erga omnes diyakini berasal dari bahasa latin yang dipisahkan menjadi dua suku kata. Yaitu erga dan omnes. Erga berarti bagi, dan omnes berarti semua. Erga omnes diartikan putusan tersebut berlaku bagi semua orang atau dikatakan tidak hanya berlaku untuk pihak yang perkara saja, melainkan lembaga negara yang bersangkutan apabila disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi maka wajib untuk mematuhi perintah putusan untuk segera melakukan tindakan perbaikan.

Pendapat dari Christian J. Tams terkait asas erga omnes pada perspektif hukum internasional adalah sebagai berikut "*Erga omnes means 'against all'. 'between all', or 'as opposed to all'. An obligation of international law that has erga omnes effects thus applies between all, or to all, other – presumably all other members of the international community, or, as the Court put it, to the international community as a whole*".<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Maurar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006) hlm 61-86.

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwasannya makna yang terkandung dalam asas erga omnes yang ditujukan 'terhadap semua', 'antara semua', ataupun 'bertentangan dengan semua' maka dapat diartikan berlaku untuk semua orang, semua kalangan baik dari masyarakat sampai pada lembaga pemerintah untuk mematuhi putusan yang mengandung sifat erga omnes.

Seiderman juga menyebutkan bahwasannya erga omnes yang memiliki kekuatan untuk mengatur pelaksanaan putusan setelah dibacakan termasuk juga mengatur terhadap larangan atas aksi sewenang-wenang, larangan atas penyiksaan, larangan atas aksi perlakuan kejam, sampai pada larangan atas aksi diskriminasi yang dimaksudkan untuk merendahkan ras atau golongan tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang mendalilkan tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri menjadi polemik tersendiri yang sempat menciptakan kubu pro dan kontra. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang dimohonkan oleh Bayu Segara dan Novan Lailathul menyebutkan adanya temuan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama PT. PLN, wakil komisaris utama PT. Pertamina, dan komisaris utama dari Bank BRI. Praktik rangkap jabatan itu lantas dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 yang mendalilkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebelumnya, larangan terhadap rangkap jabatan oleh wakil menteri memang tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara hanya

<sup>15</sup> J. Tams Christian, *Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law* (UK Cambridge: Univercity Press, 2005) hlm 10.

menyebutkan yang tidak boleh merangkap jabatan hanya Menteri saja, dengan bunyi Pasal "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, juga dilarang menjadi pemimpin organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD".

Adanya kekosongan hukum yang tidak mengatur larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara lantas mendorong hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum dengan mendalilkan norma baru yang bersifat mengatur agar praktik rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri dapat dihentikan, mengingat tujuan diangkatnya wakil menteri adalah untuk membantu tugas khusus yang membutuhkan seorang tenaga profesional dalam bidangnya di lingkup kementerian. Oleh karena itu, sudah menjadi betul bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 menciptakan putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) guna terciptanya kepastian hukum dan mencegah kekacauan atas adanya kekosongan hukum karena praktik rangkap jabatan ditakutkan akan disalahgunakan dan dinilai sebagai bagian dari adanya konflik kepentingan seperti adanya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).

Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga melarang praktik rangkap jabatan apabila dilakukan oleh komisarisnya, sehingga terhadap peraturan perundang-undangan yang melarang adanya praktik rangkap jabatan oleh pejabat publik ataupun salah satu anggota dari lembaga negara yang melakukan praktik rangkap jabatan, atas pertimbangan jaminan

kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 maka hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri seperti yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maka berlaku juga untuk wakil menteri agar tidak melakukan rangkap jabatan.<sup>16</sup>

Asas erga omnes pada putusan ini menjadi penting untuk diindahkan karena sebagai peradilan konstitusi (*constitutional court*) yang menjadikan setiap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk dari undang-undang dan bisa langsung dilakukan perbaikan struktural pada komposisi kementerian negara, maka wakil menteri yang merangkap jabatan harus melepaskan posisinya sebagai komisaris dan berfokus terhadap beban kerja sebagai wakil menteri.

Realitanya, setelah Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 keluar, belum dilakukan perbaikan terhadap larangan rangkap jabatan yang diinginkan dalam isi putusan tersebut sehingga asas erga omnes pada putusan yang bersifat *positive legislature* belum diindahkan oleh Presiden untuk menyusun ulang komposisi kementerian selaku lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif. Diketahui pada tanggal 8 Desember 2020 muncul pengujian kembali terhadap Undang-Undang Kementerian Negara dari Viktor Santoso sehingga pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali terakit larangan rangkap jabatan wakil menteri.

Adanya politik hukum terhadap praktik rangkap jabatan wakil menteri pada lingkungan kementerian kemudian mendorong Presiden untuk melakukan

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

*reshuffle* kabinet. Diketahui pada bulan Desember 2020 hasil dari *reshuffle* yang dilakukan untuk Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 para wakil menteri yang rangkap jabatan, yaitu wakil menteri keuangan, wakil menteri I BUMN, dan wakil menteri II BUMN telah melepaskan jabatan rangkapnya selaku komisaris sehingga beralih fokus kepada beban kerja sebagai wakil menteri saja.<sup>17</sup>

Perbaikan komposisi kementerian yang baru dilakukan akhir tahun 2020 oleh Presiden setelah permohonan kedua yang diajukan oleh Viktor Santoso lantas menunjukkan bahwa Presiden yang memiliki hak prerogratif atas pengangkatan dan pemberhentian jabatan menteri dan wakil menteri lantas dinyatakan telah mengindahkan rekomendasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 walaupun proses perbaikan itu dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sejak Mahkamah Konstitusi memberikan dalil tentang larangan rangkap jabatan melalui putusannya.

Kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melekat dengan asas erga omnes lantas bisa dikatakan merupakan wujud dari hukum progresif yang senantiasa melakukan kebenaran satu menuju kebenaran lainnya, karena ilmu hukum adalah ilmu yang dapat berubah sehingga diharuskan adanya kebaruan untuk menciptakan kepastian hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Asas erga omnes disini yang berperan memberikan pelarangan terhadap praktik rangkap jabatan adalah wujud dari kontrol saran dan perbaikan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi yang menghendaki teori *check and balances* untuk terciptanya suatu koreksi yang

mendorong perbaikan prinsip dalam ketatanegaraan agar antar lembaga tidak sewenang-wenang.

MK Federal Jerman dalam perspektif kekuasaan kehakiman yang juga mengeluarkan putusan dengan berisikan norma yang mengatur juga memberlakukan asas erga omnes terhadap putusannya untuk dipatuhi oleh semua orang termasuk lembaga negara, sehingga MK Federal Jerman telah banyak mempengaruhi pergerakan politik dan proses legislatif.<sup>18</sup>

Pelibatan MK Federal Jerman dalam proses legislasi menjadi langkah preventif bahwasannya produk hukum yang dikeluarkan nantinya akan kecil kemungkinannya bisa bergesekan dengan *Grundgesetz* selaku konstitusi tertinggi. Keistimewaan lain dari MK Federal Jerman yaitu dapat mengawasi putusan yang dikeluarkan apakah sudah dipatuhi dan dilakukan perbaikan oleh pihak yang terkait sehingga dapat dikatakan asas erga omnes di Jerman dijamin kepatuhannya dan menjadi tegas serta jelas karena pengawasan dilakukan secara langsung oleh MK Federal Jerman.

## Penutup

Pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi yang semula sebagai lembaga yudikatif yang bersifat membatalkan norma saja atau *negative legislature*, kini menjadi perumus norma baru atau *positive legislature*. Hal ini dianggap tidak menyalahi konstitusi karena tugas seorang hakim adalah untuk melakukan penemuan hukum terhadap kekosongan hukum yang terjadi. Adanya putusan yang menciptakan norma baru lantas memperlihatkan bahwa hakim konstitusi sedang melakukan interpretasi futuristis

<sup>17</sup> Tahir Saleh, "Deretan Menteri-Wamen Jokowi Yang Masih Mendua di Emiten," CNBC Indonesia, n.d., <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201224083102-17-211370/deretan-menteri-wamen-jokowi-yang-masih-mendua-di-emiten>.

<sup>18</sup> Thomas Gawron dan Ralf Rogowski, *Implementation of Germahomas Gawron dan Ralf Rn Federal Constitutional Court Decisions: Judicial Orders and The Federal Legislature*, 2002, hlm 239-256.

yang memiliki keterkaitan erat bahwa hukum atau undang-undang dapat dicita-citakan (*ius consituendum*) daripada hukum atau undang-undang yang sedang berlaku saat ini (*ius constitutum*).

Sedangkan implikasi dari putusan bersifat *positive legislature* pada Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang mendalilkan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri dan konsekuensinya terhadap asas erga omnes nyatanya sempat tidak dilakukan perbaikan oleh kementerian selaku lembaga eksekutif sehingga menunjukkan bahwa kekuatan asas erga omnes di Indonesia masih lemah dan putusan Mahkamah Konstitusi dilihat hanya sebagai saran rekomendasi tanpa memiliki kekuatan hukum yang tegas sehingga kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki daya memaksa dan penjatuhan sanksi apabila tidak segera dilaksanakan perbaikan. Asas erga omnes pada MK Federal Jerman telah banyak mempengaruhi pergerakan politik dan proses legislasi di Jerman, selain itu keistimewaan bahwasannya hakim MK Federal Jerman dapat melakukan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan putusan maka bisa dikatakan asas erga omnes di Jerman memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas.

Tidak diaturnya kewenangan untuk dapat membuat norma baru saat kekosongan hukum terjadi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat menjadi masukan untuk kedepannya sehingga disamping dapat membatalkan norma, Mahkamah Konstitusi juga diperbolehkan untuk membuat norma baru guna mencegah kekacauan dan dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu pemberian kewenangan lebih untuk dapat mengawasi putusan sudah dilakukan perbaikan oleh pihak yang bersangkutan juga dirasa perlu agar putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan yang tetap dan mengikat, mengingat

Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the constitution*.

#### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Christian, J. Tams. *Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law*. UK Cambridge: Univercity Press, 2005.
- Erika, Dian. "Banyak Putusan MK Tak Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi." *kompa.com*, n.d.
- Fandi, Mohammad. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislature dan Positive Legislature," n.d. *Hukumonline*.
- M, Anajeng Esri Edhi. "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945." *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 54, no. 2 (2020): 6-7.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- N, Fadzlun Budi S. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,," *Jurnal Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 3.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 (n.d.).
- Rogowski, Thomas Gawron dan Ralf. *Implementation of Germahomas Gawron dan Ralf Rn Federal Constitutional Court Decisions: Judicial Orders and The Federal Legislature*, 2002.
- Saleh, Tahir. "Deretan Menteri-Wamen Jokowi Yang Masih Mendua di Emiten." *CNBC Indonesia*, n.d. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201224083102-17-211370/deretan-menteri-wamen-jokowi-yang-masih-mendua-di-emiten>.

- Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," 74. Jakarta, 2010.
- Siahaan, Maurar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Sulistiyawan, M. Julyano dan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivism Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 3.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda R, Mohammad Mahrus. *Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 22003-2012)*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2013.
- Tatawu, Gusman. "Hakekat Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Jurnal Holrev* 1, no. 2 (n.d.): 14.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.



## Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)

**Maria Gita Kartikasari Pribadi**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: mariagitakp@gmail.com

**Sri Maharani MTVM**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: runnei2014@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 01 Maret 2022

| Revised: 21 April 2022

| Accepted: 21 April 2022

How to cite: Maria Gita Kartikasari Pribadi, Sri Maharani MTVM, "Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 74-83.

---

### ABSTRACT:

*Technology has generated new things, one of which is a new type of social gathering activity that used to take place in the community and was done face-to-face but is now possible to conduct online. The inspiration for this article comes from one of the arisan cases in Opslot Arisanco, in which the defendant, as the owner of the online arisan, intentionally defaulted by failing to pay online arisan members who should have received their rights at that time based on what the arisan owner had done. The issue addressed in this study is how the legal connection between members and the owner of the online arisan is structured, as well as how legal protection for online arisan members who have been affected as a result of the arisan owner's default is provided. in the following line-up This research method employs normative legal reasoning, which is backed up by a law application approach and a case study methodology. The legal relationship between the parties to the online social gathering originates from the holding of an ongoing transaction, according to this research. As a result, members of the online arisan community who have been harmed by online arisan owners as a result of their default are entitled to preventive and repressive legal protection. The parties' agreement can be proven through proof of the conversation on the social media platform in question, so that online arisan members who have been harmed by the default online arisan owner can use the evidence of the conversation in court and must present witnesses stating that the arisan agreement was actually carried out by the parties involved.*

**Keywords:** Agreement, Online Arisan, Default, Legal Protection.

### ABSTRAK:

Saat ini teknologi telah menciptakan hal-hal baru salah satunya bentuk kegiatan arisan yang dulu berkembang di tengah masyarakat dilakukan secara bertemu langsung tetapi pada saat ini dapat dilakukan secara *online*. Latar belakang dari penulisan artikel ini mengambil dari salah satu kasus arisan di Opslot Arisanco, bermula tergugat selaku *owner* arisan *online* dengan sengaja melakukan tindakan wanprestasi dengan cara tidak melakukan pembayaran kepada anggota arisan *online* yang seharusnya pada waktu tersebut mendapatkan haknya sesuai yang telah dijanjikan oleh *owner* arisan *online*. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana hubungan hukum antara anggota dengan *owner* arisan *online* serta bagaimana perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan. Tujuan pembahasan artikel ini yaitu agar kiranya masyarakat yang akan atau telah mengikuti arisan *online* mengetahui secara jelas bagaimana menyelesaikan permasalahan yang serupa di dalam arisan yang diikuti. Jenis metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasar penelitian ini dapat diketahui bahwa hubungan hukum para pihak arisan *online* timbul dengan diadakannya suatu transaksi yang berlangsung. Dengan demikian, anggota arisan *online* yang telah dirugikan oleh *owner* arisan *online* akibat wanprestasi berhak mendapat perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perjanjian para pihak dapat dibuktikan dengan bukti percakapan di dalam *platform* media sosial yang digunakan, sehingga bagi anggota arisan *online* yang telah dirugikan akibat *owner* arisan *online* yang wanprestasi dapat menggunakan bukti percakapan tersebut di Persidangan serta wajib menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa perjanjian arisan tersebut benar adanya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Arisan *Online*, Wanprestasi, Perlindungan Hukum.

## **Pendahuluan**

Pada seiring perkembangan zaman dan era globalisasi ekonomi yang semakin pesat. Kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dapat dilihat di negara kita sendiri begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap kehidupan dan nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan telah terjadi modernisasi.

Kemajuan teknologi saat ini bukan hanya sekadar gawai, tetapi internet sudah mulai merata dan dapat dinikmati hingga pelosok desa, sehingga seluruh informasi yang positif maupun negatif dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, tanpa disadari pola hidup dan pemikiran masyarakat juga ikut berubah.

Sistem regulasi keuangan turut berdampak dengan adanya perubahan tata cara perdagangan yang biasa kita jumpai sehari-hari. Akibat perkembangan sistem regulasi keuangan, kegiatan arisan juga ikut berubah. Kegiatan arisan telah hidup di tengah masyarakat sebagai rutinitas, karena diyakini pula dapat membantu perekonomian para anggota dan dapat mempererat tali silaturahmi mengingat arisan dibentuk berdasarkan kekeluargaan.

Akan tetapi, yang sudah ditekankan di awal bahwa perkembangan teknologi saat ini semakin canggih, sehingga mengubah kegiatan arisan kini secara konvensional di dalam dunia maya atau secara online dengan bantuan sosial media. Arisan online memang banyak diminati oleh para masyarakat saat ini, karena kegiatan arisan online tidak menyita waktu atau tempat lagi dan yang paling menggiurkan adalah para anggota

dijanjikan atau diiming-imingi dengan keuntungan yang besar, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya adalah perihal perjanjian di dalamnya.

Kegiatan arisan diyakini sebagai kegiatan yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau perjanjian karena ketika mengadakan sebuah arisan, maka otomatis telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan ketentuan nilai uang serta periode waktu tertentu. Arisan memang dapat dikatakan perjanjian meskipun sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan hanya berdasar kata sepakat dari para pihak arisannya meskipun tidak ada suatu perjanjian tertulis.

Seperti kita ketahui, arisan online seringkali terjadi wanprestasi karena kurang adanya kekuatan hukum di dalam sistem arisan online tersebut, misalnya perihal jaminan dan perjanjian tertulis. Dilansir dari detiknews.com, salah satu kasus arisan online yang terbaru terjadi pada bulan Oktober 2021, seseorang berinisial G yang berdomisili di Grobogan Jawa Tengah menawarkan arisan yang ia kelola melalui media sosial facebook dengan menamakan Opslot Arisanco. Sistem arisan ini menjanjikan keuntungan dari Rp 250.000 hingga Rp 3.100.000 dalam jangka waktu empat hari. Sampai pada akhirnya ada anggota arisan online yang transfer dari Rp 5.000.000 hingga Rp 19.000.000. Namun ternyata pada tanggal 13 September 2021 arisan tidak berjalan lancar dan banyak anggota yang awalnya dijanjikan mendapat keuntungan besar, justru malah kehilangan uangnya dan tidak dibayarkan oleh owner arisan tersebut. Menurut Direskrimsub Polda Jawa Tengah, Kombes Johanson R Simamora mengungkapkan korban dari Opslot Arisanco mencapai 208 korban serta total kerugian mencapai Rp 2.000.000.000.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Angling Adhitya Purbaya, "Tipu-tipu Arisan Online di Grobogan, Polisi: Kerugian Capai 76 | Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.2 No.1 April 2022, ISSN. 2807-2862

Rp 2 M," DetikNews, 19 Oktober 2021: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d->

Perjanjian yang dianut dalam arisan online ialah menggunakan sistem kepercayaan antara anggota dengan owner atau bandar arisan tersebut. Jenis perjanjian ini termasuk perjanjian secara lisan karena hanya dengan saling percaya antara satu sama lain dan terbatas sosial media, tetapi harus diingat bahwa dua hal yang berperan penting yaitu kata sepakat dan dilaksanakan dengan beritikad baik sehingga masih diakui perjanjian ini sah dan berlaku meskipun dilihat sangat sederhana.

Perjanjian yang timbul di dalam dunia maya ini dilakukan karena saling percaya, meskipun perjanjian lisan telah diatur di dalam ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan adanya asas *pacta sunt servanda*, tetapi dalam kenyataan praktiknya perjanjian lisan masih banyak celah untuk dicurangi dengan berbagai cara karena tidak ada bukti surat atau tertulis.

Perjanjian lisan sudah sangat umum digunakan di kalangan masyarakat, misalnya dalam kegiatan jual beli di sebuah toko, atau saat kita membeli kebutuhan sehari-hari karena tanpa disadari telah terjadi kesepakatan anatara dua pihak. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilkakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.<sup>2</sup>

Terjadinya wanprestasi dalam kegiatan arisan online ini sangat berpotensi tinggi, karena kelemahan dari perjanjian yang dianut yaitu perjanjian lisan, sehingga seluruh pihak mau tidak mau harus percaya satu sama lain tanpa memberikan jaminan apapun, nantinya akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa mengingat perjanjian lisan tidak memiliki akta otentik.

Tanggung jawab dari owner arisan onlinepun sangat besar, ia harus benar-benar menjaga kepercayaan kepada para anggota jika ada iuran yang bernominal besar dan alangkah baiknya perlu disertai jaminan agar kelancaran menangani sengketa yang akan timbul di kemudian hari oleh para anggota maupun owner arisan online.

Jika ada salah satu anggota arisan online yang tidak membayar iuran uang arisan sesuai dengan nominal dan waktu yang sudah disepakati, maka anggota tersebut telah melakukan wanprestasi, begitu juga sebaliknya, jika owner arisan online tidak kunjung memberikan atau membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan saat jatuh tempo kepada anggotanya, maka owner arisan online telah melakukan wanprestasi.

Dalam penelitian ini akan membahas Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Oleh Owner Arisan Online. Oleh karena itu, penulisan ini berorientasi untuk menjawab permasalahan antara lain: (1) bagaimana hubungan hukum antara anggota arisan *online* dengan *owner* arisan *online*? (2) bagaimana perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online*?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.

---

[5774419/tipu-tipu-arisan-online-di-grobogan-polisi-kerugian-capai-rp-2-m](https://www.polisipolisi.com/5774419/tipu-tipu-arisan-online-di-grobogan-polisi-kerugian-capai-rp-2-m) (diakses pada tanggal 7 Januari 2022)..

<sup>2</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai

Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak* (Denpasar: Udayana University Press, 2020) hlm 52.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya.

### **Hubungan Hukum antara Anggota Arisan Online dengan Owner Arisan Online**

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lawannya atau di dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtbetrekkingen*.<sup>3</sup> Pada umumnya hubungan hukum erat berkaitan antara subjek hukum dalam kedua pihaknya maupun antara subjek hukum dengan benda. Subjek hukum yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa individu dengan badan hukum, sesama badan hukum, atau sesama individu, sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, maka subjek hukum berhak melakukan suatu tindakan hukum.

Timbulnya hubungan hukum dalam arisan online dapat terjadi, karena melibatkan suatu perjanjian para pihaknya yang memuat aturan dalam pelaksanaannya dan hubungan hukum merupakan suatu hubungan antar dua subjek hukum atau lebih. Pada kasus yang penulis analisis yaitu terungkap pada bulan Oktober 2021, seseorang berinisial G berdomisili di Grobogan Jawa Tengah menawarkan arisan yang ia kelola melalui media sosial facebook dengan menamakan Opslot Arisanco pada bulan Agustus 2021. Di dalam arisan ini, owner arisan online telah menjanjikan bahwa arisan yang dikelola amanah, dapat dipercaya, serta akan mendapat keuntungan dari Rp 250.000 hingga Rp 3.100.000 dalam jangka waktu empat hari setelah anggota arisan online

membayar iuran wajib. Owner arisan online membuat aturan bahwa pada intinya semakin besar nominal yang dibayarkan oleh para anggota arisan online, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat nantinya. Hal ini membuat para anggota arisan online tergiur akan bonus yang akan diperoleh, sehingga mereka tidak ragu untuk membayar dengan nominal yang cukup besar, dalam kasus ini didapatkan fakta bahwa anggota arisan online Opslot Arisanco telah menyeter kepada owner arisan online dengan nominal mulai dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga paling besar yaitu Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah), anggota arisan online ini masih percaya untuk mengikuti arisan di Opslot Arisanco karena masih bersikeras untuk mendapat keuntungan melalui arisan ini.

Namun pada faktanya yakni tanggal 13 September 2021 arisan tidak berjalan lancar dan banyak anggota yang awalnya dijanjikan mendapat keuntungan besar, uang yang telah dijanjikan tidak dibayarkan serta para anggota kehilangan uang yang diakibatkan melalui arisan online ini, sampai pada tanggal 21 September 2021, owner arisan online tidak membayar sama sekali ke anggotanya, sehingga ada salah satu anggota yang dirugikan sebesar Rp 26.900.000. (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).<sup>4</sup>

Berdasarkan kasus diatas yang telah dianalisis oleh Penulis dapat diketahui bahwa suatu hubungan hukum akan timbul pasti ada hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kontraktual. Aturan yang telah disepakati oleh para pihak menimbulkan suatu hak

---

<sup>3</sup> Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen," *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 3.

<sup>4</sup> Purbaya, "Tipu-tipu Arisan Online di Grobogan, Polisi: Kerugian Capai Rp 2 M, *Op-cit* (diakses pada tanggal 7 Januari 2022)."

dan kewajiban serta para pihak tersebut secara otomatis telah terikat satu sama lain. Ketika dimulainya kesepakatan atau perjanjian diadakannya arisan online dengan objek yaitu uang dengan nominal tertentu serta periode yang telah ditentukan, maka terjadilah suatu perjanjian antara owner dan anggota arisan online sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian arisan merupakan jenis perjanjian *innominaat* yang berarti perjanjian yang timbul, bertumbuh, hidup, dan berkembang di masyarakat.

Pada umumnya, semua orang berhak menentukan bentuk perjanjian apa yang akan digunakan seperti perjanjian lisan ataupun tulisan, *innominaat* atau *nominaat* sesuai di dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tetap tunduk kepada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab sebelumnya”.

Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian *innominaat* perlu tunduk dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain dari peraturan khusus yang telah dibuat kedua belah pihak.

Hubungan hukum memiliki dua aspek, yaitu aspek *bevoegdheid* yang berarti kewenangan atau hak, dan aspek kedua yaitu *plitch* yakni suatu kewajiban sehingga di dalam kasus arisan *online* tersebut telah memenuhi dua aspek hubungan hukum yakni timbulnya hak dan kewajiban dikarenakan *owner* arisan *online* memiliki hak dan kewajiban untuk menerima dan mengatur uang yang masuk dari para anggota arisan *onlinenya* serta wajib untuk memberikan

keuntungan yang telah dijanjikan dalam waktu empat hari sesuai kesepakatan awal. Begitu juga untuk anggota arisan *online*, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk membayar iuran wajib kepada *owner* arisan *online* sesuai dengan nominal yang telah ditentukan serta berhak menerima keuntungan yang telah dijanjikan *owner* arisan *online* atau dengan kata lain, di dalam hubungan hukum pasti memiliki pihak yang berwenang atau berhak menerima prestasi dan pihak lainnya wajib melakukan prestasi.

Terdapat tiga unsur di dalam hubungan hukum, yaitu:

1. Terdapat subjek atau para pihak yang hak dan kewajibannya saling berhubungan.
2. Terdapat objek yang berkaitan serta berlaku berdasar hak dan kewajiban para pihak.
3. Ada suatu hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau hubungan atas objek yang berkaitan.<sup>5</sup>

Di dalam Opslot Arisanco memberlakukan aturan yang telah disepakati oleh para pihak dengan memperkuat dasar dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa semua persetujuan atau kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut juga tidak bisa ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasar uraian tersebut di atas, maka hubungan hukum antara anggota arisan *online* dengan *owner* arisan *online* merupakan hubungan hukum kontraktual berdasarkan perjanjian arisan, karena hubungan antara *owner* dan anggota arisan *online* telah menimbulkan perjanjian berdasarkan kesepakatan dilakukannya kegiatan arisan *online* yang memiliki kekuatan

<sup>5</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta:

Sinar Grafika, 2008) hlm 271.

hukum di dalamnya. Hubungan hukum kontraktual berdasarkan perjanjian arisan ini tengah dikenal di dalam masyarakat tetapi tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dibuat secara lisan tanpa adanya tulisan-tulisan otentik ataupun tulisan di bawah tangan. Hubungan hukum ini timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak yang telah diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, *owner* dan anggota arisan *online* tetap mengacu dengan aturan yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga aturan khusus yang telah dibuat oleh keduanya. Perjanjian arisan *online* para anggota dan *owner* menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga dengan timbulnya suatu perjanjian di dalam arisan *online* maka pasti ada suatu hubungan di mana perjanjian itu sendiri memiliki hak dan kewajiban. Jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya sebagai *owner* atau anggota arisan *online*, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat atas dasar wanprestasi.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak atau subjek hukum yang terkait dapat secara preventif dan represif yang tertulis atau secara lisan. Menurut Satijpto Raharjo perlindungan hukum bertujuan untuk memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati hak-hak yang diberi oleh hukum. Suatu perjanjian akan dikatakan memperoleh perlindungan hukum jika syarat sah yang ditentukan telah dipenuhi berdasarkan KUHPerdato. Sehingga suatu perjanjian tersebut akan dinilai sah secara berdasarkan hukum yang ada pada transaksi elektronik yang telah dilakukan.<sup>6</sup>

Terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu dibagi menjadi:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan untuk memberikan subjek hukum kesempatan agar dapat mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum memang sudah selayaknya diberikan untuk pihak yang dirugikan dan dalam kasus ini, bentuk perlindungan hukum yang tepat ialah terkait ganti kerugian. Seperti kita ketahui bahwa akibat hukum jika *owner* arisan *online* dinyatakan wanprestasi ialah ganti rugi.

Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota arisan *online* yang telah dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online* dapat dilakukan dengan cara:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk pencegahan terjadinya sengketa yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam membentuk suatu perjanjian hingga menjalani perjanjian tersebut. Hal ini agar dapat melindungi hak *owner* dan anggota arisan *online* yang terkait dalam suatu kegiatan arisan *online* yang telah disepakati tersebut. Wujud perlindungan

---

<sup>6</sup> Erlin Kusnia Dewi, "Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan

Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, no. 1 (2022): 300.

hukum preventif dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan ketentuan-ketentuan perjanjian yang lebih detail dengan melihat sisi hakikat, karakter, dan sarana kegiatan arisan *online* ini. Aturan yang mengatur berkaitan dengan kegiatan arisan *online* dapat ditemui di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi tentang perbuatan yang dilarang serta di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi tentang ketentuan perjanjian. Perjanjian di dalam arisan *online* bersifat perjanjian lisan hanya sebatas bukti *chat* di grup *facebook* Opslot Arisanco dengan melandaskan kepercayaan antara *owner* dengan anggota arisan *online* sehingga timbul hak dan kewajiban di antara mereka, sehingga bukti *chat* tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi pada intinya mengenai informasi dan data elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Perlindungan hukum preventif lainnya dapat berupa pembuatan perjanjian secara tertulis sangat dianjurkan karena jika ada sengketa proses pembuktiannya mudah karena termasuk alat bukti surat dan tentu sangat berdampak dengan putusan hakim, hal ini telah diatur di dalam Pasal 164 HIR/284 RBG. Pada kasus ini, sang *owner* arisan *online* tidak membayarkan uang arisan yang menjadi hak anggotanya, sehingga para anggota arisan *online* mengalami kerugian karena tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh *owner* arisan *online*, mereka mengadakan perjanjian dalam bentuk *chat* melalui grup di *facebook*.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan. Wujud perlindungan hukum represif ialah melalui sanksi-sanksi yang terdapat di dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang sanksi jika telah melakukan pelanggaran dari ketentuan yang ada dan terdapat pula di Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang ketentuan ganti kerugian.

Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh oleh anggota arisan *online* melalui penyelesaian sengketa dengan upaya hukum non-litigasi maupun upaya hukum litigasi.

Merujuk pada kasus yang terjadi, *owner* arisan *online* telah beritikad buruk karena sejak diberikan somasi oleh para anggotanya, ia tidak merespon atau berusaha untuk membayar apa yang sudah seharusnya menjadi kewajibannya, maka para anggota arisan *online* berhak untuk mendapat perlindungan hukum dengan cara melanjutkan upaya hukum secara litigasi melalui Pengadilan dengan dalil gugatan wanprestasi agar dapat dilakukan pemanggilan yang ditujukan pada *owner* arisan *online* yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan serta mengeksekusi penyitaan terhadap harta yang dimiliki oleh *owner* arisan *online*.

Perlindungan hukum dapat disimpulkan merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yaitu hukum dapat memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

Diperkuat pula di dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang



menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian masyarakat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Menurut penulis di dalam aturan ini sudah cukup jelas bahwa jika terjadi suatu permasalahan khususnya dalam kasus ini yaitu tindakan wanprestasi dalam penyelenggaraan arisan *online* dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Jika banyak anggota arisan *online* yang dirugikan, maka dapat diajukan secara perwakilan untuk menyuatkan haknya.

Meskipun jika masalah ini akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, memang akan sulit untuk membuktikannya karena arisan merupakan perjanjian tidak tertulis, pemilik arisan masih dapat menggunakan alat bukti lain dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, yaitu<sup>7</sup>: a. Bukti tulisan, b. Bukti dengan saksi c. Persangkaan, d. Pengakuan, dan e. Sumpah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dirugikan akibat wanprestasi oleh *owner* arisan *online* terdapat perlindungan hukum preventif dan represif. Para anggota arisan *online* tentu mengharapkan bahwa gugatannya dapat dikabulkan karena mereka telah mengalami total kerugian mencapai Rp 2.000.000.000 dan salah satu anggota dari 208 anggota lainnya mencapai kerugian sebesar Rp 26.900.000, apabila para anggota arisan *online* gugatannya dikabulkan maka mereka mendapatkan ganti rugi sesuai total kerugiannya, dengan demikian para pihak anggota arisan *online* yang dirugikan telah mendapat perlindungan hukum yang sesuai dan berlaku. Anggota arisan *online* yang telah menjadi korban di dalam kasus wanprestasi Opslot Arisanco oleh

*owner* arisan *online* itu telah melayangkan gugatan kepada *owner* arisan *online* karena mereka telah menjadi pihak yang dirugikan sehingga berhak pula mendapat perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku yakni secara preventif maupun represif, dikarenakan *owner* arisan *online* telah diproses secara litigasi dan dikenakan sanksi-sanksi sesuai gugatan yang telah digugat oleh anggota arisan *online* yang dirugikan, untuk pembuktian perjanjiannya dengan mencantumkan bukti *chat* dari grup *facebook* Opslot Arisanco dan dianggap sah karena telah menghadirkan saksi untuk menguatkan bahwa perjanjian arisan secara lisan tersebut memang ada, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai prinsip *unus testis nullus testis*, sehingga alat bukti saksi sangat diperlukan untuk mendampingi alat bukti elektronik yaitu bukti percakapan di grup *facebook* Opslot Arisanco agar memperkuat dalil bahwa perjanjian tersebut ada. Kegiatan arisan *online* diadakan sejak awal telah mengandalkan kepercayaan penuh antara *owner* dan anggota arisan *online*, maka tanggung jawab merupakan hal terpenting yang dilakukan oleh *owner* arisan *online* terhadap anggotanya dan sebaliknya bahwa anggota arisan *online* wajib mematuhi ketentuan yang sudah disepakati sejak bergabung dalam arisan *online* yang dipilih.

## Penutup

Kesimpulan menurut penulis yaitu hubungan hukum yang terjadi antara *owner* arisan *online* dengan anggota arisan *online* didasarkan pada hak dan kewajiban yang timbul di dalam kedua pihak tersebut, hal ini terjadi karena para pihak tersebut terlibat dalam suatu perjanjian yang di dalamnya memuat aturan mengenai pelaksanaan kegiatan

---

<sup>7</sup> Dewi, *Op-Cit*, hlm. 183.

arisan tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai hukum kontraktual berdasarkan perjanjian arisan. *Owner* dan anggota arisan *online* tetap tunduk pada aturan yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga aturan khusus yang telah dibuat oleh *owner* dan anggota arisan *online*. Perjanjian arisan *online* pada Opslot Arisanco mendasarkan hal saling percaya antara *owner* dan anggota arisan *online* yang menimbulkan hak dan kewajiban di para pihaknya. Dengan adanya kasus serupa, maka sebagai anggota arisan *online* berhak mendapat perlindungan hukum yang telah diatur. Perlindungan hukum yang telah diperoleh anggota arisan *online* terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif untuk anggota arisan *online* terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi tentang perbuatan yang dilarang di dalam kegiatan transaksi elektronik, serta Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi tentang ketentuan perjanjian secara sah agar perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik. Perlindungan hukum represif yang berlaku untuk anggota arisan *online* terdapat di dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang sanksi jika melakukan pelanggaran dari ketentuan yang ada dan di Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ganti rugi akibat wanprestasi. Di dalam kasus ini, menurut penulis sangat disayangkan bahwa *owner* arisan telah mengecewakan para anggotanya. Penulis kerap kali menjumpai dalam praktik langsung bahwa di dalam arisan *online* pasti terdapat suatu wanprestasi yang timbul tetapi masyarakat masih kurang paham bagaimana untuk menyelesaikannya karena semua terbatas dunia maya.

Saran menurut penulis yaitu kiranya para masyarakat dianjurkan untuk membuka wawasan luas sebelum memutuskan untuk bergabung di dalam suatu arisan *online*, perlu adanya kesiapan dan memerhatikan segi aspek apapun terkhususnya aspek hukum yang berlaku di dalam arisan *online* tersebut, jangan mudah tergiur akan iming-iming yang ditawarkan, tetapi perlu adanya kewaspadaan sebelum bergabung.

### **Daftar Pustaka**

- Dewi, Erlin Kusnia. "Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, no. 1 (2022): 300.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Purbaya, Angling Adhitya. "Tipu-tipu Arisan Online di Grobogan, Polisi: Kerugian Capai Rp 2 M." *DetikNews*, 2021.
- Putra, I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2020.
- Utari, Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen." *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 3.

## Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan

**Ananda Yuliana Putri**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: linandayuliana20@gmail.com

**Sutrisno**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: sutrisnoupn2017@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 18 Januari 2022

| Revised: 07 April 2022

| Accepted: 13 April 2022

How to cite: Ananda Yuliana Putri, Sutrisno, “Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)”, hlm. 84-97.

---

### ABSTRAK:

*The impact of the Covid-19 pandemic, which has not yet ended, has now penetrated into all sectors, in addition to having an impact on the health, economy, and tourism sectors, the Covid-19 pandemic also has an impact on the increase in underage marriages. Underage marriage can certainly cause various problems due to the incompetence of the prospective bride and groom. However, in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, underage marriages are permitted if they receive a marriage dispensation from a religious court, therefore this study aims to analyze the effectiveness of granting a marriage dispensation. The type of research used in this research is empiric juridical. study. Based on the results of the study, the marriage dispensation was deemed less effective in suppressing the increase in the number of underage marriages. Where the age limit for marriage has been regulated in law, the determination of marriage dispensation is still given even though it is based on the judge's consideration. This of course must be taken into consideration by law makers in reviewing the effectiveness and interrelationships between one regulation and another.*

**Keyword:** Marriage Dispensation, underage Marriage, Covid-19

### **ABSTRAK:**

Dampak dari pandemi Covid-19 yang belum berakhir, kini telah merambah ke semua sektor, selain berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi, dan pariwisata, pandemi Covid-19 juga berdampak pada peningkatan dalam pernikahan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur tentu dapat menimbulkan berbagai masalah akibat ketidakcakapan calon pengantin. Namun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di bawah umur diperbolehkan jika mereka mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian dispensasi perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dispensasi nikah dinilai kurang efektif dalam menekan peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur. Dalam hal batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, penetapan dispensasi perkawinan tetap diberikan meskipun berdasarkan pertimbangan hakim. Hal ini tentunya harus menjadi bahan pertimbangan pembuat undang-undang dalam mengkaji efektifitas dan keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

**Kata Kunci:** *Dispensasi Kawin, Pernikahan di bawah Umur, Covid-19*

## **Pendahuluan**

Pada hakikatnya perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah cukup secara umur. Bagi warga Indonesia sendiri menikah pada umur yang belum seharusnya adalah hal yang wajar terlebih lagi dengan situasi-situasi genting baik dalam faktor ekonomi maupun sosial, ditambah lagi dengan maraknya fenomena hamil diluar nikah. Akan tetapi angka presentase pernikahan di bawah umur di Indonesia setiap tahun menukik tinggi dan terus bertambah. Pernikahan dibawah umur dipbolehkan dengan adanya penetapan dispensasi kawin.

Bagi warga Indonesia sendiri menikah pada umur yang belum seharusnya adalah hal yang wajar terlebih lagi dengan situasi-situasi genting baik dalam faktor ekonomi maupun sosial, ditambah lagi dengan maraknya fenomena hamil diluar nikah.<sup>1</sup> Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa angka presentase pernikahan di bawah umur di Indonesia setiap tahun menukik tinggi dan terus bertambah. Seperti fenomena yang terjadi saat ini, Pandemi Covid-19 merupakan sebuah pandemi berskala besar yang mengguncang dunia sepanjang 2020 hingga 2021. WHO (*World Health Organization*) tepatnya pada tanggal 30 Januari 2020 telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai guncangan hebat terhadap dunia kesehatan internasional.<sup>2</sup>

Sektor Ekonomi yang menurun

---

<sup>1</sup> Ihza Kriptie Adhela, "Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali" (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 96.

<sup>2</sup> Aktaş Güner, & R., Hasanoglu, İ., "Covid-19: Prevention and Control Measures in Community," *Turkish Journal of Medical Sciences*, no. 50(SI-1) (2020) hlm, 571-577.

selama pandemi Covid-19 menyebabkan naiknya angka pernikahan dini. United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam laporan bertajuk *Adapting to Covid-19: Pivoting The UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage to Respond to The Pandemic* memprediksi, empat juta perkawinan anak perempuan terjadi dalam dua tahun ke depan di dunia karena krisis ekonomi. Lalu, sekitar 13 juta pernikahan dini akan terjadi kedepannya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyimpulkan bahwa, 3,06% anak di bawah umur di Indonesia yang menikah di usia 15 tahun berasal dari 40% kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah pada 2020. Sedangkan, hanya 1,85% dari 40% kelompok pengeluaran menengah dan 0,91% dari 20% kelompok ekonomi teratas.

International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girl mendefinisikan perkawinan bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan dibawah umur yakni kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau sebelum anak secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri sudah terdapat hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya memuat aturan-aturan yang sangat jelas mengenai perkawinan, termasuk batas usia untuk melakukan perkawinan. Dalam Pasal 7 Undang-

---

<sup>3</sup> International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls, "Ending Child Marriage (a Guide for Global Policy Action)" (LONDON, 2007), hlm, 7.

Undang No.16 Tahun 2019 telah secara rinci memuat bahwa batas umur dalam melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Meskipun dalam hukum Indonesia ataupun Undang-Undang telah mengatur batasan usia nikah, namun dalam prakteknya sangat marak ditemui pernikahan di bawah umur dengan berbagai macam alasan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengumpulkan data bahwa permohonan dispensasi kawin terhitung berjumlah 34ribu dalam jangka waktu Januari hingga Juni 2020. Dimana, dikabulkan sebanyak 97% dan yang meminta permohonan dispensasi tersebut rata-rata merupakan anak dibawah umur sebanyak 60%. Jumlah permohonan dispensasi kawin sangat melonjak secara signifikan dibandingkan sebelumnya yakni berjumlah 23.700.<sup>4</sup> Tidak dapat dipungkiri jumlah kenaikan yang sangat signifikan tersebut juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, selain berdampak dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pariwisata pandemi Covid-19 juga berdampak dalam meningkatnya pernikahan di bawah umur. Hal ini selaras dengan apa yang terjadi di Jawa Timur, dimana berdasarkan data yang telah dikumpulkan, peningkatan angka perkawinan di bawah umur meningkat hingga 300%.<sup>5</sup> Salah satu

daerah yang mengalami kenaikan angka pengajuan dispensasi kawin selama masa pandemi Covid-19 yang masih belum menemui titik temu ini, adalah Kabupaten Magetan, Kabupaten Magetan merupakan Kabupaten paling barat di Jawa Timur, dimana di Pengadilan Agama Magetan, Jawa Timur, terdapat lonjakan drastis dari tahun-tahun sebelumnya mengenai permohonan dispensasi kawin.

Segala sesuatu mengenai perkawinan sudah diatur secara jelas didalam hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termasuk juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya memuat aturan-aturan yang sangat jelas mengenai perkawinan, termasuk batas usia untuk melakukan perkawinan. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 lebih jelasnya dalam pasal 7 telah secara rinci memuat bahwa batas umur dalam melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Meskipun dalam hukum Indonesia ataupun batasan usia nikah telah diatur dalam Undang-Undang, namun dalam prakteknya sangat marak ditemui banyaknya alasan untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan namun wajib melakukan pemberitahuan ke KUA menggunakan lampiran penetapan dispensasi kawin. Hal tersebut dilakukan bertujuan supaya perkawinan tidak hanya sah menurut kepercayaan akan tetapi juga sah berdasarkan negara. Apabila tidak melampirkan maka perkawinan tersebut tidak legal.

Dalam hal ini pengadilan agama sangat berperan penting dalam diperbolehkannya dispensasi kawin, dispensasi kawin dari pengadilan agama menyebabkan perkawinan dibawah umur dinyatakan legal secara agama

---

<sup>4</sup> Muhammad Ahsan Ridhoi, "Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya," n.d., <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisiddata/5ff7cb5df279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya> diakses pada hari Rabu, 8 September 2021 Pukul 19.00 .

<sup>5</sup> Redaksi, "Pernikahan Anak Di Jatim Meningkatkan Selama Masa Pandemi," n.d., <https://sabdaneews.com/2021/06/20/pernikahan-anak-di-jatim-meningkat-300-persen-selama-pandemi-covid-19/>.

maupun negara. Permasalahan yang muncul disini adalah dapat dilihat dari segi das sollen bahwa telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) bahwa suatu perkawinan diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Akan tetapi secara das sein semakin melonjak drastis angka perkawinan di bawah umur, yang dimana belum berusia 19 tahun. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan atas faktor-faktor tertentu hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini tentu merupakan sebuah hal yang dapat menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan meminimalisir praktik perkawinan dibawah umur.

Permasalahan yang muncul disini adalah dapat dilihat dari segi das sollen (hukum yang seharusnya terjadi sebagai fakta yang diungkapkan para ahli hukum dalam teori, atau hukum yang dicita-citakan atau diharapkan) bahwa telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa suatu perkawinan diperbolehkan atau diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Akan tetapi secara das sein (hukum yang terjadi secara nyata di masyarakat, hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat), semakin melonjak drastis angka perkawinan di bawah umur, yang dimana belum mencapai usia yang ditentukan yakni 19 tahun.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama guna mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menulis

laporan.<sup>6</sup> Istilah metodologi berasal dari istilah metode yang mempunyai arti jalan, akan tetapi metode pula dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian serta evaluasi.<sup>7</sup> Dalam sebuah penelitian harus didasarkan dengan metode penelitian yang tepat. Metode pendekatan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Yakni menganalisis maupun mengkaji peraturan yang berlaku dengan fakta di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Metode pendekatan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Yakni menganalisis maupun mengkaji peraturan yang berlaku dengan fakta di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Merupakan suatu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penulis memperoleh data yang akurat dan otentik. Dikarenakan telah dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer serta sekunder, yang disesuaikan menggunakan pendekatan penelitian.

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan sebuah metode penelitian yang dimana akan dilakukan untuk mendapatkan mengenai data primer dan juga data sekunder serta menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif

---

<sup>6</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002)hlm, 1.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012) hlm, 5.

serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang mutakhir.<sup>8</sup> Terdapat dua macam data dalam penelitian hukum yuridis empiris yakni data primer dan juga data sekunder.

Biasanya berupa perilaku hukum dari masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung yakni diperoleh dari wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Magetan yakni Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dan juga data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku atau kitab yang berafiliasi dengan objek penelitian, yang akan terjadi penelitian pada bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Metode analisis data merupakan tahap penting dalam suatu penelitian karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)hlm, 123.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)hm, 106.

## **Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan**

Dispensasi kawin merupakan sebuah izin untuk melakukan perkawinan yang diberikan oleh pengadilan yang berwenang kepada calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang belum berusia 19 tahun untuk melakukan perkawinan. Dimana dispensasi merupakan sebuah wujud dari keringanan, yang dimaksud keringanan yakni bagi pasangan yang ingin mnikah akan diberikan sebuah keringanan karena belum memenuhi batas usia menikah menurut undang-undang perkawinan atau bisa dikatakan belum memasuki usia dewasa. Pemberian dispensasi kawin sebenarnya mempunyai tujuan yang paling mendasar yakni untuk memberikan kepastian hukum bagi bayi yang akan dilahirkan nantinya (dalam kasus hamil diluar nikah).

Pengaturan mengenai dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi dalam undang-undang perkawinan belum dijelaskan secara jelas dan rinci, oleh sebab itu dispensasi kawin juga diatur secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang telah ditetapkan pada tanggal 20 November 2019, yang nantinya akan dijadikan pedoman oleh setiap hakim di pengadilan yang mana prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu wewenang peradilan agama adalah menangani dispensasi kawin, yakni bagi



calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan) dapat diwakili oleh orang tua yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Pemberian dispensasi kawin tentunya melewati beberapa proses salah satunya di Pengadilan Agama Magetan yang telah berupaya mengadili perkara dengan semaksimal mungkin, dengan kesederhanaan proses administrasi yang tidak mempersulit, dan membuat para pihak tidak terbelit-belit.

Pengadilan Agama Magetan sudah menangani permohonan dispensasi kawin sejak berdirinya Pengadilan Agama Magetan, sesuai yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama termasuk kedalam kewenangannya. Dengan adanya Undang-Undang ini membuat kewenangan Pengadilan Agama semakin kuat. Pada tahun 2019 banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan cenderung stabil dan normal. Data diatas adalah contoh permohonan dispensasi kawin dari permohonan diterima hingga diputus, yang dimana dalam proses penyelesaiannya terdiri dari satu hakim ketua dan dua hakim anggota.<sup>10</sup>

Keadaan sedikit berbeda setelah adanya pandemi Covid-19, berawal pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau Corona Virus Disease 2019, virus tersebut dikenal sebagai virus Covid-19. Pada 31 Desember 2019 WHO pertama kali

baru mengetahui penyebaran virus ini di Wuhan, Cina. Virus tersebut mulai memasuki Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga sekarang yang pertama kali dibawa oleh warga negara asing (WNA). Setelah diumumkannya hal tersebut, pemerintah mulai mengeluarkan berbagai kebijakan. Karena pandemi Covid-19 ini mempunyai dampak yang meliputi berbagai aspek kehidupan.

Pandemi Covid-19 selain berdampak pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, pariwisata ternyata juga berdampak pada naiknya angka pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur. Perkawinan anak atau sering disebut sebagai perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang. Aturan mengenai pernikahan sendiri sudah jelas dan rinci terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termasuk juga batasan usia dalam melakukan pernikahan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Pernikahan di bawah umur ini berimbas langsung kepada banyaknya permohonan dispensasi kawin, dengan syarat tertentu perkawinan yang calon mempelainya belum mempunyai cukup umur diperbolehkan, yaitu saat melakukan pemberitahuan ke KUA dengan melampirkan penetapan dispensasi kawin. Selama masa pandemi Covid-19 yang diiringi dengan melonjaknya kenaikan angka permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Magetan berupaya untuk memaksimalkan penggunaan e-court maupun e-litigation. Pengadilan Agama Magetan berupaya hingga memasang spanduk dan menyebarkan

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan," n.d Ibu Hj. Siti Marfuah S.H, pada Kamis, 1 Desember 2021, pukul 09.18.

brosur, akan tetapi masyarakat cenderung memilih offline seperti biasa dan datang ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartati Ekwan R, S.Ag selaku Panitera Muda Permohonan, tentunya masa pandemi Covid-19 ini jelas berpengaruh kepada proses persidangan, di Pengadilan Agama Magetan selama masa pandemi seluruh pegawai bekerja offline secara bergantian, dan merangkap jabatan, serta berita acara dikerjakan di rumah oleh para pegawai.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan yang bahwasannya untuk menekan banyaknya permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 ini Pengadilan Agama Magetan telah berupaya semaksimal mungkin. Diantaranya dengan menambahkan syarat berkas tertentu yang harus dilengkapi. Perbedaan lain juga terlihat dari jumlah perkara masuk yang dibatasi, misalnya dispensasi kawin hanya dibatasi 5 perkara setiap harinya. Selama masa pandemi COVID-19 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal, dikarenakan hakim selama masa pandemi harus WFH (Work Form Home), selain itu juga harus bergantian mengingat banyaknya permohonan yang masuk dan juga harus diselesaikan.

Selama masa pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Magetan tetap berupaya untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang meningkat secara signifikan ini, salah satunya dengan melakukan semacam konseling melalui dinas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yakni berupa pemantapan apabila ingin melakukan pernikahan yang dimana hasil dari

konseling akan dijadikan rekomendasi dalam menetapkan dispensasi. Surat keterangan dari rekomendasi ini dijadikan juga sebagai salah satu syarat apabila pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya salah satunya adalah peradilan agama.

### **Faktor Penyebab Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Syahrullah selaku Hakim di Pengadilan Agama Magetan, Faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin adalah sebagai berikut<sup>11</sup> :

#### **1. School From Home (Pembelajaran Jarak Jauh)**

Seiring dengan pandemi Covid-19 yang terjadi hingga sekarang, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Setiap masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan aktifitas diluar rumah, semua pekerjaan sampai sekolah dan proses pembelajaran dilakukan melalui online atau secara daring atau jarak jauh dirumah dengan konsep Work From Home ataupun School From Home. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran

---

<sup>11</sup> "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Magetan Bapak Syahrullah, S.H.I M.H. Pada Kamis, 1 Desember 2021, Pukul 14.00," n.d.

corona virus disease (Covid-19).<sup>12</sup>

Tanpa disadari hal ini berdampak juga pada pergaulan anak di masa pandemi, dimana mereka secara leluasa dapat mengakses internet setiap hari, dan juga melihat yang seharusnya tidak dilihat seperti konten video porno dan lain sebagainya. Banyak dari mereka yang menyalahgunakan keadaan ini dengan bergaul dengan leluasa di lingkungan sekitar serta melakukan tindakan yang seyogyanya tidak dilakukan yang dimana hal ini berimbas dengan kehamilan diluar nikah yang mengharuskan para anak dibawah umur ini menikah di usia yang belum seharusnya.

## 2. Hamil Diluar Nikah (Marride By Accident)

Sama seperti sebelum pandemi Covid-19, salah satu penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah disini bisa disebabkan karena pergaulan yang semakin bebas dan juga minimnya pengetahuan ataupun akses terhadap informasi kesehatan tentang reproduksi. tidak dapat dipungkiri terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah secara tidak langsung menyebabkan peningkatan ini terus terjadi. Akibat dari hamil diluar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang tidak diajarkan dalam norma membuat mau tidak mau mereka harus dinikahkan sesegera mungkin demi status anak yang berada di dalam kandungan kedepannya.

---

<sup>12</sup> Fitri M., "Pengaruh Emergency Remote Learning Untuk Melihat Motivasi Belajar Anak Usia Dini," *Child Education Journal* 2, no. 2 (2020): hlm, 68-78.

## 3. Faktor Ekonomi

Pandemi Covid-19 tentu berdampak pada banyaknya orang yang kehilangan pekerjaannya, dari berbagai macam sektor pekerjaan. PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) serta merta tidak dapat dihindari dikarenakan semua merasa impact kerugian yang cukup potensial. Faktor ekonomi dapat memengaruhi hubungan sosial (Johnson, 1994). Banyaknya kepala keluarga yang tidak bekerja memberikan dampak tidak terpenuhinya kebutuhan primer maupun sekunder keluarga. Hal ini merupakan awal mula, bagi mereka yang mempunyai anak gadis, walaupun masih dibawah umur. Sebagian orang tua menganggap dan menilai bahwa anak mereka adalah solusi dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini.

Sebagai jalan keluar para orang tua ini memilih untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan segala konsekuensinya termasuk harus melalui prosedur permohonan dispensasi kawin. Dengan menikahkan anak dianggap dapat mengurangi masalah ekonomi yang terjadi di keluarga mereka. Masalah ekonomi ini membuat orang tua tidak mampu menyukupi kebutuhan anaknya termasuk sekolah, sehingga dengan menikahkannya dianggap sudah lepas dari tanggungjawab dan si anak akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Alasan ekonomi di keluarga ekonomi menengah kebawah ini masih menjadi alasan yang cukup sering digunakan atau tameng yang sampai saat ini masih berkembang di lapisan masyarakat, terlebih lagi dikalangan masyarakat pedesaan.

## 4. Faktor Adat, Sosial Budaya, Agama

Selepas adanya pandemi Covid-19 atau tidak faktor adat juga merupakan salah satu faktor mendasar yang menyebabkan adanya pernikahan di usia dini. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai corak budaya yang melekat di masing-masing daerah juga menjadi penyebab pernikahan di bawah umur. Faktor adat maupun sosial budaya yang sering terjadi merupakan upaya perjodohan yang dilakukan oleh beberapa orang tua dengan menikahkan anaknya dengan anak kerabatnya, walaupun anak kerabat tersebut masih di bawah umur. Faktor lainnya adalah keinginan orang tua untuk menjaga garis keturunan agar mempecepat estafet keturunannya, dan juga tradisi keluarga dimana menikah muda sudah menjadi sebuah tradisi untuk menghindari kata perawan tua dan juga pemikiran ini didasarkan pada ajaran agama islam bahwa tidak ada batasan usia untuk menikah, yakni menganut *mumayyis* (*baligh*) dan *berakal*, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

Pada akhirnya adat istiadat yang sangat diyakini terbukti menambah presentase angka kenaikan pernikahan di usia dini. Hal yang cukup menarik dari presentase pernikahan dibawah umur di Indonesia adalah terjadinya perbedaan atau ketimpangan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan perkotaan. Didalam hukum terdapat hukum netral dan juga hukum sensitif, contoh dari hukum sensitif adalah hukum yang membahas mengenai perkawinan. Keberadaan norma yang ada dalam undang-undang

perkawinan lekat dengan agama, budaya dan juga adat istiadat. Ada beberapa faktor seperti adat kebiasaan dimana anak sebagai aset atau kekayaan yang artinya bahwa terdapat sesuatu yang memungkinkan bisa membantu kenapa tidak dikawinkan.

5. Perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam upaya meminimalisir perkawinan dibawah umur maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi keluar dari harapan bahwa dalam peraturan ini tidak membawa perubahan terhadap dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena pihak atau calon mempelai yang berumur 17 tahun atau 18 tahun tidak mengajukan dispensasi, sehingga dengan adanya penetapan undang-undang ini jadi mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pada fakta dilapangan pasca disahkannya undang-undang ini membuat kenaikan angka dispensasi kawin semakin melonjak secara drastis. Sebagai contoh adalah pengadilan agama Magetan yang juga merasakan dampak dari penetapan undang-undang ini.

6. Kesanggupan Calon Mempelai

Di Pengadilan Agama Magetan juga banyak dijumpai bahwa alasan mengajukan dispensasi kawin adalah calon mempelai laki-laki maupun perempuan sudah siap secara lahir maupun batin. Dimana calon suami sudah siap untuk berumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Maka tidak ada alasan untuk orang tua

calon mempelai perempuan tidak segera menikahkan anaknya.

### **Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan**

Dalam menjatuhkan sebuah putusan ataupun penetapan hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya harus serta merta bersikap objektif dan tidak condong atau terlepas dari campur tangan pihak manapun. Hal ini dilakukan guna menjunjung marwah persidangan dan juga eksistensi hakim saat mengadili suatu kasus yang paling penting yakni pokok permasalahannya. Pada saat proses persidangan dispensasi kawin, majelis hakim akan menghadirkan semua pihak ke dalam persidangan dan mendengarkan semua keterangan dari para pihak, hal ini dilakukan sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syahrullah S.H M.H Selaku Hakim di Pengadilan Agama Magetan, pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin adalah sebagai berikut

Dalam mengabulkan dispensasi kawin hakim akan mempertimbangkan :

*Pertama*, pertimbangan yuridis (peraturan perundang-undangan). Hakim sebagai wakil tuhan di bumi dalam memutuskan perkara selalu berlandaskan kepada peraturan Perundang-Undangan yang telah ada. Kaitannya dengan dispensasi kawin tentu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang.

*Kedua*, pertimbangan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan. Tidak dapat dipungkiri faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan

diluar nikah (Married By Accident) yang biasanya terjadi karena pergaulan bebas. di Pengadilan Agama Magetan sebagian besar permohonan dispensasi kawin diajukan karena hal ini apalagi selama masa pandemi Covid-19, banyak anak dibawah umur yang lepas kendali mengakses teknologi menonton video porno berujung melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan dan akhirnya hamil diluar nikah. Oleh sebab itu, majelis hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi agar status dari anak yang dikandung menjadi jelas dan bisa mendapatkan hak-haknya. Melihat dari kasus-kasus sebelumnya juga dilakukan untuk menghindari kasus nikah dibawah tangan yang akan berdampak pada proses-proses hukum berikutnya. Dan juga untuk menghindari sanksi sosial hidup di masyarakat.

*Ketiga*, Berdasarkan metode ijtihad hakim, ijtihad yang kaitannya dengan putusan hakim merupakan metode yang dijalankan oleh hakim dalam menetapkan aturan. Di Pengadilan Agama Magetan dalam memutuskan atau menetapkan perkara termasuk dispensasi kawin, ijtihad hakim mempunyai pertimbangan sendiri sesuai musyawarah majelis hakim pada saat memberikan sebuah putusan.

*Keempat*, Menurut Bapak Syahrullah yang tidak kalah penting justru berhubungan dengan pemohon itu sendiri, bahwa para majelis hakim akan mempertimbangkan orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin benar-benar berhak mengajukan dispensasi kawin atau tidak. Termasuk juga apakah terdapat larangan perkawinan atau tidak, dari kesaksian orang tua dan para saksi tadi para majelis hakim akan menyakan apakah calon suami dan istri memiliki hubungan darah yang mana melanggar peraturan yang ada dalam Undang-

Undang Perkawinan.

*Kelima*, dalam mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan salah satu faktor penting untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut adalah terdapat adanya alat bukti yang sah dan lengkap, Hal tersebut penting dan mendasar.

Sebaliknya, dalam menolak permohonan dispensasi kawin hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor berikut :

*Pertama*, Pemohon tidak bisa menunjukkan alat bukti yang ia gunakan di dalam persidangan, eksistensi alat bukti di suatu permasalahan sangat memiliki peran penting dalam persidangan karena dengan adanya alat bukti karena nantinya dapat digunakan sebagai bahan verifikasi di dalam persidangan yang nantinya akan disampaikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk menilik permasalahan guna memberi kepastian hukum dari perkara yang telah diajukan.

*Kedua*, karena tidak ada alasan yang mendesak dan terkesan tergesa-gesa untuk ingin menikah sehingga banyak juga yang diminta untuk menunggu hingga umurnya genap 19 tahun. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang dimana permohonan dispensasi kawin semakin meningkat drastis. Apabila keadaan tidak benar-benar mendesak maka tidak ada alasan untuk melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.

*Ketiga*, kedua calon mempelai telah menikah sebelum ditetapkan penetapan dispensasi kawin dari Majelis Hakim.

*Keempat*, kedua calon mempelai terutama dari calon suami harus siap dan mampu, hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan hakim dalam

mengabulkann dispensasi kawin.

### **Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menghadapi Kenaikan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid 19**

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No-mor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, "Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calob suami/istri yang be-lum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan." Dispensasi kawin diajukan dalam bentuk permohonan yang diajukan ke pengadilan agama, yang mana sudah dijelaskan mengenai kewenangan relatif dalam bermacam-macam perkara seperti yang tercantum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang salah satunya mengenai permohonan dispensasi kawin, yakni bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.

Dasar yang digunakan hakim Pengadilan dalam menetapkan dispensasi kawin adalah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang menjadi dasar keadilan pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemeriksaannya hakim melihat kesiapan fisik dan psikis pemohon serta penghasilan yang dimiliki calon mempelai pria untuk kehidupan keluarganya kedepan.

Dasar hakim menolak

permohonan dispensasi nikah kesia-pan calon belum matang dari segi fisik, mental dan ekonomi, hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan. Oleh sebab itu dispensasi kawin dalam proses penerapannya dispensasi kawin dirasa kurang efektif dalam menekan peningkatan angka perkawinan dibawah umur khususnya di masa pandemi COVID-19 yang cukup drastis. Hukum dapat dikatakan efektif jika output atau luaran yang diberikan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Efektivitas disini berarti kinerja hukum, yang dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Apabila masyarakat patuh dengan aturan tersebut dan mencapai tujuan yang dikehendaki dari adanya peraturan tersebut, maka suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif.

Perubahan atau pembaruan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai peran atau pengaruh terhadap upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur di Indonesia, justru berbanding terbalik dengan kenyataannya bahwa dengan adanya perubahan tersebut justru permohonan dispensasi kawin sangat melonjak drastis, termasuk dalam masa pandemi covid 19. Tentunya hal ini menjadi sebuah tanggungan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, upaya yang efektif dalam mengatasi hal ini sangat diperlukan, agar perkawinan di bawah umur dapat ditekan. Upaya nyata yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi tentang dampak perkawinan di bawah umur, yang harus dilakukan secara merata di pelosok tanah air.

### **Penutup**

Faktor banyaknya permohonan

dispensasi kawin selama masa pandemi Covid-19 ternyata terjadi dikarenakan beberapa sebab antara lain, School From Home (Pembelajaran Jarak Jauh) yang membuat anak di bawah umur lebih leluasa mengakses apa saja, Hamil Diluar Nikah (Marride By Accident), faktor ekonomi orang tua menengah kebawah yang memaksa untuk segera menikahkan anaknya, Faktor Adat, Sosial Budaya, Agama, Perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berubah menjadi 19 tahun, serta kesanggupan calon mempelai.

Untuk pelaksanaan pemberian dispensasi kawin sebelum dan sesudah masa pandemi tidak jauh berbeda, sebelum masa pandemi prosedur pengajuan dispensasi dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi untuk menekan banyaknya permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi Covid-19 ini Pengadilan Agama Magetan telah berupaya semaksimal mungkin. Diantaranya dengan menambahkan syarat berkas yang harus dilengkapi seperti melakukan semacam konseling melalui dinas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yakni berupa pemantapan dalam pernikahan yang dimana hasil dari konseling akan dijadikan rekomendasi dalam menetapkan dispensasi. Dan juga jumlah perkara yang masuk dibatasi, misalnya dis-pensasi kawin hanya dibatasi 5 perkara setiap harinya. Selama masa pandemi Covid-19 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal. Dikarenakan Hakim selama Masa Pandemi harus WFH, selain itu juga harus bergantian meng-ingat banyaknya permohonan yang masuk dan juga harus diselesaikan. Guna pencegahan

dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di lingkungan peradilan, Pengadilan Agama Magetan sudah berupaya untuk menerapkan anjuran apa yang telah diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2020.

Dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan Hakim selalu memperhatikan beberapa pertimbangan yang matang, antara lain pertimbangan yuridis (peraturan perundang-undangan), pertimbangan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan, berdasarkan metode ijtihad hakim (musyawarah majelis hakim) melihat keterangan pemohon di persidangan, dan juga adanya alat bukti yang sah dan lengkap. Sedangkan dalam menolak dispensasi kawin akan mempertimbangkan bahwa pemohon tidak mempunyai alasan yang mendesak, tidak lengkapnya alat bukti atau tidak dapat membuktikannya di persidangan, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan terbukti telah menikah sebelum ditetapkannya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama yang berwenang, dan juga calon mempelai dinilai belum siap secara lahir maupun batin.

Disini dapat ditarik sebuah saran bahwa hendaknya dari pengadilan lebih selektif dalam mengabulkan dispensasi kawin disertai dengan menyampaikan suatu arahan pada masyarakat mengenai pengetahuan atau aturan dan memeberikan arahan pada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan apabila tidak mematuhi suatu peraturan. Termasuk Pemerintah seyogyanya mengeluarkan peraturan yang memuat syarat tertentu dapat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin atau dengan kata lain lebih dispesifikasikan, yakni dengan memberikan limitatif terhadap hal-hal

mendesak dikalbukannya proses dispensasi kawin kecuali hamil di luar nikah, dengan begitu hakim patrolinya jelas dan juga diharapkan dapat menekan angka pernikahan di bawah umur. Dan yang terakhir kepada masyarakat hendaknya lebih mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pernikahan dibawah umur tidak terus meningkat seperti di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga batasan usia menikah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terlaksanakan.

Efektivitas dispensasi kawin jika ditinjau dari efektivitas proses pelaksanaannya sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No-mor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perma No. 5 Tahun 2019, dimana pada proses pelaksanaannya dispensasi kawin di pengadilan sudah berjalan dan mempunyai nilai kemanfaatan. Akan tetapi jika ditinjau dari efektivitas tujuan diciptakannya peraturan tersebut belum efektif dikarenakan justru masih banyak sekali perkawinan anak di bawah umur atas izin yang diberikan dari adanya dispensasi. Oleh sebab itu seharusnya hakim di pengadilan agama maupun Mahkamah Agung lebh memberikan limitatif terhadap hal-hal mendesak dikalbukannya proses dispensasi kawin kecuali hamil di luar nikah. Hal ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan di bawah umur di Indonesia khususnya pada masa sekarang ini yakni selama masa pandemi COVID-19.

#### **Daftar Pustaka**

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.  
Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*,.



- Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Girls, International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and. "Ending Child Marriage (a Guide for Global Policy Action)," 7. LONDON, 2007.
- Güner, R., Hasanoglu, İ., & Aktaş. "Covid-19: Prevention and Control Measures in Community." *Turkish Journal of Medical Sciences*, no. 50(SI-1) (2020): 571-577.
- Ihza Kriptie Adhela. "Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali." Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.
- M., Fitri. "Pengaruh Emergency Remote Learning Untuk Melihat Motivasi Belajar Anak Usia Dini." *Child Education Journal* 2, no. 2 (2020): 68-78.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Redaksi. "Pernikahan Anak Di Jatim Meningkatkan Selama Masa Pandemi," n.d. <https://sabdanews.com/2021/06/20/pernikahan-anak-di-jatim-meningkat-300-persen-selama-pandemi-covid-19/>.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. "Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya," n.d. <https://katadata.co.id/muhammadriddhoi/analisisdata/5ff7cb5df279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.
- S.H, Ibu Hj. Siti Marfuah. "Wawancara Dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan," n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Magetan Bapak Syahrulah, S.H.I M.H. Pada Kamis, 1 Desember 2021, Pukul 14.00," n.d.

## Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)

**Amellya Varizky Oktavy**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: amellyavarizky99@gmail.com

**Yana Indawati**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: yana.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| **Submitted:** 19 Januari 2022

| **Revised:** 17 April 2022

| **Accepted:** 18 April 2022

How to cite: Amellya Varizky Oktavy, Yana Indawati, "Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April 2022)", hlm. 99-109.

---

### ABSTRACT:

The research used by the author in this article is a normative juridical method, namely by conducting legal analysis on a subject matter based on applicable legal provisions as guidelines for behavior in social life. The research in this article was conducted with the aim of knowing the judges' considerations in imposing rehabilitation criminal sanctions for the TNI who committed narcotics crimes in the Cassation Decision Number 88/K/MIL/2015 and to determine the impact of the Cassation Decision Number 88/K/MIL/2015 on the conviction of criminal sanctions for TNI who commit narcotics crimes. This research begins with primary data collection, namely interviews with Military Judges of the Military Court III-13 Madiun and Military Oditur I-04 Padang as well as secondary data, namely by seeking decisions, reading literature both laws, books, legal journals and legal thesis related to needs of this research. After the data is collected, it is analyzed quantitatively and written descriptively. The results obtained from this study are that the imposition of criminal sanctions for narcotics rehabilitation on the TNI which was imposed in the Cassation Decision Number 88/K/MIL/2015 cannot be executed and the imposition of criminal sanctions for the TNI for narcotics abusers, the right is dismissal from military service in accordance with the rules. law that applies within the TNI.

**Keyword:** Drug Rehabilitation, Indonesian National Army

### **ABSTRAK:**

Penelitian yang digunakan Penulis dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisa hukum pada suatu pokok permasalahan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkotika dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 dan untuk mengetahui dampak Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data primer yaitu wawancara dengan Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun dan Oditur Militer I-04 Padang juga data sekunder yaitu dengan mencari putusan, membaca literatur baik undang-undang, buku, jurnal hukum maupun skripsi hukum yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif dan ditulis secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi narkotika pada TNI yang dijatuhkan dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 tidak dapat dilakukan eksekusi dan penjatuhan sanksi pidana bagi TNI pelaku penyalahguna narkotika yang tepat adalah pemecatan dari dinas militer sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

**Kata Kunci:** *Rehabilitasi Narkotika, Tentara Nasional Indonesia (TNI)*

## Pendahuluan

Narkotika merupakan zat berbahaya, terutama jika narkotika disalahgunakan maka akan berakibat fatal pada kesehatan dan merubah fungsi tubuh. Mulanya narkotika digunakan untuk kepentingan kesehatan manusia yaitu layanan pengobatan, seiring perkembangan zaman, narkotika banyak disalahgunakan untuk hal negatif.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika pada zaman sekarang ini sudah tidak pandang bulu menyentuh seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali Tentara Nasional Indonesia tau disebut TNI. Penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI tentunya membawa ancaman bagi instansi TNI itu sendiri maupun masyarakat luas, karena TNI seharusnya bertugas dalam menjaga kesatuan NKRI agar terbebas dari berbagai ancaman.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer khususnya Pasal 26 dan 39 serta Surat Telegram Panglima No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat mengatur mengenai pidana pemecatan terhadap TNI yang dianggap sudah tidak layak dipertahankan di dalam dinas militer.

Namun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap TNI penyalahguna narkotika ada yang tidak selaras dengan aturan dalam hukum pidana militer tersebut yaitu di dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015, karena oknum TNI penyalahguna narkotika dalam putusan kasasi tersebut yaitu Praka Mustafa Kamal tidak dijatuhi pidana pemecatan sesuai hukum pidana militer yang berlaku justru dijatuhi sanksi rehabilitasi selama waktu sisa pidana yang harus dijalannya yaitu selama 1 tahun.

Seperti semua orang ketahui bahwa rehabilitasi narkotika sendiri merupakan proses pemulihan secara medis untuk menghilangkan ketergantungan pada narkotika yang telah dikonsumsi oleh pengguna narkotika di rumah sakit tertunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi. Jika oknum TNI penyalahguna narkotika direhabilitasi dan tidak dijatuhi sanksi pidana pemecatan maka dapat dikatakan oknum TNI tersebut masih memiliki kewajiban berdinis pada kesatuan, padahal penggunaan narkotika yang menyebabkan kecanduan berdampak pada menurunnya sistem motorik pada seseorang yang mana membuat kinerja seseorang menurun. Tentunya hal-hal tersebut sudah tidak menjadi pertimbangan lagi untuk mempertahankan oknum TNI penyalahguna narkotika di kesatuan karena membawa pengaruh buruk pada prajurit lain, dimana mereka akan berfikir bahwa menyalahgunakan narkotika bukanlah hal besar untuk ditakuti karena pada ujungnya hanya akan direhabilitasi dan terjadi kekosongan jabatan pada kesatuan akibat oknum TNI penyalahguna narkotika yang sedang memangku jabatan sedang menjalani rehabilitasi.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif ini mengonsepsikan bahwa segala yang tertulis dalam peraturan merupakan kaidah atau norma yang digunakan masyarakat sebagai patokan dalam bertingkah laku yang dianggap pantas sebagaimana mestinya.<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 100.

---

<sup>2</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016) hlm 124.

mengartikan penelitian hukum normatif yaitu “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.<sup>3</sup> Kemudian Roni Hanitijo Soemitro mengartikan penelitian hukum normatif sebagai “penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum”.<sup>4</sup> Dalam Ilmu Hukum ketika kajian akan penerapan norma hukum dikaitkan dengan teori dan konsep pada bidang hukum bersamaan juga dihadapkan fakta hukum terjadi ketidakterpaduan antara kajian hukum secara teoritis dengan penerapan hukum tersebut maka menimbulkan suatu permasalahan karena apa yang diharapkan (*das sollen*) tidak sesuai kenyataan (*das sein*).<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.<sup>6</sup> Dalam pendekatan kasus ini dilakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), yaitu atas dasar pertimbangan hakim sebagai proses lahirnya suatu putusan pengadilan, karena pertimbangan hakim merupakan bahan penyusunan suatu argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang ada.<sup>7</sup> Sehingga *ratio*

*decidendi* atau *reasoning* merupakan kajian pokok dalam penelitian dengan pendekatan kasus. Atas dasar itu lah Penulis melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 karena dalam putusan tersebut seorang TNI telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tetapi tidak dipecat dan justru dijatuhi sanksi rehabilitasi, padahal di dalam aturan hukum militer mengatur jika seorang TNI penyalahguna narkotika harus dipecat.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015**

Pertimbangan hakim merupakan pokok yuridis sebuah putusan Hakim.<sup>8</sup> Dalam suatu pertimbangan hakim harus memuat keadilan, kepastian dan manfaat hukum bagi pencari keadilan dalam perkara yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tidak dapat sembarangan dipertimbangkan melainkan perlu ketelitian dan kecermatan.<sup>9</sup> Pasal 194 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana Militer mengatur bahwa pertimbangan hukum Hakim disusun secara ringkas terkait fakta dan keadaan juga alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa dalam suatu perkara. Dalam hal penyelesaian perkara melalui pengadilan, masyarakat berharap akan membawa kemanfaatan

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) hlm 3.

<sup>4</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hlm 10.

<sup>5</sup> Soemitro, *Op-Cit*, hlm 124.

<sup>6</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 159.

<sup>7</sup> LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm 134.

<sup>8</sup> M.H. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenamedia Group, 2018) hlm 109.

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004) hlm 140.

dalam kehidupan bermasyarakat dan pengembalian tatanan masyarakat seperti keadaan semula dapat berupa penjatuhan sanksi yang setimpal bagi yang bersalah.<sup>10</sup> Putusan hakim meliputi irah-irah (judul) dan kepala putusan, pertimbangan hukum dan amar putusan. Berdasarkan cakupan putusan hakim tersebut yang dipandang sebagai dasar dalam pembuatan putusan yang dibuat oleh hakim adalah pertimbangan yang meliputi alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan, dengan begitu dasar putusan hakim dalam membuat putusan menjadi berwibawa dan objektif.<sup>11</sup>

Dalam suatu peradilan selalu diakhiri dengan putusan akhir yang merupakan hasil akhir persidangan yang kemudian di dalam putusan tersebut hakim menyatakan alasan-alasan hukum terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk putusan itu sendiri. Majelis hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat didasarkan pada dua aspek pertimbangan, antara lain :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan aspek utama dalam menentukan pertimbangan hakim yang bertolak ukur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Hakim harus membuat pertimbangan hakim berdasar hukum atau legal yuridis.<sup>12</sup> Dikarenakan pertimbangan yuridis ini bertumpu pada peraturan perundang-undangan, maka erat kaitannya dengan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan yuridis

berisi pertimbangan hakim yang berdasar pada fakta hukum yang muncul di persidangan dan undang-undang menetapkan bahwa harus dimuat dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim dalam menangani suatu perkara.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat disebut juga pertimbangan sosiologis. Menurut Pasal 5 Ayat (1) yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Mekanisme pertimbangan hakim non yuridis atau sosiologis ini merupakan pertimbangan hakim yang memperhatikan dan mengikuti tataran nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat juga memperhatikan keadaan pelaku tindak pidana. Pertimbangan hakim non yuridis ini berfokus pada nilai-nilai sosiologis dalam struktur dan sosial bermasyarakat. Pertimbangan hakim sosiologis ini lah yang membenang merah hukum sebagai pewujud rasa keadilan masyarakat karena rasa keadilan dapat tercipta dari terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang berperkara.

Berdasarkan Putusan Nomor 88/K/MIL/2015 hakim pada putusan kasasi perkara Praka Mustafa Kamal tersebut mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi narkotika selama 1 tahun pada Praka Mustafa Kamal lebih condong menggunakan pertimbangan yuridis. Hal tersebut didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan berupa pengakuan terdakwa. Sebelumnya hakim kasasi mempertimbangkan untuk menerima keberatan Praka Mustafa

---

<sup>10</sup> F.M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 7, no. 1 (2012): 486.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005) hlm 22.

<sup>12</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., *Op-Cit*, hlm.109.

Kamal yaitu *JudexFacti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana pemecatan dari dinas militer kepada Praka Mustafa Kamal dimana pemecatan dari dinas militer pada seorang TNI didasarkan pada aturan hukum pidana militer khususnya Pasal 26 dan 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Kemudian pada saat pemeriksaan terdakwa pada persidangan, ditemukan fakta hukum berupa pengakuan Praka Mustafa Kamal yang telah mengonsumsi sabu sebanyak 7 kali yaitu 6 kali mengonsumsi sabu dan 1 kali mengonsumsi ekstasi sebelum tes urine pada tanggal 10 Desember 2012 terhadap personel Korem 031/WB oleh Tim BNNP bersama Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru serta dibantu personil Denpom I/3 Pekanbaru. Dengan melihat keadaan intensitas waktu Praka Mustafa Kamal mengonsumsi narkotika tersebut, hakim kasasi berkeyakinan bahwa Praka Mustafa Kamal terindikasi telah memasuki taraf ketergantungan dan selalu berkeinginan mengonsumsi narkotika, dimana Praka Mustafa Kamal merasa tenang apabila mengonsumsi narkotika. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan tersebut hakim kasasi menerapkan keberlakuan Pasal 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jika didasarkan pada bunyi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Praka Mustafa Kamal wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka dari itu berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hakim kasasi dapat memerintahkan Praka Mustafa Kamal untuk menjalani pengobatan dan perawatan berupa rehabilitasi. Sehingga dalam hal pertimbangan hakim pada Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015

ini hakim mengesampingkan pertimbangan non yuridis.

Hukum pidana Indonesia tidak pernah mengatur secara tertulis yang menggariskan pedoman sebagai landasan oleh hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana maka dari itu tidak ada landasan untuk hakim berpijak dalam memberikan dasar pertimbangan hakim. Pertimbangan yuridis sebagai pencerminan kepastian hukum lah yang pasti diterapkan dalam mempertimbangkan suatu alasan-alasan hukum hakim. Namun hanya memasukkan isi peraturan perundang-undangan dalam suatu putusan pengadilan dirasa tidak cukup untuk memenuhi rasa keadilan, maka dari itu perlu memperhatikan pertimbangan lain yaitu pertimbangan non yuridis karena keadilan tidak hanya dapat dikaji dari aspek yuridis saja yang hanya berpaku pada peraturan perundang-undangan namun juga harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat, karena keadilan seharusnya tidak hanya di dapat oleh pihak yang berperkara akan tetapi putusan yang dijatuhkan juga harus memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

### **Dampak Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Putusan merupakan bagian terpenting dalam penyelesaian suatu perkara. Suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang termuat dalam suatu putusan tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan tak terkecuali pada putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim militer maupun hakim kasasi yang dapat berdampak pada kehidupan militer setelah dijatuhkannya suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana yang

berasal dari lingkungan militer. Putusan pemidanaan pada seorang terdakwa dalam suatu perkara beragam adanya. Dalam perkara narkotika seorang terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi narkotika.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi narkotika. Rehabilitasi narkotika sendiri merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyembuhan penyalahgunaan narkotika guna mengurangi bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika baik pengedaran maupun pengonsumsi narkotika secara berlebihan. Lama pelaksanaan rehabilitasi narkotika biasanya didasarkan pada lama hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi narkotika sendiri terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu rangkaian pengobatan secara medis yang terkoordinasi guna membebaskan penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan yang disebabkan dari dampak penyalahgunaan narkotika secara berlebihan. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu rangkaian terapi pemulihan yang terkoordinasi menitikberatkan pada terapi pemulihan psikis dalam rangka pemulihan mental, sosial maupun fisik penyalahgunaan narkotika supaya mantan penyalahgunaan narkotika dapat bersosial dan kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan mental, sosial maupun fisik secara normal dan tidak terbayang-bayang pengaruh narkotika.

Rehabilitasi narkotika dapat diterapkan pada siapapun pelaku penyalahgunaan narkotika guna pemulihan fisik maupun psikis pelaku penyalahgunaan narkotika, namun berbeda ketika rehabilitasi narkotika diterapkan kepada TNI pelaku penyalahgunaan

narkotika, karena akan memberikan dampak begitu besar, yaitu :

1. Dampak Terhadap Citra Kesatuan Terdakwa

Kehidupan militer selalu erat dengan tunduknya anak buah kepada seorang komandan. Komandan berkedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Secara umum, tingkah laku prajurit sedikit banyak diwarnai oleh sifat komandan. Komandan berfungsi sebagai guru, panutan, pemimpin yang memberi perintah dan juga sebagai sahabat. Apabila unsur-unsur seperti kepentingan militer dan peran komandan diabaikan maka ciri-ciri kehidupan militer yang didasari rasa bangga dan menjaga kehormatan akan hilang serta dapat menimbulkan akibat yang fatal.<sup>13</sup>

Komandan dalam menjalankan tugasnya sebagai atasan dalam memimpin bawahannya berkewajiban untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan, memperhatikan keadaan, kesiapan dan kemampuan bawahan untuk melaksanakan tugas, serta mengawasi bawahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya yang terjadi pada Praka Mustafa Kamal, dimana Danrem (Komandan Korem) 031/WB kecolongan atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya yaitu Praka Mustafa Kamal yang mengonsumsi narkotika hingga 7 kali. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Danrem kurang melakukan pengawasan terhadap anak buahnya sehingga dalam hal ini Danrem dapat

---

<sup>13</sup> Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., *Sistem Peradilan Militer di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) hlm 89.



dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat Praka Mustafa Kamal selaku anggota kesatuan Korem 031/WB tentang bagaimana bisa lingkungan TNI dengan tingkat kehidupan disiplin yang tinggi dapat melakukan tindak pidana narkotika yang bahkan terkuak setelah Praka Mustafa Kamal sudah dianggap memasuki taraf kecanduan karena telah mengonsumsi narkotika dalam waktu 7 kali. Dari sini akan terbangun citra bahwa Komandan dalam kesatuan Praka Mustafa Kamal ini kurang memperhatikan dan lalai terhadap anak buah dan kesatuan yang dipimpinya.

2. Dampak Terhadap Lingkungan Kerja TNI

Mayor Chk. Suparlan, S.H. selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun mengatakan bahwa seorang anggota TNI yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat direhabilitasi apabila tidak dijatuhkan sanksi pidana pemecatan dari dinas militer terlebih dahulu, karena sebagai prajurit TNI yang aktif apabila dilakukan rehabilitasi akan mengakibatkan kekosongan jabatan dan berdampak pada kesatuan yang akan menurunkan kinerja kesatuan.<sup>14</sup> Andaikan seorang TNI pelaku penyalahgunaan narkotika dijatuhi putusan dengan sanksi pidana berupa rehabilitasi narkotika kemudian TNI tersebut melaksanakan rehabilitasi narkotika seperti halnya Praka Mustafa Kamal yang dijatuhi sanksi pidana rehabilitasi selama waktu sisa pidana yang harus dijalannya yaitu selama 1 tahun, maka selama 1

tahun tersebut Praka Mustafa Kamal tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai prajurit aktif TNI karena harus melaksanakan rehabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Kasasi, hal tersebut tentu berdampak pada kesatuannya dimana terjadi kekosongan jabatan yaitu pada bagian Ta Munisi 1 Kima di Korem 031/WB yang dijalankan oleh Praka Mustafa Kamal, karena tidak dijatuhkannya sanksi pidana pemecatan dari dinas militer maka Praka Mustafa Kamal dapat dikatakan masih sebagai prajurit aktif TNI yang harus menjalankan tugasnya sesuai tugas jabatannya. Apabila TNI pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tidak direhabilitasi dan tetap berdinis pada kesatuan tentu kinerjanya pun tidak akan sama seperti sebelum ia mengonsumsi narkotika, karena efek samping narkotika sangat mempengaruhi kesehatan tubuh dan tingkah laku seseorang. Pengonsumsi narkotika sendiri dapat membuat seseorang merasa kecanduan sehingga ingin terus menerus mengonsumsinya, sehingga dikhawatirkan terjadinya pengulangan tindak pidana serta membawa pengaruh buruk pada prajurit lain yang akan mengarah untuk melakukan tindak pidana narkotika karena melihat begitu ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan pada seorang TNI pelaku penyalahgunaan narkotika. Tentu saja hal tersebut menjadi dilema pada lingkungan TNI.

3. Dampak Terhadap Eksekusi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015

Menurut Holijah pengertian eksekusi merupakan proses kelanjutan setelah proses pemeriksaan yang merupakan kesinambungan dari seluruh proses

---

<sup>14</sup> "Wawancara dengan Mayor Chk Suparlan, S.H. selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun, pada tanggal 5 November 2021 pukul 14.00 WIB."

perkara di pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah putusan.<sup>15</sup> Kemudian dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur mengenai tugas Oditur Militer selain sebagai penyidik, penyusun dakwaan dan tuntutan juga mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap baik yang dikeluarkan oleh pengadilan militer tingkat pertama dan banding begitu juga yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oditur Militer I-03 Padang (pada perkara ini berlangsung yang sekarang berganti nama dan selanjutnya disebut Oditur Militer I-04 Padang) selaku eksekutor Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 tidak dapat melaksanakan eksekusi sesuai perintah putusan tersebut. Dalam hukum pidana militer dikenal adanya sanksi pidana pemecatan dengan tidak hormat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sehingga setiap anggota TNI sebagai pelaku penyalahguna narkotika jika didasarkan hukum pidana militer yang berlaku dijatuhi sanksi pidana pemecatan dari dinas militer. Namun dengan dijatuhkannya sanksi pidana rehabilitasi dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 tentunya prosedur eksekusi putusan tersebut berbeda dari eksekusi putusan di lingkungan militer pada umumnya. Letkol Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer yang bertugas di Oditur Militer I-04 Padang menyampaikan bahwa putusan dengan sanksi pidana rehabilitasi

terlebih putusan kasasi nomor 88/K/MIL/2015 tidak dapat dilaksanakan eksekusi sesuai perintah putusan karena dari internal TNI tidak memiliki aturan entah berupa Peraturan Panglima atau aturan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi narkotika di lingkungan TNI, sehingga dapat dikatakan bahwa putusan tersebut mandul karena kekosongan hukum dengan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri.<sup>16</sup> Jika memang pemberlakuan sanksi pidana rehabilitasi dapat dilaksanakan pada lingkungan TNI maka harus ada aturan yang mengatur lebih spesifik terlebih dahulu dan bagaimana prosedur untuk pelaksanaan rehabilitasi narkotika tersebut. Sejauh ini instansi militer memang disediakan rumah sakit khusus untuk militer, akan tetapi tidak ada fasilitas untuk rehabilitasi medis narkotika, selain itu instansi TNI tidak melakukan kerja sama dengan rumah sakit tertunjuk sebagai tempat rehabilitasi narkotika yang kemudian kembali lagi apabila seorang TNI apabila direhabilitasi bersama dengan masyarakat sipil tentu menurunkan kredibilitas TNI yang seharusnya menjadi panutan masyarakat sipil untuk taat hukum. Maka dari itu apabila putusan dengan perkara dari lingkungan TNI salah satunya Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 dengan penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi tidak dapat dieksekusi sesuai perintah putusan. Apabila terpidana TNI pelaku penyalahguna narkotika

---

<sup>15</sup> Holijah, "Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia.," *Jurnal Nurani* 14, no. 2 (2014): 83.

---

<sup>16</sup> "Wawancara dengan Letkol Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditur Militer Padang I-04, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 09.49 WIB.," .

ingin melakukan rehabilitasi narkotika, maka terpidana harus terbebas dari dinas militer dalam artian terpidana harus melalui prosedur Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) secara administratif yang dilakukan oleh Ankom di kesatuan Terdakwa, dengan begitu terpidana dapat menjalani rehabilitasi narkotika secara mandiri dan tidak membawa citra buruk pada TNI. Menurut Letkol Chk. Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditurat Militer Padang I-04 bahwa setelah dilakukan PDTH pada Praka Mustafa Kamal maka Praka Mustafa Kamal dapat melaksanakan rehabilitasi narkotika sebagai masyarakat sipil dan pengawasan sepenuhnya diserahkan pada petugas rehabilitasi di rumah sakit tertunjuk yaitu RSUD Petala Bumi Riau di Pekanbaru dan Oditur Militer sudah tidak berwenang melakukan pengawasan mengenai jalannya sanksi pidana yang dijatuhkan pada Praka Mustafa Kamal, karena apabila Oditur Militer melakukan pengawasan justru akan mendapat teguran dari atasan karena bukan menjadi kewenangan Oditur Militer lagi untuk melakukan pengawasan mengenai jalannya sanksi pidana terkait rehabilitasi narkotika karena Praka Mustafa Kamal sudah bukan TNI dan tidak adanya aturan yang mengatur terkait eksekusi rehabilitasi narkotika di lingkungan TNI.<sup>17</sup>

Pada dasarnya Panglima TNI juga menegaskan bahwa tidak ada ampunan untuk prajurit aktif TNI yang menyalahgunakan narkotika

kemudian pernyataan Panglima TNI tersebut dituangkan dalam Surat Telegram Panglima TNI No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, hal ini juga yang menghambat tugas Oditur Militer untuk mengeksekusi dan tidak terlaksananya perintah Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015.

Maka dari itu dengan melihat adanya Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 ini membawa dampak yang begitu besar yang menimbulkan ketidakpastian hukum akibat dari kekosongan hukum pada instansi militer itu sendiri karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur terkait rehabilitasi narkotika di lingkungan TNI serta tidak adanya kerja sama TNI di bidang kesehatan dan ketidakterediaan fasilitas kesehatan yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi narkotika untuk TNI. Maka dari itu alangkah baik apabila sanksi pidana yang dijatuhkan pada TNI pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sanksi pidana pemecatan dari dinas militer sesuai dengan aturan pidana militer dan perintah Panglima TNI yang tertuang dalam Surat Telegram Panglima No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, meskipun Praka Mustafa Kamal dijatuhkan putusan berupa rehabilitasi narkotika tetap saja nantinya akan dijatuhi Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) oleh Ankom di kesatuannya karena memang aturan yang memayungi lingkungan TNI begitu adanya dan karena bagaimanapun prajurit TNI berada di bawah komando seorang Panglima TNI yang mana setiap perintah yang diucapkan oleh seorang Panglima TNI harus ditaati. Dengan begitu guna kepastian hukum dan tidak terjadi ketidakefektifan proses eksekusi akibat dari dampak dijatuhkannya Putusan Kasasi 88/K/MIL/2015 ini maka instansi TNI perlu membuat

---

<sup>17</sup> "Wawancara dengan Letkol Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditurat Militer Padang I-04, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 09.49 WIB."

aturan internal yang mengatur mengenai pelaksanaan maupun prosedur eksekusi rehabilitasi narkotika untuk prajurit TNI.

## **Penutup**

Hakim kasasi dalam menjatuhkan pidana pada seorang TNI pelaku penyalahgunaan narkotika tentu mempertimbangkan alasan-alasan yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang menjadi titik akhir perjalanan penyelesaian perkara. Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika Praka Mustafa Kamal selaku anggota TNI yaitu dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 ini dijatuhi sanksi pidana rehabilitasi selama 1 tahun, dalam hal ini hakim kasasi mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis baik non yuridis, namun dalam perkara Praka Mustafa Kamal, hakim kasasi cenderung mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan serta berdasarkan undang-undang yang berlaku khususnya Pasal 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana kedua pasal tersebut mengatur mengenai rehabilitasi narkotika sehingga melahirkan putusan dengan penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi pada Praka Mustafa Kamal.

Dampak Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu Hakim Kasasi menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi selama 1 tahun pada Praka Mustafa Kamal pun membawa dampak diantaranya berdampak pada citra kesatuan TNI dimana kurangnya pengawasan Komandan pada Praka Mustafa Kamal yang menyalahgunakan narkotika hingga baru terkuak setelah memasuki taraf kecanduan sehingga

Komandan tersebut dapat dianggap kurang memperhatikan anak buah serta kondisi kesatuan yang dipimpinnya. Selain itu, berdampak pada lingkungan kerja TNI, apabila salah satu personel kesatuan direhabilitasi maka terjadi kekosongan jabatan dan menurunkan kinerja kesatuan. Oditur Militer tidak dapat mengeksekusi putusan tersebut sesuai dengan perintah putusan karena tidak ada aturan internal TNI yang mengatur mengenai pelaksanaan dan prosedur rehabilitasi narkotika di lingkungan TNI. Melihat dampak yang ditimbulkan akibat adanya Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 maka penjatuhan sanksi pidana yang tepat dijatuhkan untuk TNI pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sanksi pidana pemecatan dari dinas militer sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di internal TNI yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer khususnya Pasal 26 dan 39 serta Surat Telegram Panglima No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat mengatur mengenai pidana pemecatan terhadap TNI yang dianggap sudah tidak layak dipertahankan di dalam dinas militer.

## **Daftar Pustaka**

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Djamiati, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E.,

- M.M., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Gultom, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Holijah. "Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia." *Jurnal Nurani* 14, no. 2 (n.d.): 83.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Wantu, F.M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 7, no. 1 (2012): 486.
- "Wawancara dengan Letkol Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditurat Militer Padang I-04, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 09.49 WIB," n.d.
- "Wawancara dengan Mayor Chk Suparlan, S.H. selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun, pada tanggal 5 November 2021 pukul 14.00 WIB," n.d.

## Previous Issue

### Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir

#### Volume 1, issue 1, Agustus 2021

- Dinamika Konstitusional Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum
- Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
- Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsment Di Indonesia
- Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang
- Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Oleh Partai Politik Suatu Negara Berdasarkan TRIPs Agreement 1994 (Studi Kasus Plagiarisme Oleh Partai Nasional Selandia Baru)
- Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur
- Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Indonesia dalam Pelaksanaan Test Covid-19 Ditinjau dari International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR)
- Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam

**Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir**  
**Volume 1, Number 2, Desember 2021**

- Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetujuan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)
- Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire
- Peran Pemerintah Desa Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat Di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020
- Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan yang Melanggar Protokol Kesehatan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang
- Kewenangan Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah di Wilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025
- Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Pilkada Kabupaten Serang
- Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019
- Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid-19

## **AUTHOR GUIDELINES**

1. Manuscripts written for Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the [yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id](mailto:yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id) or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).
10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript



based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.

13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.

Editors dari Yustisia Tirtayasa mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol.2 No.1 April 2022, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Eko Mukminto, Sinta ID: 6743034, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Dr. Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Ahmad Rayhan, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Aliyth Prakarsa, Sinta ID: 6697550, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Afriman Oktavianus, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Belardo Prasetya Mega Jaya, Sinta ID: 6666478, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ferina Ardhi Cahyani, Sinta ID: 6700252, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Hera Susanti, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Hamdan Arief Hanif, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Muhamad Muslih, Sinta ID: 6666477, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia



**Yustisia**  
**Tirtayasa**  
*Jurnal Tugas Akhir*

**Afandi Sitamala**

*Editor in Chief,*

Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir

E-mail: [yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id](mailto:yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id)



**P-ISSN**



**E-ISSN**